

TESIS

PERLINDUNGAN HUKUM PENGELOLA PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH YANG BERKONTRAK DENGAN PENYEDIA BERDASARKAN PERPRES NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Ujian
Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H) Di Program Magister Ilmu Hukum



Oleh :

NAMA : DIVA HIDAYAT LUBIS
NPM : 191021083
BKU : HUKUM BISNIS

PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

PEKANBARU

2021

TESIS

PERLINDUNGAN HUKUM PENGELOLA PENGADAAN BARANG
DAN JASA PEMERINTAH YANG BERKONTRAK DENGAN
PENYEDIA BERDASARKAN PERPRES NOMOR 16 TAHUN 2018
TENTANG PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH

NAMA : DIVA HIDAYAT LUBIS
NPM : 191021083
BKU : HUKUM BISNIS

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji
Pada Tanggal 7 Desember 2021
Dan Dinyatakan Lulus

TIM PENGUJI

Ketua




Dr. Zulherman Idris, S.H., M.H.

Sekretaris



Dr. Admiral, S.H., M.H.

Anggota



Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H.

Anggota



Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H.

Mengetahui :

Direktur Program Pascasarjana
Universitas Islam Riau



Prof. Dr. H. Yusri Munaf, S.H., M.Hum.

TESIS


PERLINDUNGAN HUKUM PENGELOLA PENGADAAN BARANG
DAN JASA PEMERINTAH YANG BERKONTRAK DENGAN
PENYEDIA BERDASARKAN PERPRES NOMOR 16 TAHUN 2018
TENTANG PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH

NAMA : DIVA HIDAYAT LUBIS
NPM : 191021083
BKU : HUKUM BISNIS

Telah Diperiksa dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing I


Tanggal.....



Dr. Zulherman Idris, S.H., M.H.

Pembimbing II

Tanggal.....



Dr. Admiral, S.H., M.H.

Mengetahui :

Ketua Program Studi





Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H.



BERITA ACARA BIMBINGAN TESIS


Telah Dilaksanakan Bimbingan Tesis Terhadap

Nama : DIVA HIDAYAT LUBIS
 NPM : 191021083
 Bidang Kajian Utama : HUKUM BISNIS
 Pembimbing I : Dr. Zulherman Idris, S.H., M.H.
 Pembimbing II : Dr. Admiral, S.H., M.H.
 Judul Tesis : Perlindungan Hukum Pengelola Pengadaan
 Barang dan Jasa Pemerintah yang berkontrak
 dengan penyedia berdasarkan Perpres Nomor 16
 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa
 Pemerintah

Tanggal	Berita Bimbingan	Paraf	
		Pembimbing I	Pembimbing II
26-1-2021	Perbaiki dan Sempurnakan : a. Lengkapi tesis dengan Abstrak, Daftar Isi, Kata Pengantar, Daftar Wawancara dan Kuesioner b. Fokuskan kajian dari permasalahan, agar masalah dan judul disesuaikan dan fokus dengan permasalahan di Kab Inhil c. Konsep operasional mestinya dibuat lebih sederhana dan to the point d. Metode terdiri dari uraian: Jenis penelitian, sifat penelitian, data dan sumber data, analisis data, dan penarikan kesimpulan.		

1-2-2021	<p>Perbaiki dan Sempurnakan :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Hasil Penelitian pada Bab III belum menyertakan pembahasan berdasarkan teori hukum yang telah ditetapkan sebagai alat bedah dalam membahas. b. Bobot pembahasan Bab III dirasa perlu ditingkatkan c. Kesimpulan agar dibuat lebih ringkas 		u
19-4-2021	<p>Perbaiki dan Sempurnakan :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Tabel pada hal 5 dibuat judulnya b. Dari teori yang digunakan , ditentukan mana yang merupakan Grand Theory, Middle Range Theory dan Applied Theory. Prinsipnya mulai dari yang besar atau umum ke yang aplikatif. c. Agar daftar wawacara dilampirkan 		u
26-8-2021	<p>Perbaiki dan Sempurnakan :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pembahasan aspek hukum pidana cukup dilakukan secara umum saja. b. Periksa kembali seluruh pengetikan secara teliti c. Disetujui untuk dapat dilanjutkan/ ACC 		u
23-9-2021	<p>Perbaiki dan Sempurnakan :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Mendudukan kosentrasi ke arah BKU Bisnis b. Perhatikan daftar wawancara, data yang disajikan, dan data yang dibandingkan atau dianalisis. c. Agar mengikuti proses yang ada dalam Prepres serta pada Bab III dari wawancara d. Coba susun pertanyaan untuk masing-masing masalah pokok 		

<p>14-10-2021</p>	<p>Perbaiki dan Sempurnakan :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Abstrak seharusnya menggambarkan issue masalah yang bertentangan dengan konsep das sollen / deduktif / teori / perUU. b. Ucapan kepada keluarga sebaiknya dibuat pada halaman tersendiri sebagai sebuah kata persembahan. c. Seharusnya kesalahan penulisan kata, spasi dan imbuhan, huruf besar/kecil, tidak lagi terjadi, dalam setiap halaman, untuk itu lakukan perbaikan perhalaman dengan cara membaca dan koreksi ulang. d. Mengingat BKUnya adalah Bisnis, maka sebaiknya sajian Bab II ini diarahkan pada prosesa tender pengadaan., serta para pihak pejabat yang terkait dan berperan didalamnya. 		
<p>4-11-2021</p>	<p>Perbaiki dan Sempurnakan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Latar belakang seharusnya menggambarkan hal yang diawali dengan proses pengadaan yang betendensi masalah yang dilakukan oleh pejabat pengadaan yang jelas bertentangan dengan perundangan-undangan, teori dan pendapat sarjana. b. Pada kerangka teori seharusnya uraian ini adalah konsep das sollen yang harus digunakan dalam membandingkan data fakta yang diperoleh dari hasil wawancara. c. Konsep operasional harus terurai atas analisis kata dalam judul 		

	<p>d. Pembahasan pada Bab III agar dibahas kontrak pengadaan barang dan jasa dan hukum perdata kontrak/perjanjian dan masalah kontrak yang berindikasi ke pidana.</p> <p>e. Pada kesimpulan perlu penegasan, apa yang dimaksud induktif dan deduktif. apakah dalam pembahasan diawali dari data, fakta dan peristiwa dan terakhir adalah analisa atas perrUUan dan teori.</p>		
24-11-2021	<p>Perbaiki dan Sempurnakan:</p> <p>a. Agar diperhatikan penulisan jangan ada nama lembaga yang disingkat dan dipanjangkan saja sehingga jelas.</p> <p>b. Disetujui untuk dilanjutkan dan di uji/ ACC</p>		

Pekanbaru, Nopember 2021

Mengetahui,

Direktur Program Pascasarjana

Universitas Islam Riau



Prof. Dr. H. Yusri Munaf, S.H., M.Hum.



PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Jalan KH. Nasution No. 113 Gedung B Pascasarjana Universitas Islam Riau
Marpoyan Damai, Pekanbaru, Riau

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

Nomor: 240/A-UIR/5-PPS/2021

Program Pascasarjana Universitas Islam Riau menerangkan:

Nama : **DIVA HIDAYAT LUBIS**
NPM : **191021083**
Program Studi : **Ilmu Hukum**

Telah melalui proses pemeriksaan kemiripan karya ilmiah (tesis) menggunakan aplikasi *Turnitin* pada tanggal 29 November 2021 dan dinyatakan memenuhi syarat batas maksimal tingkat kemiripan tidak melebihi 30 % (tiga puluh persen).

Demikian surat keterangan bebas plagiat ini dibuat sesuai dengan keadaan sebenarnya, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui
Ketua Prodi. Magister Ilmu Hukum

Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H

Pekanbaru, 29 November 2021
Staf Pemeriksa

Meini Giva Putri, S.Pd.

Lampiran :

- Turnitin Originality Report
- Arsip *meinigiva*

Turnitin Originality Report

Processed on: 29-Nov-2021 15:15 WIB
ID: 1714956401
Word Count: 23859
Submitted: 1

Similarity Index	Similarity by Source
29%	Internet Sources: 29% Publications: 9% Student Papers: 4%

PERLINDUNGAN HUKUM PENGELOLA
PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH
YANG BERKONTRAK DENGAN PENYEDIA
BERDASARKAN PERPRES NOMOR 16 TAHUN
2018 TENTANG PENGADAAN BARANG DAN
JASA PEMERINTAH By **Divya Hidayat Lubis**

3% match (Internet from 13-May-2016)

<http://lpse.minahasa.go.id/eproc/regulasi.filedownload:download/31313430363b31>

3% match (Internet from 22-Apr-2021)

<https://www.kompasiana.com/balawadayu/5dee4b5a097f364aed210232/john-rawls-tentang-keadilan-dan-etika?page=all>

3% match (Internet from 06-Oct-2020)

http://tataruangpertanahan.com/file_peraturan/338242200741-Naskah-Akademik-Arah-Kebijakan-Ketransmigrasian-2015-2019.pdf

2% match (Internet from 27-Oct-2020)

<http://luk.staff.ugm.ac.id/phk/adm/2004/AspekHukum.pdf>

2% match (Internet from 02-May-2014)

<http://msofyanlubis.wordpress.com/2010/10/17/delik-formil-dan-delik-materiil-dalam-perkara-korupsi/>

1% match (Internet from 20-Sep-2020)

<https://info-hukum.com/2019/04/20/Teori-Negara-Hukum/>

1% match (Internet from 11-Nov-2020)

<https://www.jogloabang.com/ekbis/perpres-16-2018-pengadaan-barangjasa-pemerintah>

1% match (Internet from 10-Feb-2015)

<http://kabarnasirdjamil.com/peran-dewan-perwakilan-rakyat-republik-indonesia-dalam-pembaruan-kerangka-hukum-pengadaan-barang-dan-jasa-nasional>

1% match (Internet from 15-Mar-2021)

<http://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2/index.php/jhls/article/download/1552/1170>

1% match (Internet from 23-Aug-2020)

http://elwissitio.blogspot.com/2015/08/teori-hirarki-dan-keberlakuan-serta_29.html

1% match (Internet from 31-Jan-2012)

<http://www.pt-padang.go.id/files/Pidana%20No.%20133%20Tahun%202010.pdf>

1% match (student papers from 19-Dec-2020)

Submitted to Universitas Lancang Kuning on 2020-12-19

1% match (Internet from 02-Mar-2021)

<http://riaukontras.com/inhil>

1% match (Internet from 07-Jan-2018)

<http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/htn-dan-puu/421-harmonisasi-peraturan-perundang>

1% match (Internet from 26-Jan-2015)

http://gradienmediatama.com/berita_detail.php?act=view&id=214

1% match (Internet from 16-Jan-2014)

<http://digilib.ump.ac.id/files/disk1/12/jhptump-a-triharyant-581-2-babii.pdf>

1% match (Internet from 14-Nov-2014)

<http://www.pusatinfocpns.com/lowongan-pegawai-lkpp/>

1% match (Internet from 16-Jul-2018)

<http://hukum-peraturan.blogspot.com/2009/02/>

1% match (Internet from 16-Jun-2015)

<http://www.ptpn-11.com/wp-content/uploads/2011/11/sop-pengadaan.pdf>

1% match (Internet from 04-Oct-2020)

<https://doczz.net/doc/506301/skripsi-kriminalisasi-kebijakan-terhadap-kepala>

1% match (publications)

Surya H Ahmad, Julie J Sondakh, Jenny Morasa. "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Pelaksanaan Pengadaan Barang/jasa Di Pemerintah Provinsi Gorontalo", JURNAL RISET AKUNTANSI DAN AUDITING "GOODWILL", 2017

1% match (Internet from 26-Aug-2020)

<https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/9251>

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU
NOMOR : 370/KPTS/PPS-UIR/2020
TENTANG
PENUNJUKAN PEMBIMBING PENULISAN TESIS MAHASISWA
PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM PPS UIR

DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang : 1. Bahwa penulisan tesis merupakan tugas akhir dan salah satu syarat bagi mahasiswa dalam menyelesaikan studinya pada Program Magister (S2) Ilmu Hukum PPS – UIR.
2. Bahwa dalam upaya meningkatkan mutu penulisan dan penyelesaian tesis, perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan kepada mahasiswa tersebut.
3. Bahwa nama – nama dosen yang ditetapkan sebagai pembimbing dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan mempunyai kewenangan akademik dalam melakukan pembimbingan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Riau.

- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor : 12 Tahun 2012 Tentang : Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 37 Tahun 2009 Tentang Dosen
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 66 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 63 Tahun 2009 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2018
8. Peraturan Universitas Islam Riau Nomor : 001 Tahun 2018 Tentang Ketentuan Akademik Bidang Pendidikan Universitas Islam Riau

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Menunjuk :

No.	Nama	Jabatan Fungsional	Bertugas Sebagai
1.	Dr. Zulherman Idris, S.H., M.H	Lektor Kepala	Pembimbing I
2.	Dr. Admiral, S.H., M.H	Lektor	Pembimbing II

Untuk Penulisan Tesis Mahasiswa :

Nama : DIVA HIDAYAT LUBIS

N P M : 191021083

Program Studi / BKU : Ilmu Hukum / Hukum Bisnis

Judul Proposal Tesis : "PERLINDUNGAN HUKUM PENGELOLA PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH YANG BERKONTRAK DENGAN PENYEDIA BERDASARKAN PERPRES NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG PENGELOLAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH"

2. Tugas – tugas pembimbing adalah memberikan bimbingan kepada mahasiswa Program Magister (S2) Ilmu Hukum dalam penulisan tesis.
3. Dalam pelaksanaan bimbingan supaya diperhatikan usul dan saran dari forum seminar proposal dan ketentuan penulisan tesis sesuai dengan Buku Pedoman Program Magister (S2) Ilmu Hukum.
4. Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Riau.
5. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
KUTIPAN : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan diindahkan.

DITETAPKAN DI : PEKANBARU

PADA TANGGAL : 22 Juli 2020

Direktur,



Prof. Dr. H. Yusri Munaf, S.H., M.Hum
NIP. 195408081987011002

Tembusan disampaikan kepada :

1. Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru.
2. Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum PPS UIR di Pekanbaru.

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Diva Hidayat Lubis
NPM : 191021083
Program Studi : Ilmu Hukum/ Hukum Bisnis
Tempat/Tanggal Lahir : Tembilahan/ 30 Nopember 1984
Alamat Rumah : Jalan Kandi Ujung Gang Kandis Indah No 56
Pekanbaru – Riau
Judul Tesis : Perlindungan Hukum Pengelola Pengadaan
Barang dan Jasa Pemerintah yang berkontrak
dengan penyedia berdasarkan Perpres Nomor 16
Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa
Pemerintah

Dengan ini menyatakan bahwa Tesis ini merupakan hasil karya saya sendiri dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta sepengetahuan saya tesis ini belum pernah ditulis oleh orang lain. Untuk itu bila dikemudian hari Tesis ini terbukti merupakan hasil karya orang lain, atau hasil mencontek Tesis/ karya ilmiah orang lain (plagiat), maka gelar Magister Hukum (M.H.) yang telah saya peroleh bersedia untuk dibatalkan. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, Nopember 2021
Yang Menyatakan,

(Diva Hidayat Lubis)

ABSTRAK

Pembangunan nasional di Indonesia meliputi pembangunan proyek pemerintah Secara sederhana, kepentingan umum dapat diartikan untuk keperluan, kebutuhan atau kepentingan orang banyak atau tujuan yang luas, Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 menyatakan “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan 14 lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan nasional. Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tersebut menggantikan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dengan konsep dan struktur yang lebih ringkas serta menyesuaikan dengan praktik terkini dunia internasional, Dampak laten ini adalah terhentinya pelaksanaan pembangunan yang berindikasi tindak pidana korupsi dimana selaku pengelola pengadaan barang dan jasa di pidana berdasarkan dari kontrak dengan penyedia yang bermasalah dimana semestinya diselesaikan secara perdata dan administrasi. permasalahan-permasalahan tersebut menarik minat penulis untuk mengadakan suatu penelitian ilmiah terkhusus pada bidang ilmu hukum yang bertempat di Kantor Ditreskrimsus Polda Riau dimana ruang lingkup tulisan ini hanya membahas seputar perlindungan hukum terhadap pengelolaa barang dan jasa pemerintah yang diduga terlibat tindak pidana korupsi pada kegiatan Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana Pemukiman dan Sarana Sosial Ekonomi Kawasan Transmigrasi di Desa Tanjung Melayu Kec. Indragiri Kab. Indragiri Hilir T.A. 2016 pada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Riau dengan Lokasi pekerjaan di Desa Tanjung Melayu Kec. Kuala Indragiri Kab. Indragiri Hilir yang dilakukan oleh Sdr JULIANSYAH, S.Sos Bin RASIDI (Alm) Selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sekaligus selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Sdr DARMAN, S.Sos Selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), permasalahan ini sudah mendapatkan putusan Hakim Pengadilan Tipikor Pekanbaru pada tanggal 14 Agustus 2020, dan kemudian penulis memberi judul “PERLINDUNGAN HUKUM PENGELOLA PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH YANG BERKONTRAK DENGAN PENYEDIA BERDASARKAN PERPRES NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH”.

Masalah pokok dalam penelitian ini adalah: Bagaimana Perlindungan Hukum Pengelola Pengadaan Barang Jasa Pemerintah yang melaksanakan kontrak dengan penyedia ditinjau dari aspek pengadaan barang dan jasa pada kegiatan penyediaan dan pengelolaan prasarana pemukiman dan sarana sosial ekonomi kawasan transmigrasi di Desa Tanjung Melayu Kec Indragiri Kab Indragiri Hilir TA. 2016 ? Apa Permasalahan dan solusinya dalam Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Pengelola Pengadaan Barang Jasa Pemerintah yang melaksanakan kontrak dengan penyedia pada kegiatan penyediaan dan pengelolaan prasarana pemukiman dan sarana sosial

ekonomi kawasan transmigrasi di Desa Tanjung Melayu Kec Indragiri Kab Indragiri Hilir TA. 2016 ?

Jenis penelitian ini adalah dengan cara survey, yaitu penelitian yang mengambil sampel dari satu populasi dan menggunakan wawancara sebagai alat pengumpul data yang pokok. Sifat penelitiannya, penelitian ini bersifat *deskriptifanalitis*, yaitu memberikan gambaran suatu kejadian yang terjadi secara jelas dan terperinci.

Dari hasil penelitian ini Perlindungan Hukum Pengadaan Barang Jasa Pemerintah kedepannya dapat terwujud secara sistimatis dari tingkat pusat sampai ke daerah yang dapat menjamin pelaksanaan program pemerintah berjalan dengan lancar dan pelaksanaanya dikelola oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa (LKPP) tumbuh dari cikal bakalnya dari Pusat Pengembangan Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Publik (PPKPBJ) yang dibentuk pada tahun 2005. Kata perlindungan menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia berarti tempat berlindung atau merupakan perbuatan (hal) melindungi, misalnya memberikan perlindungan kepada orang yang lemah Adanya perlindungan hukum bagi seseorang berarti bahwa ia mendapat jaminan akan adanya perlindungan secara hukum terhadap suatu perbuatan hukum yang dilakukannya. Kepastian artinya adanya kejelasan dan kepastian terkait peraturan perundang- undangan yang mengatur tentang penyelenggaraan PBJP.

Solusinya dalam pemberantasan korupsi khususnya di bidang pengadaan barang dan jasa hanya akan efektif jika terjadi pelanggaran semestinya di tuntut secara perdata dan administrasi tidak langsung di pidana sehingga dapat menjamin pelaksanaan program pemerintah dapat berjalan dengan lancar dan mensejahterakan masyarakat dan diikuti dengan pencegahan dan upaya deteksi dini penyimpangan serta menyederhanakan ketentuan dan tata cara untuk mempercepat proses pengambilan keputusan dalam pengadaan barang/jasa dengan mengusulkan kesetaraan peraturan per Undang-Undang menjadi Undang-Undang Pengadaan Barang dan Jasa.

ABSTRACT

National development in Indonesia includes the development of government projects. In simple terms, public interest can be interpreted for the purposes, needs or interests of the people or broad goals, Article 33 paragraph (4) of the 1945 Constitution states "The national economy is organized based on democracy. economy with the principles of togetherness, efficiency, justice, sustainability, environmental insight, independence, and by maintaining a balance of progress and national unity. The Presidential Regulation Number 16 of 2018 replaces the Presidential Regulation Number 54 of 2010 with a more concise concept and structure and adapts to the latest international practice. This latent impact is the cessation of the implementation of development which indicates a criminal act of corruption where as the manager of the procurement of goods and services is punished based on the contract. with problematic providers which should be resolved civilly and administratively. These problems have attracted the author's interest to conduct a scientific research specifically in the field of legal science located at the Riau Police Ditreskrimsus Office where the scope of this paper only discusses legal protection for the management of government goods and services suspected of being involved in corruption in the provision and Management of Settlement Infrastructure and Socio-Economic Facilities for Transmigration Areas in Tanjung Melayu Village, Kec. Indragiri Kab. Indragiri Hilir T.A. 2016 at the Department of Manpower, Transmigration and Population of Riau Province with a work location in Tanjung Melayu Village, Kec. Kuala Indragiri Kab. Indragiri Hilir which was carried out by Mr. JULIANSYAH, S.Sos Bin RASIDI (late) as the Budget User Authority (KPA) as well as the Commitment Making Officer (PPK) and Mr. DARMAN, S.Sos as the Technical Implementation Officer (PPTK), this problem has been resolved. received the decision of the Pekanbaru Corruption Court Judge on August 14, 2020, and then the author gave the title "LEGAL PROTECTION OF PROCUREMENT OF GOVERNMENT GOODS AND SERVICES PROCUREMENT MANagements IN CONTRACT WITH PROVIDERS BASED ON PERPRES NUMBER 16 OF 2018 CONCERNING GOVERNMENT PROCUREMENT OF GOODS AND SERVICES".

The main problem in this research is: How is the legal protection of the government procurement manager who carries out a contract with the provider in the activity of providing and managing residential infrastructure and socio-economic facilities in the transmigration area in Tanjung Melayu Village, Indragiri District, Indragiri Hilir Regency, TA. 2016 ? What are the Problems and Solutions in Legal Protection Efforts against Government Procurement Managers who carry out contracts with providers for the provision and management of residential infrastructure and socio-economic

facilities for transmigration areas in Tanjung Melayu Village, Indragiri District, Indragiri Hilir Regency, TA. 2016 ?

This type of research is a survey method, namely research that takes a sample from one population and uses interviews as the main data collection tool. The nature of the research, this research is descriptive-analytical, which provides a clear and detailed description of an incident that occurred.

From the results of this study, the legal protection of the government's procurement of goods and services in the future can be realized systematically from the central to the regional level which can ensure the implementation of government programs runs smoothly and its implementation is managed by the Goods/Services Procurement Policy Institute (LKPP) growing from the forerunner of the Development Center Policy for the Procurement of Public Goods/Services (PPKPBJ) which was formed in 2005. The word protection according to the Indonesian General Dictionary means a place of refuge or an act (thing) to protect, for example providing protection to weak people. there will be legal protection against a legal act he did. Certainty means that there is clarity and certainty regarding the laws and regulations governing the implementation of PBJP.

The solution in eradicating corruption, especially in the field of procurement of goods and services, will only be effective if there is a violation that should be prosecuted in a civil manner and the administration is not directly criminalized so that it can ensure that the implementation of government programs can run smoothly and prosper the community and is followed by prevention and early detection of irregularities. as well as simplifying the provisions and procedures to speed up the decision-making process in the procurement of goods/services by proposing the equality of regulations per law into the Law on the Procurement of Goods and Services.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirrobbill'alamin segala puji dan syukur penulis sampaikan kepada ALLAH *SUBHANAHU WATA'ALA* yang telah memberikan kekuatan kepada penulis sehingga mampu menyelesaikan tesis ini sesuai dengan waktu yang telah direncanakan.

Shalawat dan Salam penulis haturkan kepada baginda Nabi Muhammad *Shallallahu 'Alaihi Wasallam* dengan mengucapkan *Allahumma Shollia'la Sayyidina Muhammad Waa'la Alihi Sayyidina Muhammad*, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah kepada zaman yang maju seperti yang kita rasakan saat sekarang ini.

Tesis ini merupakan kewajiban bagi penulis untuk memenuhi syarat penyelesaian studi guna memperoleh Magister Hukum (M.H) pada Universitas Islam Riau. Penulis mengangkat judul tesis mengenai **“Perlindungan Hukum Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Yang Berkontrak dengan Penyedia Berdasarkan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barangdan Jasa Pemerintah.”**

Dalam proses penulisan yang penulis lakukan ini, penulis mendapat dukungan baik materi maupun moril dari berbagai pihak, oleh sebab itu penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak **Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., M.CL** selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan untuk menimba ilmu di Universitas Islam Riau;

2. Bapak **Prof. Dr. H. Yusri Munaf, S.H., M.Hum** selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Riau;
3. Bapak **Dr. H. Rahyunir Rauf, M.Si** selaku Wakil Direktur Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Program Pascasarjana Universitas Islam Riau;
4. Bapak **Dr. H. Effendi Ibnu susilo, S.H., M.H** selaku Wakil Direktur Bidang Administrasi dan Keuangan Program Pascasarjana Universitas Islam Riau;
5. Bapak **Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H** selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Islam Riau;
6. Bapak **Zulherman Idris, S.H., M.H., Ph.D.** Selaku pembimbing I dalam penulisan tesis ini, terimakasih atas waktu dan segala arahan bapak dalam membimbing penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini sesuai pada waktunya;
7. Bapak **Dr. Admiral, S.H., M.H.** Selaku pembimbing II dalam penulisan tesis ini, terimakasih atas waktu dan segala arahan Bapak dalam membimbing penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini sesuai pada waktunya;
8. Bapak **Zuwir, S.Sos** selaku Kepala Tata Usaha program Pascasarjana Universitas Islam Riau;
9. **Bapak/Ibu dosen dan Staf Pegawai Program Pascasarjana Universitas Islam Riau** yang telah memberikan pengetahuan dan pengalamannya yang sangat berharga kepada penulis, serta

membantu memberikan kemudahan untuk semua urusan pada penulis selama mengikuti perkuliahan di Program Pascasarjana Universitas Islam Riau, semoga jasa dari Bapak/Ibu dosen dan Staf Pegawai sekalian dibalas oleh Allah SWT;

Penulis menyadari dalam penulisan tesis ini masih ada kekurangan baik dari segi bahasa maupun materi penulis mengharapkan dari teman-teman kritikan dan saran yang berguna dalam perbaikan dan kesempurnaan penulisan tesis ini. Selanjutnya semoga tesis ini dapat memberikan manfaat dan faedah bagi kita semua. Aamiin....

Pekanbaru, Nopember 2021

DIVA HIDAYAT LUBIS

KATA PERSEMBAHAN

Dalam proses penulisan ini, penulis mendapat dukungan baik materi maupun moril dari berbagai pihak, oleh sebab itu penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Terima kasih saya persembahkan untuk ayah dan ibu yang telah mengisi dunia saya dengan begitu banyak kebahagiaan sehingga seumur hidup tidak cukup untuk menikmatinya. Terima kasih atas semua cinta yang telah diberikan kepada saya. Segala perjuangan saya hingga titik ini saya persembahkan pada kedua orang tua paling berharga dalam hidup saya. Hidup menjadi begitu mudah dan lancar ketika kita memiliki orang tua yang lebih memahami kita daripada kita sendiri. Terima kasih telah menjadi orang tua yang sempurna.
2. Terima kasih saya persembahkan untuk istri tersayang **Hisnawarti**, atas motivasinya, do'a, semangat, dukungan, perhatian serta cinta dan sayang yang tidak terhingga selama ini.
3. Terima kasih saya persembahkan adik tercinta Winda Larasari yang telah memberikan semangat dan semoga kita semua menjadi anak yang membanggakan orang tua.
4. Terima kasih saya persembahkan untuk sahabat-sahabat baikku yang telah memberikan bantuan dan dukungan saat saya butuhkan.

Pekanbaru, Nopember 2021

DIVA HIDAYAT LUBIS

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Masalah Pokok.....	9
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	10
D. Kerangka Teori.....	11
E. Konsep Operasional.....	29
F. Metode Penelitian.....	31

BAB II TINJAUAN UMUM

A. Proses Tender Pengadaan Barang dan Jasa	34
B. Kebijakan Pemerintah.....	37
C. Pertanggung Jawaban Hukum.....	59
D. Kawasan Pembangunan.....	73

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Pengelola Pengadaan Barang Jasa Pemerintah.....	104
B. Permasalahan dan solusinya dalam Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Pengelola Pengadaan Barang Jasa Pemerintah.....	117

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan..... 134

B. Saran..... 135

DAFTAR KEPUSTAKAAN..... 137



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengadaan Barang dan jasa atau dalam istilah asing disebut sebagai procurement muncul karena adanya kebutuhan akan suatu barang atau jasa, mulai dari pensil, seprei, aspirin untuk kebutuhan rumah sakit, bahan bakar kendaraan milik pemerintah, peremajaan mobil dan armada truk, peralatan sekolah dan rumah sakit, perlengkapan perang untuk instansi militer, perangkat ringan atau berat untuk perumahan, pembangunan, untuk jasa konsultasi serta kebutuhan jasa lainnya (seperti pembangunan stasiun pembangkit listrik atau jalan tol hingga menyewa jasa konsultan bidang teknik, keuangan, hukum atau fungsi konsultasi lainnya).¹

Istilah pengadaan barang dan jasa atau procurement diartikan secara luas, mencakup penjelasan dari tahap persiapan, penentuan dan pelaksanaan atau administrasi tender untuk pengadaan barang, lingkup pekerjaan atau jasa lainnya. Pengadaan barang dan jasa juga tak hanya sebatas pada pemilihan rekanan proyek dengan bagian pembelian (purchasing) atau perjanjian resmi kedua belah pihak saja, tetapi mencakup seluruh proses sejak awal perencanaan, persiapan, perizinan, penentuan, pemenang tender hingga tahap pelaksanaan dan proses administrasi dalam

¹ Pelaksnan JDIIH BPK Perw Jateng, *Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasca Berlakunya Perpres No 16 Thn 2018*, Jurnal Hukum, 2018

pengadaan barang, pekerjaan atau jasa seperti jasa konsultasi teknis, jasa konsultasi keuangan, jasa konsultasi hukum atau jasa lainnya.

Pembangunan nasional di Indonesia meliputi pembangunan proyek pemerintah. Pembangunan nasional dalam proyek pemerintah melibatkan pihak pengguna dalam hal ini pemerintah dan penyedia barang/jasa yaitu pihak ke-tiga. Proyek pemerintah tersebut merupakan salah satu dari pengadaan publik yaitu untuk kepentingan umum.

Di dalam UUD 1945 ditegaskan bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (Rechtstaat). Ketentuan tersebut bermakna bahwa Negara ini adalah negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, menjunjung tinggi hak asasi manusia, dan menjamin semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan baik.²

Pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa yang penyelenggaraannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh K/L/D/I sebagai penanggung jawab anggaran, instansi pemerintah lain, dan/atau kelompok masyarakat. Dalam pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan seperti diklat, kursus, penataran, seminar, lokakarya atau penyuluhan, seluruh kegiatan memang dilaksanakan secara swakelola dan telah sesuai dengan definisi dari swakelola itu sendiri. Panitia berasal dari K/L/D/I sendiri, perencanaan dilaksanakan sendiri, juga pengawasan dilaksanakan sendiri. Namun, apabila membutuhkan jasa

² Evi Hertanti, *Tindak Pidana Korupsi (Edisi Kedua)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 1.

katering makanan, dimana katering tersebut disediakan oleh perusahaan makanan, maka hal ini tetap menggunakan penyedia, dan untuk memilih perusahaan yang mana yang akan dipilih wajib menggunakan metode pemilihan penyedia yang sesuai dengan cara pelelangan.

Secara sederhana, kepentingan umum dapat diartikan untuk keperluan, kebutuhan atau kepentingan orang banyak atau tujuan yang luas. Namun demikian rumusan tersebut terlalu umum dan tidak ada batasannya. Kepentingan umum adalah kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 menyatakan “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan nasional.” Secara jelas dalam Pasal 33 UUD 1945 termuat pemikiran demokrasi ekonomi, dimana demokrasi memiliki ciri khas yang proses perwujudannya diwujudkan oleh semua anggota masyarakat untuk kepentingan seluruh masyarakat, dan harus mengabdikan kepada kesejahteraan seluruh rakyat.³

Pelaksanaan proyek pemerintah harus memperhatikan kepentingan bangsa dan negara serta kepentingan rakyat. Pengadaan barang dan jasa pada hakikatnya merupakan upaya pihak pengguna untuk mendapatkan atau

³ Pelaksnan JDIH BPK Perw Jateng, *Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasca Berlakunya Perpres No 16 Thn 2018*, Jurnal Hukum, 2018

mewujudkan barang dan jasa diinginkannya, dengan menggunakan metode dan proses tertentu agar dicapai kesepakatan harga, waktu, dan kesepakatan lainnya. Agar hakikat atau esensi pengadaan barang dan jasa tersebut dapat dilaksanakan sebaik-baiknya, maka kedua belah pihak yaitu pihak pengguna dan penyedia haruslah selalu berpatokan pada filosofi pengadaan barang dan jasa; tunduk pada etika dan norma pengadaan barang dan jasa yang berlaku; mengikuti prinsip-prinsip; serta metode dan proses pengadaan barang dan jasa yang berlaku.

Di Indonesia, pengaturan mengenai Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mengalami beberapa perubahan dan penyempurnaan ketentuan beserta segala aturan pelaksana dan turunannya. Ketentuan mengenai Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang terbaru adalah Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018.

Ditetapkannya Perpres Nomor 16 Tahun 2018 sebagai pengganti Perpres Nomor 54 Tahun 2010 merupakan reformasi lanjutan sistem pengadaan barang/jasa pemerintah di Indonesia. Pada bagian “Menimbang” Perpres Nomor 16 Tahun 2018 dituangkan latar belakang diterbitkannya Perpres tersebut yaitu:

1. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mempunyai peran penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional untuk peningkatan pelayanan publik dan pengembangan perekonomian nasional dan daerah;

2. Diperlukan pengaturan Pengadaan Barang/Jasa yang memberikan pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya (*value for money*) dan kontribusi dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri, peningkatan peran Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah serta pembangunan berkelanjutan;
3. Perpres Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Perpres Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 masih terdapat kekurangan dan belum menampung perkembangan kebutuhan Pemerintah mengenai pengaturan atas Pengadaan Barang/Jasa yang baik.

Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tersebut menggantikan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dengan konsep dan struktur yang lebih ringkas serta menyesuaikan dengan praktik terkini dunia internasional. Peraturan perubahan tersebut diharapkan mampu meningkatkan penyerapan anggaran, mengurangi hambatan dalam proses pengadaan serta meningkatkan kualitas hasil Pengadaan Barang/Jasa pemerintah. Pengadaan pemerintah tidak hanya mencari harga termurah, akan tetapi nilai/harga pengadaan yang sesuai dengan kemanfaatannya.

Pengadaan barang/jasa dilingkupi oleh hukum administrasi negara, hukum perdata dan hukum pidana, namun dewasa ini pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah banyak terjadi tuduhan penyimpangan atau penyelewengan yang rawan berpotensi terjadinya tindak pidana korupsi

walaupun sudah dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menjadi sebuah realita bahwa para penyelenggara pengadaan barang jasa pemerintah merasa tidak nyaman dan terusik serta was-was dalam menyelenggarakan pengadaan barang jasa pemerintah akibat kerap kali aparat penegak hukum (baik oknum polisi dan/atau oknum kejaksaan) melakukan pemanggilan dan/atau pemeriksaan terhadap penyelenggara yang tengah menyelenggarakan pengadaan barang jasa pemerintah. Mereka beralasan bahwa adanya laporan dari pihak-pihak (masyarakat, LSM ataupun pihak yang terkait dalam pengadaan barang jasa pemerintah) yang mengindikasikan adanya penyimpangan prosedur dan pelanggaran hukum dalam penyelenggaraan pengadaan barang jasa pemerintah.⁴

Pengadaan barang/jasa pemerintah adalah bagian penting dari proses pelaksanaan pembangunan, oleh karena itu dampak laten dari masifnya pengawasan, penindakan dan penghukuman terhadap pelaksanaan pengadaan harus diantisipasi secepatnya.

Dampak laten ini adalah terhentinya pelaksanaan pembangunan yang berindikasi tindak pidana korupsi. Pengadaan barang jasa pemerintah yang terjadi tuduhan penyimpangan atau penyelewengan yang rawan berpotensi terjadinya tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi dari

⁴ CST. Kansil dan Christine S.T.Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 1997, hlm. 11

pengadaan barang jasa pemerintah mencapai 44 % dari seluruh kasus yang ditangani oleh KPK, di Prov Riau sendiri terdapat beberapa kasus yang ditangani Subdit III Ditreskrimsus Polda Riau sebagaimana data dibawah ini :

Tabel. 1.1 Kasus Tindak pidana korupsi dari pengadaan barang jasa pemerintah yang ditangani Subdit III Ditreskrimsus Polda Riau

Unsur Tindak Pidana	Tahun 2017			Tahun 2018			Tahun 2019		
	Sidik	P21	TSK	Sidik	P21	TSK	Sidik	P21	TSK
Pengadaan Barang Jasa Pemerintah	5	7	PNS 4 Lainnya 3	7	12	PNS 7 Lainnya 5	6	7	PNS 7
Jumlah	5	7	7	7	12	12	6	7	7

Penerapan hukum tindak pidana korupsi pada pengadaan barang jasa pemerintah hanya atas kesalahan proses pengadaan barang jasa pemerintah dan adanya kerugian keuangan negara, tidak mengungkap adanya perbuatan mens rea yang terbukti dengan intervensi pimpinan/pihak lain, kolusi, suap dan penipuan/pemalsuan.

Dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara, pemerintah dituntut untuk memajukan kesejahteraan umum yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah berkewajiban menyediakan kebutuhan rakyat dalam berbagai bentuk berupa barang, jasa maupun pembangunan infrastruktur. Di samping itu, pemerintah, dalam penyelenggaraan pemerintahan membutuhkan juga barang dan jasa, untuk

itu perlu pengadaan barang dan jasa. Namun dalam konteks bekerja dan berfungsi organ-organ negara yang dijalankan oleh pejabat administrasi negara juga tidak lepas dari aturan hukum termasuk di dalamnya proses pengadaan Barang dan Jasa.⁵

Berdasarkan data tersebut diatas dan terdapatnya permasalahan hukum Pengadaan Barang dan Jasa yang selalu diarahkan ke Pidana dimana faktanya banyak kasus tidak ditemukan adanya suap dan gratifikasi dan pelaksanaan sesuai prosedur yang sudah ditetapkan yang semesti dan sewajarnya diselesaikan melalui Perdata (adanya kontrak) dan administrasi sesuai dengan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 yang menggantikan Perpres Nomor 54 Tahun 2010.

Melihat permasalahan-permasalahan tersebut menarik minat penulis untuk mengadakan suatu penelitian untuk mendapatkan penyelesaian dan kesesuaian dengan hukum dan perundangan serta pendapat para pakar. Penelitian ini bertempat di Kantor Ditreskrimsus Polda Riau dimana ruang lingkup tulisan hanya membahas seputar perlindungan hukum terhadap pengelola barang dan jasa pemerintah yang melaksanakan sesuai prosedur yang sudah ditetapkan pada Perpres Nomor 16 Tahun 2018 yang menggantikan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 yang diduga terlibat tindak pidana korupsi pada kegiatan Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana Pemukiman dan Sarana Sosial Ekonomi Kawasan Transmigrasi di Desa Tanjung Melayu Kec. Indragiri Kab. Indragiri Hilir T.A. 2016 pada Dinas

⁵ Amiruddin, *Korupsi Dalam Pengadaan Barang dan Jasa*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010, hlm. 1

Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Riau dengan Lokasi pekerjaan di Desa Tanjung Melayu Kec. Kuala Indragiri Kab. Indragiri Hilir yang dilakukan oleh Sdr JULIANSYAH, S.Sos Bin RASIDI (Alm) Selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sekaligus selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Sdr DARMAN, S.Sos Selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), kasus ini sudah mendapatkan putusan Hakim Pengadilan Tipikor Pekanbaru pada tanggal 14 Agustus 2020, kemudian penulis memberi judul :

“PERLINDUNGAN HUKUM PENGELOLA PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH YANG BERKONTRAK DENGAN PENYEDIA BERDASARKAN PERPRES NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH”.

B. Masalah Pokok

Dari uraian tersebut di atas, adapun permasalahan pokok dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Perlindungan Hukum Pengelola Pengadaan Barang Jasa Pemerintah yang melaksanakan kontrak dengan penyedia ditinjau dari aspek pengadaan barang dan jasa pada kegiatan penyediaan dan pengelolaan prasarana pemukiman dan sarana sosial ekonomi kawasan transmigrasi di Desa Tanjung Melayu Kec Indragiri Kab Indragiri Hilir TA. 2016 ?

2. Apa Permasalahan dan solusinya dalam Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Pengelola Pengadaan Barang Jasa Pemerintah yang melaksanakan kontrak dengan penyedia pada kegiatan penyediaan dan pengelolaan prasarana pemukiman dan sarana sosial ekonomi kawasan transmigrasi di Desa Tanjung Melayu Kec Indragiri Kab Indragiri Hilir TA. 2016 ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

a. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan tersebut diatas, maka tujuan dari penulisan ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan seterusnya mengkaji tentang Perlindungan Hukum Pengelola Pengadaan Barang Jasa Pemerintah yang melaksanakan kontrak dengan penyedia pada kegiatan penyediaan dan pengelolaan prasarana pemukiman dan sarana sosial ekonomi kawasan transmigrasi di Desa Tanjung Melayu Kec Indragiri Kab Indragiri Hilir TA. 2016 ?
2. Untuk mengetahui dan seterusnya mengkaji permasalahan yang terjadi dan mencari solusi penyelesaiannya dalam rangka Perlindungan Hukum Terhadap Pengelola Pengadaan Barang Jasa Pemerintah yang melaksanakan kontrak dengan penyedia pada kegiatan penyediaan dan pengelolaan prasarana pemukiman dan sarana sosial ekonomi kawasan transmigrasi di Desa Tanjung Melayu Kec Indragiri Kab Indragiri Hilir TA. 2016 ?

b. Kegunaan Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian ini dapat disimpulkan manfaatnya sebagai berikut :

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya konsep atau teori yang berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Selain itu diharapkan juga bahwa penelitian ini dapat menjadi bahan acuan bagi lembaga atau pihak-pihak yang berminat melakukan penelitian lanjutan yang berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
2. Secara praktis, dengan adanya penelitian ini maka diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi akademisi, praktisi hukum, serta masyarakat luas berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

D. Kerangka Teori

Untuk mengetahui sejauh mana penerapan hukum, maka pertamanya yang harus dilakukan adalah mengetahui teori yang menjadi landasan penerapan berlakunya suatu peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut:

1. Teori Negara Hukum (*Grand Theori*)

Negara hukum ialah negara yang susunannya diatur dengan sebaik-baiknya dalam undang-undang sehingga segala kekuasaan dari alat-alat

pemerintahannya didasarkan hukum. Rakyat tidak boleh bertindak sendiri-sendiri menurut semuanya yang bertentangan dengan hukum. Negara hukum itu ialah negara yang diperintahibukan oleh orang-orang, tetapi oleh undang-undang (*state the not governed by men, but by laws*).

Karena itu, di dalam negara hukum, hak-hak rakyat dijamin sepenuhnya oleh negara dan terhadap negara, sebaliknya dengan tunduk dan taat kepada segala peraturan pemerintah dan undang-undang negara.⁶

Di sini, pengertian negara hukum dihubungkan dengan organisasi intern dan struktur negara yang diatur menurut hukum. Setiap tindak atau tingkah laku penguasa maupun rakyatnya harus berdasarkan hukum dan sekaligus dicantumkan tujuan negara hukum, yaitu menjamin hak-hak asasi rakyatnya.

Hukum sebagai alat merupakan suatu peraturan yang dapat menghalang-halangi penguasa untuk bertindak sewenang-wenang. Dia merupakan batas-batas kebebasan antara individu dan penguasa dalam setiap interaksi kemasyarakatan hingga hukum tadi merupakan perlindungan bagi ketentraman umum. Tanpa berlakunya hukum di dalam masyarakat, akan timbul kekacauan dan kesewenang-wenangan. Hukum itu menghendaki keadilan untuk menciptakan perdamaian dan ketentraman dalam musyarakat. Hukum adalah hanya apa yang berarti untuk menjadikan keadilan. Sebab, hukum yang tidak adil menentang eksistensinya sendiri.⁴

⁶ Abdul Mukthie Fadjar, *Sejarah, Elemen dan Tipe Negara Hukum*, Setara Press, Malang, 2016, Hal.5-6

Di zaman modern, konsep negara hukum di Eropa Kontinental dikembangkan antara lain oleh **Immanuel Kant**, **Paul Laband**, **Julius Stahl**, **Fichte**, dan lain-lain dengan menggunakan istilah Jerman, yaitu "*rechtsstaat*". Sedangkan dalam tradisi Anglo Amerika, konsep Negara hukum dikembangkan atas kepeloporan **A.V. Dicey** dengan sebutan "*The Rule of Law*". Menurut **Julius Stahl**, konsep Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah "*rechtsstaat*" itu mencakup empat elemen penting, yaitu: ⁷

- (1) Perlindungan hak asasi manusia,
- (2) Pembagian kekuasaan,
- (3) Pemerintahan berdasarkan undang-undang,
- (4) Peradilan tata usaha Negara.

Sedangkan **A.V. Dicey** menguraikan adanya tiga ciri penting dalam setiap Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah "*The Rule of Law*", yaitu: (1) *Supremacy of Law*, (2) *Equality before the law*, (3) *Due Process of Law*.⁵

Keempat prinsip "*rechtsstaat*" yang dikembangkan oleh **Julius Stahl** tersebut pada pokoknya dapat digabungkan dengan Ketiga prinsip "*Rule of Law*" yang dikembangkan oleh **A.V. Dicey** untuk menandai ciri-ciri Negara Hukum modern di zaman sekarang. Bahkan, oleh "*The International Commission of Jurist*", prinsip-prinsip Negara Hukum itu ditambah lagi dengan prinsip peradilan bebas dan tidak

⁷ Ibid., hal., 37

memihak (*independence and impartiality of judiciary*), yang di zaman sekarang makin dirasakan mutlak diperlukan dalam setiap negara demokrasi. Prinsip-prinsip yang dianggap ciri penting Negara Hukum menurut “*The International Commission of Jurists*” itu adalah: ⁸

- (1). Negara harus tunduk pada hukum,
- (2). Pemerintah menghormati hak-hak individu, dan
- (3). Peradilan yang bebas dan tidak memihak.

Profesor Utrecht membedakan antara Negara hukum formil atau Negara hukum klasik, dan negara hukum materiil atau Negara hukum modern. Negara hukum formil menyangkut pengertian hukum yang bersifat formil dan sempit, yaitu dalam arti peraturan perundang-undangan tertulis. Sedangkan yang kedua, yaitu Negara Hukum Materiil yang lebih mutakhir mencakup pula pengertian keadilan di dalamnya.⁶

Selanjutnya **Jimly Asshiddiqie** berpendapat bahwa adanya dua belas prinsip pokok negara hukum (*Rechsstaat*) yang berlaku di zaman sekarang. Kedua belas prinsip pokok tersebut merupakan pilar-pilar utama yang menyangga berdiri tegaknya satu negara modern sehingga dapat disebut sebagai Negara Hukum (*The Rule of Law*, ataupun adanya (*Rechsstaat*) dalam arti yang sebenarnya. Kedua belas prinsip pokok tersebut adalah:⁷

- a) Supremasi Hukum (*Supremacy of Law*), yaitu adanya pengakuan normatif dan empirikakan prinsip supremasi

⁸ Mokhammad Najih, Politik Hukum Pidana Konsepsi Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Cita Negara Hukum, Setara Press, Malang, 2014, Hal.5

- hukum, yaitu bahwa semua masalah diselesaikan dengan hukum sebagai pedoman tertinggi, dan pada hakikatnya pemimpin tertinggi negara sesungguhnya adalah konstitusi, bukan manusia.
- b) Persamaan dalam Hukum (Equality before the Law), yaitu adanya persamaan kedudukan setiap orang dalam hukum dan pemerintahan, yang diakui secara normatif dan dilaksanakan secara empirik. Dalam rangka prinsip ini segala sikap dan tindakan diskriminatif dalam segala bentuk dan manifestasinya diakui sebagai sikap dan tindakan terlarang, kecuali tindakan-tindakan yang bersifat khusus dan sementara dinamakan “affirmative actions” guna mendorong dan mempercepat kelompok masyarakat tertentu atau kelompok warga masyarakat tertentu untuk mengejar kemajuan.
- c) Asas Legalitas (Due Process of Law), yaitu segala tindakan pemerintah harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis. Peraturan perundang-undangan tertulis tersebut harus ada dan berlaku lebih dulu atau mendahului tindakan atau perbuatan yang dilakukan.
- d) Pembatasan Kekuasaan, yaitu setiap kekuasaan pasti memiliki kecenderungan untuk berkembang menjadi sewenang-wenang, karena itu kekuasaan selalu harus dibatasi dengan cara memisah-misahkan kekuasaan kedalam cabang-cabang yang

- bersifat *checks and balances* dalam kedudukan yang sederajat dan saling mengimbangi dan mengendalikan satusama lain.
- e) Organ-organ Eksekutif Independen, yaitu dalam rangka membatasi kekuasaan eksekutif, maka lembaga dan organ-organ yang sebelumnya berada dalam kekuasaan eksekutif sekarang berkembang menjadi independen sehingga tidak lagi sepenuhnya merupakan hak mutlak kepala eksekutif untuk menentukan pengangkatan dan pemberhentian pimpinannya.
 - f) Peradilan Bebas dan Tidak Memihak, yaitu berkaitan dengan adanya peradilan yang bebas dan tidak memihak (*independent and impartial judiciary*) yang mutlak harus ada dalam setiap Negara Hukum. Dalam menjalankan tugas yudisialnya, hakim tidak boleh dipengaruhi oleh siapapun juga, baik karena kepentingan jabatan (politik) maupun kepentingan uang, tidak boleh adanya intervensi dari lingkungan kekuasaan eksekutif maupun legislatif ataupun dari kalangan masyarakat dan media massa, dan dalam menjalankan tugasnya hakim tidak boleh memihak kepada siapapun kecuali hanya kepada kebenaran dan keadilan, menjalankan proses pemeriksaan secara terbuka dan dalam menjatuhkan putusannya wajib menghayati nilai-nilai eadilan yang hidup di tengah-tengah masyarakat.
 - g) Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu sebagai pilar utama negara hukum karena keberadaannya harus menjamin agar warga

- negara tidak didzalimi oleh keputusan-keputusan para pejabat administrasi negara sebagai pihak yang berkuasa ketika warga negara mengajukan gugatan keputusan pejabat administrasi Negara.
- h) Peradilan Tata Negara, yaitu gagasan pembentukan Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketata negaraan sangat penting dalam upaya memperkuat sistem *checks an balances*. Keberadaan Mahkamah Konstitusi berfungsi untuk melakukan pengujian atas konstitusionalitas undang-undang yang merupakan produk lembaga legislatif, dan memutus berkenan dengan berbagai bentuk sengketa antar lembaga negara yang mencerminkan cabang-cabang kekuasaan negara yang dipisah-pisahkan.
 - i) Perlindungan Hak Asasi Manusia, yaitu merupakan jaminan hukum bagi tuntutan penegakannya melalui proses yang adil. Perlindungan terhadap hak asasi manusia tersebut di masyarakat secara luas dalam rangka mempromosikan penghormatan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia sebagai ciri yang penting suatu negara hukum yang demokratis. Setiap manusia sejak kelahirannya menyandang hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang bersifat bebas dan asasi.
 - j) Bersifat Demokratis, yaitu dianut dan dipraktikkannya prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat yang menjamin peran serta

masyarakat dalam proses pengambilan keputusan kenegaraan, sehingga setiap peraturan perundang-undangan yang ditetapkan dan ditegakkan mencerminkan perasaan keadilan yang hidup di tengah masyarakat. Setiap negara hukum yang bersifat nomokratis harus dijamin adanya demokrasi, sebagaimana di dalam setiap negara demokrasi harus dijamin penyelenggaraannya berdasarkan hukum.

- k) Berfungsi Sebagai Sara Mewujudkan Tujuan Bernegara, yaitu hukum adalah sarana untuk mencapai tujuan yang diidealkan bersama. Cita-cita hukum itu sendiri, baik yang dilembagakan melalui gagasan negara demokrasi (*democracy*) maupun yang diwujudkan melalui gagasan negara hukum (*nomocracy*) dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan umum, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa dan melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan abadi dan keadilan sosial.
- l) Transparansi dan Kontrol Sosial, yaitu adanya transparansi dan kontrol sosial yang terbuka terhadap setiap proses pembuatan dan penegakan hukum, sehingga kelemahan dan kekurangan yang terdapat dalam mekanisme kelembagaan resmi dapat dilengkapi secara komplementer oleh peran serta masyarakat secara langsung dalam rangka menjamin keadilan dan

kebenaran. Demikian pula dalam penegakan hukum yang dijalankan oleh aparaturnya kepolisian, kejaksaan, pengadilan (hakim), lembaga pemasyarakatan, dan pengacara, semua memerlukan kontrol sosial agar dapat bekerja dengan efektif, efisien serta menjamin keadilan dan kebenaran.

2. Teori Perundang-undangan (*Middle Theori*)

Dalam tataran pembentukan peraturan perundang-undangan dikenal teori jenjang hukum (*Stufentheorie*) yang dikemukakan oleh Hans Kelsen. Dalam teori tersebut Hans Kelsen berpendapat bahwa norma-norma hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki (tata susunan) dalam arti suatu norma yang lebih tinggi berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hipotetis dan fiktif, yaitu Norma Dasar (*Grundnorm*).

Norma Dasar merupakan norma tertinggi dalam suatu sistem norma tersebut tidak lagi dibentuk oleh suatu norma yang lebih tinggi lagi, tetapi Norma Dasar itu ditetapkan terlebih dahulu oleh masyarakat sebagai Norma Dasar yang merupakan gantungan bagi norma-norma yang berada di bawahnya, sehingga suatu Norma Dasar itu dikatakan *pre-supposed*.⁹

Menurut Hans Kelsen suatu norma hukum itu selalu bersumber dan berdasar pada norma yang di atasnya, tetapi ke bawah norma hukum itu juga

⁹ Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-Undangan : Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Kanisius, Yogyakarta, 2010, halaman 41

menjadi sumber dan menjadi dasar bagi norma yang lebih rendah daripadanya.

Dalam hal tata susunan/hierarki sistem norma, norma yang tertinggi (Norma Dasar) itu menjadi tempat bergantungnya norma-norma di bawahnya, sehingga apabila Norma Dasar itu berubah akan menjadi rusaklah sistem norma yang ada di bawahnya.¹⁰

Norma yang di bawah berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi berlaku, bersumber dan berdasar pada suatu norma yang tertinggi yang disebut Norma Dasar. Hans Nawiasky (muridnya Hans Kelsen) juga berpendapat bahwa selain norma itu berlapis-lapis dan berjenjang-jenjang, norma hukum dari suatu negara itu juga berkelompok-kelompok, dan pengelompokan norma hukum dalam suatu negara itu terdiri atas empat kelompok besar antara lain.

- a. Kelompok I : *Staatsfundamentalnorm* (Norma Fundamental Negara);
- b. Kelompok II : *Staatsgrundgesetz* (Aturan Dasar/Aturan Pokok Negara);
- c. Kelompok III : *Formell Gesetz* (Undang-Undang "Formal");
- d. Kelompok IV : *Verordnung & Autonome Satzung* (Aturan pelaksana/Aturan otonom).¹⁰

Isi dari *staatsfundamentalnorm* ialah norma yang merupakan dasar bagi pembentukan konstitusi atau undang-undang dasar dari suatu negara (*Staatsverfassung*), termasuk norma pengubahannya. Hakikat hukum

¹⁰ *Ibid.*, Hal. 52

suatu *Staats-fundamentalnorm* ialah syarat bagi berlakunya suatu konstitusi atau undang-undang dasar.

Ia ada terlebih dulu sebelum adanya konstitusi atau undang-undang dasar. Selanjutnya Hans Nawiasky mengatakan norma tertinggi yang oleh Kelsen disebut sebagai norma dasar (*basic norm*) dalam suatu negara sebaiknya tidak disebut sebagai *staatsgrundnorm* melainkan *staatsfundamentalnorm* atau norma fundamental negara.

Grundnorm mempunyai kecenderungan untuk tidak berubah atau bersifat tetap, sedangkan di dalam suatu negara norma fundamental negara itu dapat berubah sewaktu-waktu karena adanya pemberontakan, kudeta dan sebagainya.¹¹ Berdasarkan teori Hans Nawiasky tersebut, A. Hamid S. Attamimi membandingkannya dengan teori Hans Kelsen dan menerapkannya pada struktur dan tata hukum di Indonesia. Untuk menjelaskan hal tersebut, A. Hamid S. Attamimi menggambarkan perbandingan antara Hans Kelsen dan Hans Nawiasky tersebut dalam bentuk piramida. Selanjutnya A. Hamid S. Attamimi menunjukkan struktur hierarki tata hukum Indonesia dengan menggunakan teori Hans Nawiasky. Berdasarkan teori tersebut, struktur tata hukum Indonesia adalah:

- a. *Staatsfundamentalnorm* : Pancasila (Pembukaan UUD 1945);
- b. *Staatsgrundgesetz* : Batang Tubuh UUD 1945, TAP MPR, dan Konvensi Kewanegaraan;
- c. *Formell Gesetz* : Undang-Undang;

¹¹ Julianda B. Manalu, *Perlindungan Hukum terhadap Penyelenggara Pengadanan Barang/Jasa Pemerintah*, Jurnal Hukum, 2017

- d. *Verordnung & Autonome Satzung* : secara hierarkis mulai dari Peraturan Pemerintah hingga Keputusan Bupati atau Walikota.¹²

Selain itu ada beberapa Penerapan asas hukum/ doktrin hukum sebagai berikut:

- 1) *Lex superior derogat legi inferiori.*

Peraturan perundang-undangan bertingkat lebih tinggi mengesampingkan peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah, kecuali apabila substansi peraturan perundang-undangan lebih tinggi mengatur hal-hal yang oleh undang-undang ditetapkan menjadi wewenang peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah.

- 2) *Lex specialis derogat legi generalis*

Asas ini mengandung makna, bahwa aturan hukum yang khusus akan mengesampingkan aturan hukum yang umum. Ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam asas *Lex specialis derogat legi generalis*:

- a. Ketentuan-ketentuan yang didapati dalam aturan hukum umum tetap berlaku, kecuali yang diatur khusus dalam aturan hukum khusus tersebut.

¹² Jimly Asshiddiqie & M. Ali Safaat, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI*, Jakarta, 2006, halaman 171

- b. Ketentuan-ketentuan *lex specialis* harus sederajat dengan ketentuan-ketentuan *lex generalis* (undang-undang dengan undang-undang).
- c. Ketentuan-ketentuan *lex specialis* harus berada dalam lingkungan hukum (rezim) yang sama dengan *lex generalis*. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sama-sama termasuk lingkungan hukum keperdataan.

3). *Asas lex posterior derogat legi priori*.

Aturan hukum yang lebih baru mengesampingkan atau meniadakan aturan hukum yang lama. *Asas lex posterior derogat legi priori* mewajibkan menggunakan hukum yang baru. Asas ini pun memuat prinsip-prinsip.

- a. Aturan hukum yang baru harus sederajat atau lebih tinggi dari aturan hukum yang lama;
- b. Aturan hukum baru dan lama mengatur aspek yang sama.

Asas ini antara lain bermaksud mencegah dualisme yang dapat menimbulkan ketidak pastian hukum. Dengan adanya *Asas Lex posterior derogat legi priori*, ketentuan yang mengatur pencabutan suatu peraturan perundang-undangan sebenarnya tidak begitu penting. Secara hukum, ketentuan lama yang serupa tidak akan berlakulagi pada saat aturan hukum baru mulai berlaku.

3. Teori Keadilan dan Kepastian Hukum (*Applied Theori*)

John Rawls (1921-2002) adalah seorang filsuf kontemporer yang mempelajari teori-teori seputar keadilan. Teorinya tidak terfokus pada membantu individu mengatasidilema etika; melainkan membahas konsep-konsep umum yang mempertimbangkan bagaimana sistem peradilan pidana harus berperilaku dan berfungsi dalam demokrasi liberal. Karena alasan inilah maka penting bagi semua personel penegakhukum untuk mengetahui teori keadilan Rawls atau setidaknya memilikipemahaman umum tentang konsep-konsep utama yang ia kemukakan.

Teori Rawls berorientasi pada liberalisme dan membentuk dasar untuk apa yang harus diperjuangkan oleh penegakan hukum, dan sistem peradilan pidana dalam masyarakat yang pluralistik dan liberal. Meminjam dari beberapa konsep teorikontrak sosial, Rawls membayangkan sebuah masyarakat di mana prinsip-prinsipkeadilan didirikan dalam kontrak sosial. Namun, Rawls mengidentifikasi masalah dengan kontrak sosial yang tidak memungkinkan adanya keadilan dan kesetaraan di antara anggota masyarakat dan oleh karena itu mengusulkan kontrak sosial yang dinegosiasikan di balik "tabir ketidaktahuan."¹³

Dalam *A Theory of Justice*, Rawls membela konsepsi " keadilan sebagai keadilan. "Ia berpendapat perhitungan keadilan yang memadai tidak dapat diturunkan utilitarianisme,

¹³ John Rawls., *A Theory of Justice, rev. ed.*, Harvard University Press, 1999

Karena doktrin itu konsisten dengan bentuk pemerintahan yang secara intuisi tidak diinginkan di mana kebahagiaan terbesar dari mayoritas dicapai dengan mengabaikan hak dan kepentingan minoritas.

Menghidupkan kembali gagasan kontrak sosial, Rawls berpendapat keadilan terdiri dari prinsip-prinsip dasar pemerintahan yang akan disetujui oleh individu yang bebas dan rasional dalam situasi hipotetis tentang persamaan sempurna. Untuk memastikan prinsip-prinsip yang dipilih adalah adil, Rawls membayangkan sekelompok individu yang dibuat tidak mengetahui keadaan sosial, ekonomi, dan historis dari mana mereka berasal, serta nilai-nilai dan tujuan dasar mereka, termasuk konsepsi mereka tentang apa merupakan "kehidupan yang baik."

Terletak di belakang "tabir ketidak tahuan" ini, mereka tidak dapat dipengaruhi oleh keinginan yang mementingkan diri sendiri untuk menguntungkan beberapa kelompok sosial (yaitu, kelompok yang menjadi bagian dari mereka) dengan mengorbankan yang lain. Dengan demikian mereka tidak akan mengetahui fakta tentang ras, jenis kelamin, usia, agama, kelas sosial atau ekonomi, kekayaan, pendapatan, kecerdasan, kemampuan, bakat, dan sebagainya.

Dalam "posisi awal" ini, seperti yang dicirikan Rawls, kelompok individu mana pun akan dipimpin oleh alasan dan kepentingan pribadi untuk menyetujui prinsip-prinsip berikut:

- a. Setiap orang memiliki hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas yang kompatibel dengan kebebasan yang sama bagi orang lain.
- b. Ketimpangan sosial dan ekonomi harus diatur sehingga keduanya (a) memberikan manfaat terbesar bagi yang kurang beruntung dan (b) melekat pada kantor dan posisi yang terbuka untuk semua dalam kondisi kesetaraan kesempatan yang adil.

"Kebebasan dasar" yang disebutkan dalam prinsip 1 terdiri dari sebagian besar hak dan kebebasan yang secara tradisional dikaitkan dengan liberalisme dan demokrasi: kebebasan berpikir dan hati nurani ,kebebasan berserikat, hak untuk mewakili pemerintah, hak untuk membentuk dan bergabung dengan partai politik, hak untuk properti pribadi, dan hak-hak dan kebebasan yang diperlukan untuk mengamankan supremasi hukum .

Hak-hak ekonomi dan kebebasan, seperti kebebasan kontrak atau hak untuk memiliki alat-alat produksi, tidak termasuk di antara kebebasan dasar seperti yang ditafsirkan Rawls. Kebebasan dasar tidak dapat dilanggar dalam keadaan apa pun, bahkan jika hal itu akan meningkatkan kesejahteraan agregat, meningkatkan efisiensi ekonomi, atau menambah pendapatan orang miskin.

Klausul b prinsip 2 menyatakan setiap orang memiliki kesempatan yang adil dan setara untuk bersaing untuk jabatan dan jabatan publik atau swasta yang diinginkan.

Ini mensyaratkan masyarakat harus menyediakan semua warga negara dengan sarana dasar yang diperlukan untuk berpartisipasi dalam kompetisi tersebut, termasuk pendidikan dan perawatan kesehatan yang tepat. Klausula prinsip 2 dikenal sebagai "prinsip perbedaan": ini mensyaratkan setiap distribusi kekayaan dan pendapatan yang tidak merata harus sedemikianrupa sehingga mereka yang paling makmur lebih baik daripada mereka yang berada di bawah distribusi lain yang konsisten dengan prinsip 1, termasuk suatu distribusi yang sama. (Rawls berpendapat beberapa ketimpangan kekayaan dan pendapatan mungkin diperlukan untuk mempertahankan tingkat produktivitas yang tinggi.)

Dalam pandangan Rawls, gaya Soviet komunisme tidak adil karena tidak sesuai dengan sebagian besar kebebasan dasar dan karena itu tidak memberikan setiap orang kesempatan yang adil dan setara untuk mendapatkan jabatan dan jabatan yang diinginkan.

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum., yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

Murni laissez-faire capitalism tidak adil, karena ia cenderung menghasilkan distribusi kekayaan dan pendapatan yang tidak adil (terkonsentrasi di tangan segelintir orang), yang pada gilirannya secara

efektif merampas beberapa (jika tidak sebagian besar) warga negara dari sarana dasar yang diperlukan untuk bersaing secara adil untuk kantor dan posisi yang diinginkan.¹⁵

Masyarakat yang adil, menurut Rawls, akan menjadi "demokrasi yang memiliki properti" di mana kepemilikan alat-alat produksi didistribusikan secara luas dan mereka yang paling makmur cukup makmur untuk mandiri secara ekonomi. Meskipun Rawls umumnya menghindari diskusi tentang pengaturan politik tertentu, karyanya secara luas ditafsirkan sebagai menyediakan landasan filosofis untuk liberalisme egaliter sebagai dimanifestasikan secara tidak sempurna dalam negara kesejahteraan kapitalis modern atau dalam demokrasi sosial yang berorientasi pasar.

Dalam karya selanjutnya, *Political Liberalism* (1993), Rawls merevisi argumen untuk dua prinsip keadilan dengan menafsirkan individu yang berkontrak sebagai perwakilan dari pandangan dunia yang saling bertentangan dalam demokrasi pluralistik. Rawls menulis karya tentang keadilan internasional dan hak asasi manusia serta sejarah filsafat moral dan politik.¹⁴

Dalam penulisan tesis ini, penulis lebih menekankan pada penerapan perundangan-undangan ditinjau dari perspektif organisatoris dengan institusi mengacu pada institusi pemerintah dalam melakukan proses pengadaan barang dan jasa. Peneliti akan lebih fokus untuk meneliti aspek

¹⁴ John Rawls., *A Theory of*, *Ibid.*, hlm 75

hukum pengadaan barang dan jasa dilihat dari segi penerapan hukum dan perundang-undangan yang menjadi landasan atau dasar hukum.

Berdasarkan pandangan para ahli tersebut disandingkan dengan fakta pelaksanaan dilapangan bahwa masih terdapat kesenjangan antara hukum yang menjadi peraturan secara umum dengan kenyataan dilapangan dimana peraturan khusus pengadaan barang dan jasa sesuai Perpres Nomor 16 Tahun 2018 sebagai pengganti Perpres Nomor 54 Tahun 2010 yang konsepnya berdasarkan Undang-Undang Perbendaharaan Negara berfokus pada penyelesaian secara perdata (adanya kontrak) dan administrasi bukan di arahkan ke Pidana dengan catatan bahwa tidak adanya suap dan gratifikasi, namun hal tersebut sering dilanggar dimana APH lebih mengutamakan ke arah Pidana.

E. Konsep Operasional

Konsep Operasional berisikan batasan-batasan tentang terminologi yang terdapat dalam judul dan ruang lingkup penelitian. **“PERLINDUNGAN HUKUM PENGELOLA PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH YANG BERKONTRAK DENGAN PENYEDIA BERDASARKAN PERPRES NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH”.**

Dalam penelitian ini penulis membatasi pada kasus tindak pidana korupsi terhadap pengelolaaa pengadaan barang dan jasa pemerintah yang sudah di vonis Hakim sebagai berikut :

Tindak pidana korupsi pada kegiatan Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana Pemukiman dan Sarana Sosial Ekonomi Kawasan Transmigrasi di Desa Tanjung Melayu Kec. Indragiri Kab. Indragiri Hilir T.A. 2016 pada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Riau dengan Lokasi pekerjaan di Desa Tanjung Melayu Kec. Kuala Indragiri Kab. Indragiri Hilir yang dilakukan oleh Sdr JULIANSYAH, S.Sos Bin RASIDI (Alm) Selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sekaligus selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Sdr DARMAN, S.Sos Selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), sebagaimana Laporan Polisi Nomor : LP / 406 / VIII / RES.3.3.5 / 2018 / Riau / Reskrimsus, tanggal 29 Agustus 2018.

Sebagaimana diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 19/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Pbr pada hari Selasa, tanggal 11 Agustus 2020.

F. Metode Penelitian

Untuk mendapatkan data yang akurat dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis dan Sifat penelitian

Jenis penelitian ini adalah dengan cara survey, yaitu penelitian yang mengambil sampel dari satu populasi dan menggunakan wawancara sebagai alat pengumpul data yang pokok.

Sifat penelitiannya, penelitian ini bersifat *deskriptif analitis*, yaitu memberikan gambaran suatu kejadian yang terjadi secara jelas dan terperinci tentang Perlindungan Hukum Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Berdasarkan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian sesuai dengan apa yang telah disebutkan pada judul penelitian, yaitu di Ditreskrimsus Polda Riau.

3. Populasi Dan Sampel

Yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah :

1. Penyidik yang menangani Tindak Pidana Korupsi pada PBJP di Kantor Ditreskrimsus Polda Riau 1 orang
2. Hakim Pengadilan Tipikor Pekanbaru 1 orang
3. Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 1 orang.

4. Data dan Sumber Data

Data yang digunakan di dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder, dengan rincian sebagai berikut :

a. Data Primer

Data Primer yaitu data yang berupa keterangan yang berasal dari pihak-pihak yang terlibat dengan objek yang diperoleh dari wawancara pada waktu melakukan penelitian dilapangan, melalui tanya jawab secara langsung.

b. Data Sekunder

Sumber data skunder yang diperoleh dengan menelusuri beberapa bahan hukum kepustakaan (*library reseach*), dengan mempelajari buku-buku literatur, majalah-majalah, buletin dan jurnal, sumber internet, buku-buku, makalah serta mempelajari peraturan perundang-undangan yang ada hubungannya dengan masalah yang akan dibahas.

5. Alat Pengumpul Data


Adapun alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara penulis mengadakan tanya jawab secara langsung kepada Penyidik yang menangani Tindak Pidana Korupsi pada PBJP di Kantor Ditreskrimsus Polda Riau, Ketua Pengadilan Tipikor Pekanbaru, Pengelolaan Prasarana Pemukiman dan Sarana Sosial Ekonomi Kawasan Transmigrasi khususnya yang harus disesuaikan dan mempunyai hubungan erat dengan masalah yang dibahas.

6. Analisis Data

Setelah data dikumpulkan, dipilih sesuai masalah pokok, lalu dilakukan pengolahan data berdasarkan wawancara yang diuraikan dalam kalimat serta dengan membandingkannya dengan pendapat para ahli.

7. Penarikan Kesimpulan

Didalam penelitian yang penulis lakukan ini, penulis menggunakan metode penarikan kesimpulan yang digunakan adalah metode *deduktif* yaitu penyimpulan dari hal-hal umum kepada hal-hal khusus.



BAB II

TINJAUAN UMUM

A. PROSES TENDER PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH BERDASARKAN PERPRES NO 16 TAHUN 2018 PENGGANTI PERPRES NO 54 TAHUN 2010

a. Pelaksanaa Pengadaan Barang dan Jasa

Para pihak dalam Pengadaan Barang dan Jasa :

1. Pengguna Anggaran (PA)
2. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
3. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
4. ULP/ Pejabat Pengadaan
5. Panitia/ Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PjPHP/PPHP)
6. Penyedia Barang dan Jasa

b. Pengadaan Barang dan Jasa

Pengadaan barang/jasa dilaksanakan berdasarkan PERPRES Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya.

Yang dimaksud dengan Pengadaan barang/jasa Pemerintah adalah kegiatan pengadaan barang/jasa yang dibiayai dengan APBN/APBD, baik yang di laksanakan secara swakelola maupun penyedia barang/jasa yang meliputi :

- a) Pengadaan Barang;
- b) Jasa Konstruksi;
- c) Jasa Konsultansi;
- d) Jasa lainnya.

Pengadaan barang/jasa melalui penyedia barang/jasa dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

a) Pemilihan Penyedia Barang/Jasa.

Pemilihan Penyedia Barang/Jasa dilaksanakan melalui :

1. Untuk Pengadaan Barang/Jasa Lainnya :

- (1) Pelelangan Umum dan Pelelangan Sederhana.
- (2) Penunjukkan Langsung.
- (3) Pengadaan Langsung.
- (4) Sayembara/Kontes.

b) Untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi :

1. Pelelangan Umum.
2. Pelelangan Terbatas.
3. Pemilihan Langsung.
4. Penunjukkan Langsung.
5. Pengadaan Langsung.

c) untuk Pengadaan Jasa Konsultansi :

1. seleksi yang terbagi menjadi : Seleksi Umum dan Seleksi Sederhana.
2. Penunjukkan Langsung.
3. Pengadaan Langsung.
4. Sayembara.

c. Proses pelelangan/tender yang dilakukan (*Procurement*)

meliputi langkah-langkah sebagai berikut :

- a) Persiapan pelelangan (PA/KPA menetapkan paket pengadaan dan ULP/Pejabat Pengadaan menyiapkan pelelangan)
- b) Pengumuman pelelangan oleh ULP/Pejabat Pengadaan ;
- c) Upload dokumen pelelangan oleh ULP/Pejabat Pengadaan;
- d) Pendaftaran dan download dokumen pelelangan oleh Penyedia Barang/Jasa;
- e) Penjelasan pelelangan;
- f) Pemasukan dokumen penawaran oleh Penyedia Barang/Jasa;
- g) Pembukaan dokumen penawaran oleh ULP/Pejabat Pengadaan;
- h) Evaluasi dokumen penawaran oleh ULP/Pejabat Pengadaan;
- i) Usulan dan penetapan calon pemenang oleh ULP/Pejabat Pengadaan;
- j) Pengumuman Pemenang oleh ULP/Pejabat Pengadaan;
- k) Sanggahan kepada ULP/Pejabat Pengadaan.

d. Pelaksanaan Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa

- a) Tanda Tangan Kontrak
- b) Serah Terima Lapangan
- c) Serah Terima Sementara Pekerjaan (PHO)
- d) Serah Terima Akhir Pekerjaan (FHO)

B. KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI.

Pemerintah Indonesia sejak awal pada dasarnya sudah memiliki komitmen dalam upaya melakukan tindakan pencegahan dan pemberantasan korupsi. Berbagai langkah telah dilakukan oleh pemerintah melalui kebijakan dibidang peraturan perundang-undangan berkaitan dengan pencegahan korupsi.

Upaya pemberantasan korupsi sebenarnya telah dilakukan baik pada masa Orde Lama, Orde Baru hingga era Reformasi yang dimulai pada tahun 1998, Upaya pemberantasan korupsi di Indonesia sudah dimulai sejak tahun 1950-an. Kejaksaan Agung dibawah pimpinan Jaksa Agung Soeprapto sudah melakukan berbagai tindakan pemberantasan korupsi yang berakhir dengan penuntutan terhadap beberapa orang menteri.

Selanjutnya, karena kerasnya tuntutan masyarakat dalam memberantas korupsi, kemudian timbulah gerakan pemberantasan korupsi yang dipimpin Kolonel Zulkifli Lubis dan Kolonel Kawilarang, dan pada saat itu beberapa tokoh koruptor berhasil ditangkap dan diadili seperti Lie Hok Thai dan Piet DeQuelyu.

Di era tahun 1960-an, berdasarkan hukum darurat muncul kembali Tim Pemberantasan Korupsi yang dipimpin Jenderal A.H.

Nasution dan Sekretaris Kolonel Muktiyo. Akan tetapi tim ini terpaksa dibubarkan mengingat tekanan politik era Orde Lama.

Selanjutnya, di era tahun 1970-an, Pemerintah Orde Baru membentuk Tim Pemberantasan Korupsi, namun juga tidak berjalan efektif. Hal ini disebabkan terlalubesarnya campur tangan kekuasaan terhadap proses pemeriksaan yang sedang dilakukan Tim Pemberantasan Korupsi.

Berbagai peraturan perundang-undangan berkaitan dengan upaya pemberantasan KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) dapat dicatat antara lain :

- a. Peraturan pemberantasan korupsi yang pertama ialah Peraturan Penguasa Militer tanggal 9 April 1957 Nomor: Prt/PM/06/1957, tanggal 27 Mei 1957 Nomor Prt/PM/03/1957 dan tanggal 1 Juli 1957 Nomor :Prt/PM/011/1957.
- b. Undang-Undang Nomor : 24/Prp/1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak PidanaKorupsi.
- c. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi.
- d. Ketetapan MPR No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan BebasKKN;
- e. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas KKN;

- f. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- g. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- h. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Selain peraturan perundang-undangan tersebut, telah dikeluarkan pula beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia, yaitu:

- a. Keputusan Presiden Nomor 127 Tahun 1999 tentang Komisi Pemeriksa Kekayaan Pejabat Negara.
- b. Keputusan Presiden Nomor 155 Tahun 1999 tentang Tim Pengkajian Pembentukan Lembaga Ombudsman Nasional.
- c. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 2000 tentang Komisi Ombudsman Nasional.
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2000 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 274 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Selain itu, berdasarkan amanat Pasal 27 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 telah dibentuk Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan Jaksa Agung RI sebagai koordinatornya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2000. Tim gabungan ini terdiri dari 4 (empat) unsur yaitu : kepolisian, kejaksaan, instansi terkait dan unsur masyarakat dan anggotanya sekurang-kurangnya 10 orang dan sebanyak-banyaknya 25orang. Tim Gabungan ini dibentuk untuk menanggulangi tindak pidana korupsi yang sulit dibuktikan antara lain tindak pidana korupsi di bidang perbankan, perpajakan, pasar modal, perdagangan dan industri, komoditi berjangka, atau di bidang moneter dan keuangan yang:

- a. Bersifat lintassektoral;
- b. Dilakukan dengan menggunakan teknologi canggih;atau
- c. Dilakukan oleh tersangka atau terdakwa yang berstatus sebagai penyelenggara negara sebagaimana yang ditentukan dalam undang-undang nomor 28 tahun1999.

Tugas dan wewenang Tim Gabungan ini saat ini telah digantikan kedudukannya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menjelang akhir tahun 2004, dalam program 100 hari pemerintahan, Presiden Susilo Bambang Yudoyono telah mengeluarkan INPRES Nomor 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

Instruksi tersebut terdiri dari instruksi umum dan instruksi khusus yang ditujukan kepada para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu, Jaksa Agung, Panglima TNI, Kapolri, para Kepala Lembaga Pemerintahan Non Departemen, Gubernur, Bupati dan Walikota seluruh Indonesia.

Secara garis besar, isi dari Instruksi Umum antara lain merupakan dukungan terhadap kinerja dari KPK terutama dalam hal pelaporan harta kekayaan dan penanganan kasus korupsi oleh KPK. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada publik baik dalam bentuk jasa maupun perijinan. Menetapkan program dan wilayah bebas korupsi, melaksanakan Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, menerapkan kesederhanaan baik dalam kedinasan maupun dalam kehidupan pribadi serta penghematan pada penyelenggaraan kegiatan yang berdampak langsung pada keuangan negara serta peningkatan kualitas kerja dan pengawasan di tiap departemen/institusi.

Sedangkan Instruksi Khusus yang khusus diberikan kepada Menteri Keuangan, BUMN, Menteri Pendidikan, Menteri Hukum dan HAM, MENPAN, Kepala BAPENAS secara substansi lebih difokuskan pada penyiapan berbagai perumusan kebijakan, perundang-undangan untuk optimalisasi upaya pemberantasan korupsi, sosialisasi anti korupsi di masyarakat, Dalam Inpres Nomor 5 Tahun 2004 terdapat 2 instruksi

husus yang ditujukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI yaitu :

- a. menyiapkan rumusan amandemen undang-undang dalam rangka sinkronisasi dan optimalisasi upaya pemberantasan korupsi;
- b. menyiapkan rancangan peraturan perundang-undangan yang diperlukan untuk pelaksanaan undang-undang yang terkait dengan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Berdasarkan Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi (RANPK) Bidang Pencegahan Tahun 2016 – 2018 terdapat 12 kegiatan Penyempurnaan Materi Hukum Pendukung Pemberantasan Korupsi yang menjadi tanggung jawab Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI meliputi:

- a. Menyelesaikan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP.
- b. Membahas RUU tentang Kebebasan Memperoleh Informasi Publik.
- c. Merevisi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- d. Meratifikasi Konvensi PBB tentang Anti Korupsi.
- e. Menyelesaikan RUU tentang Pelayanan Publik.

- f. Membahas perubahan UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana(KUHAP).
- g. Amandemen UU No. 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi.
- h. Penyusunan RUU Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana.
- i. Mendorong pengesahan RUU tentang Perlindungan Saksi dan Pelapor.
- j. Memasukkan ketentuan mengenai asas pembuktian terbalik dalam penanganan perkarakorupsi.
- k. Penyusunan RUU tentang Badan Hukum Nirlaba.
- l. Penyusunan RUU tentang Hubungan Kewenangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagai pelaksanaan lebih lanjut Pasal 19 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Namun dari kedua belas tugas tersebut, yang berhasil diselesaikan hanya 2 yakni Undang-Undang Ratifikasi Konvensi PBB tentang Anti Korupsi dan UU Timbal Balik, Di sisi lain, bertambah besar volume pembangunan, bertambah besar pula kemungkinan terjadinya kebocoran (korupsi) dan hal ini jelas harus dicegah. Berkaitan dengan hal tersebut, kebijakan pemerintah dalam menanggulangi tindakan korupsi sehingga tercipta suatu budaya kejujuran, keterbukaan, dan saling membantu baik di kalangan pemerintah, swasta maupun masyarakat.

Ada 4 (empat) faktor yang dapat digunakan dalam mencegah terjadinya tindakan korupsi yaitu :¹⁵

- a. Merekrut pegawai yang jujur dan melatihnya tentang kesadaran akan resiko melakukan kecurangan;
- b. Menciptakan suatu lingkungan kerja yang positif;
- c. Menyebarkan pemahaman yang baik dan penghormatan terhadap kode etik atau etika; dan
- d. Menyediakan program pelatihan bagi pegawai.

Selain itu, terjadinya tindakan korupsi dikarenakan oleh 3 hal yaitu adanya tekanan; adanya kesempatan; dan rasionalisasi (pembenaran) sehingga perbuatan curang tersebut dapat diterima atau dianggap wajar.¹⁶

Tekanan sehingga seseorang melakukan korupsi/kecurangan dapat diakibatkan oleh : tekanan keuangan; sifat buruk; tekanan yang berhubungan dengan pekerjaan; dan tekanan lainnya, Sedangkan adanya kesempatan dapat diakibatkan beberapa hal, yaitu :

- a. kurangnya pengendalian yang dapat mencegah dan/atau mendeteksi perilaku curang;
- b. ketidakmampuan menilai kualitas kerja;
- c. terbatasnya akses terhadap informasi;

¹⁵ Suradi, *Korupsi dalam Sektor Pemerintahan dan Swasta*, Yogyakarta : Gava Media, 2006, hlm. 101.

¹⁶ Suradi, *ibid*, hlm. 8.

- d. ketidaktahuan, apatis, dan ketidakmampuan; dan
- e. tidak adanya jejak audit.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk menekan tindakan korupsi adalah:

- a. menaikkan gaji pegawai rendah dan menengah;
- b. menaikkan moral pegawai tinggi;
- c. legalisasi pungutan liar menjadi pendapatan resmi atau legal.

Selain itu, untuk mencegah terjadinya korupsi besar-besaran, bagi pejabat yang menduduki jabatan yang rawan korupsi seperti bidang pelayanan publik, pendapatan negara, pengelola keuangan negara, penegak hukum, dan pembuat kebijaksanaan sebelum menduduki jabatan harus didaftar kekayaannya sehingga mudah diperiksa pertambahan kekayaannya dibandingkan dengan pendapatannya yang resmi. Melalui mekanisme ini, pegawai negeri atau pejabat yang tidak dapat membuktikan asal usul kekayaannya yang tidak seimbang dengan pendapatannya yang resmi dapat digugat langsung secara perdata oleh penuntut umum berdasarkan perbuatan melanggar hukum dan dirampas untuk negara.

Disisilain, peningkatan kesadaran hukum masyarakat dan pihak swasta juga perlu dilakukan. Sebab bila rakyat sendiri menoleransi korupsi, yang setiap kali memerlukan pelayanan selalu menyediakan amplop, dan setiap kena perkara langsung mencari siapa penyidik,

penuntut atau hakimnya untuk disogok, maka lingkaran setan korupsi tidak akan bisadiberantas karena masyarakat ikut pula menciptakannya.

Kebijakan pemberantasan korupsi harus juga ditunjang dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (*good governance*) dan prinsip pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*). Hal tersebut dapat dilakukan melalui langkah-langkah atau syarat-syarat :¹⁷

- a. ada cek terhadap kekuasaan eksekutif dan legislatif serta yudikatif.
- b. Ada garis jelas akuntabilitas antara pemimpin politik, birokrasi dan rakyat.
- c. Sistem politik yang terbuka yang melibatkan masyarakat sipil yang aktif.
- d. Sistem hukum yang tidak memihak, peradilan pidana dan ketertiban umum yang menjunjung hak-hak politik dan sipilyang fundamental, melindungi keamanan pribadi dan menyediakan aturan yang konsisten, transparan untuk transaksi yang diperlukan dalam pembangunan ekonomi dan sosial yang modern.
- e. Pelayanan publik yang profesional, kompeten, kapabel dan jujur yang bekerja dalam kerangka yang akuntabel dan memerintah dengan aturan dan dalam prinsip merit dan mengutamakan kepentinganpublik.

¹⁷ Andi Hamzah, *Op Cit*, hlm. 251-252

- f. Kapasitas untuk melaksanakan rencana fiskal, pengeluaran, manajemen ekonomi, sistem akuntabilitas finansial dan evaluasi aktivitas sektor publik.
- g. Perhatian bukan saja kepada lembaga-lembaga dan proses pemerintah pusat tetapi juga kepada atribut dan kapasitas sub nasional dan penguasa pemerintah lokal dan soal-soal transfer politik dan desentralisasi administratif; dan
- h. Setiap strategi anti korupsi yang efektif harus mengakui hubungan antara korupsi, etika, pemerintahan yang baik dan pembangunan berkesinambungan.

a. Lembaga Penegakan Tindak Pidana Korupsi

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maka penyidikan terhadap tindak pidana korupsi dilaksanakan oleh 3 (tiga) instansi penegak hukum yaitu:

1. Kejaksaan Agung Republik Indonesia;
2. Kepolisian Republik Indonesia; dan
3. Komisi Pemberantasan Korupsi.

lembaga-lembaga dan proses pemerintah pusat tetapi juga kepada atribut dan kapasitas sub nasional dan penguasa pemerintah lokal dan soal-soal tindak pidana korupsi dilaksanakan.

Sedangkan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi dilakukan oleh 2 (dua) instansi penegak hukum yaitu Kejaksaan Agung RI dan Komisi Pemberantasan Korupsi yang masing-masing independen satu dengan lainnya.¹⁸

Selain lembaga-lembaga tersebut, dalam upaya meningkatkan kemampuan dalam penanggulangan korupsi, telah pula dibentuk beberapa lembaga baru yaitu :

1. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan(PPATK).
2. Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2005);
3. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi;
4. Tim Pemburu Koruptor.¹⁹

Selain lembaga-lembaga tersebut, lembaga yang juga terkait tugas dan wewenangnya dalam melakukan penanggulangan korupsi adalah BPKP dan BPK serta Inspektorat Jenderal tiap-tiap Departemen/LPND atau BAWASDA di tiap-tiap Pripinsi, Kabupaten dan Kota, sebagai berikut :

¹⁸ Taufiqurrahman Ruki, *Eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Sistem Peradilan Indonesia* ,Majalah Hukum Nasional No. 2, BPHN, Dep. Hukum dan HAM RI Tahun 2005, hlm. 121.

¹⁹ W. Tangun Susilo dan IB Surya Dharma Jaya, *Koordinasi Penegakan Hukum dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi*, BPHN, Bali, 2006, hlm. 6.

b. Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi

Menurut Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 2 ayat (1) unsur-unsur korupsinya adalah:

- a. Setiap orang.
- b. Secara melawan hukum.
- c. Perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi.
- d. Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara.

Pasal 3 UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, unsur-unsur korupsinya adalah:

- a. Setiap orang.
- b. Dengan tujuan.
- c. Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatukorporasi.
- d. Menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan ataukedudukan.
- e. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomiannegara.

Berikut adalah beberapa pendapat pakar hukum tentang unsur-
unsur tindak pidana:²⁰

²⁰ Evi Hartanti, 2007, "*Tindak Pidana Korupsi*", Sinar Grafika Offset, Jakarta. hlm. 171

Delik korupsi Pasal 1 ayat (1) sub a UUPTPK urutannya sebagai berikut.

- a. Melawan hukum.
- b. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan.
- c. Yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara dan perekonomian negara, atau diketahui atau patut disangka olehnya bahwaperbuatan tersebut merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Untuk menyusun dakwaan tidak perlu dimulai dengan melawan hukum. Dalam hukum pidana sering delik itu dibagi dua yaitu perbuatan dan pertanggungjawaban.

Pada perumusan delik diatas perbuatan adalah “memperkaya diri sendiri dan seterusnya” dan akibatnya adalah kerugian negara dan seterusnya, disusul dengan “melawan hukum yang dapat diartikan dalam delik ini sebagai tanpa hak untuk menikmati hasil korupsi” tersebut selaras dengan putusan HR tanggal 30 Januari 1911, yang mengartikan melawan hukum itu “tidak mempunyai hak untuk menikmati keuntungan” itu dalam delik penipuan (Pasal 378 KUHP).

Kata-kata tidak mempunyai hak untuk menikmati hasil korupsi sama dengan pengertian sehari-hari, artinya pada umumnya telah mengerti maksud kata-kata itu. Para pakar berpendapat alasan peniadaan pidana

(*strafuitsluitingsgrond*) tidak perlu disinggung dalam dakwaan tidak adanya alasan pemaaf itu.

Dalam hukum pidana dikenal sebagai alasan pemaaf, Delik korupsi tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) sub b UUPTK yang unsur-unsurnya sebagaiberikut:

1. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau badan.
2. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau saranayang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.
3. Yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan negara atau perekonomiannegara.

Menjelaskan unsur-unsur tindak pidana korupsi sebagai berikut.

1. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lainatau suatu badan.
“Perbuatan memperkaya” artinya berbuat apa saja, misalnya mengambil memindahbukukan, menandatangani kontrak dan sebagainya, sehingga si pembuat bertambah kaya.
2. Perbuatan itu bersifat melawan hukum. “Melawan hukum” disini diartikan secara formil dan materiil. Unsur ini perlu dibuktikan karena tercantum secara tegas dalam rumusandelik.
3. Perbuatan itu secara langsung dan tidak langsung merugikan keuangan negara dan/ atau perekonomian negara, atau perbuatan

itu diketahui atau patut disangka oleh si pembuat bahwa merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.

Tindak pidana korupsi di Indonesia saat ini menjadi kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*), sehingga diperlukan penanganan khusus dalam perkara tindak pidana khusus. Hal itu dikarenakan proses mencari bukti-bukti dalam kasus perkara tindak pidana korupsi yang sangat sulit, karena pelaku dari tindak pidana korupsi adalah orang-orang yang memiliki jabatan atau pengetahuan yang lebih (pintar) sehingga pelaku paham cara-cara untuk menghilangkan alat-alat bukti, Wakil Ketua KPK mengungkapkan bahwa 80 persen tindak pidana korupsi yang terjadi di pusat maupun di daerah adalah tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa (PBJ).

Hampir setiap pengadaan barang dan jasa itu sekarang sudah melalui e-procurement dan lebih 80 persen perkara korupsi di daerah itu menyangkut pengadaan barang dan jasa, semuanya lewat e-procurement. Sistem sebegus apapun tetapi kalau ada kolusi, pasti akan terjadi juga.

Banyaknya aturan hukum yang mengatur tentang pemberantasan korupsi, tidak lantas berdampak pada penurunan tingkat korupsi yang terjadi setiap tahunnya khususnya korupsi di bidang pengadaan barang dan jasa. Yang lebih mengkhawatirkan adalah aktor-aktor atau pelaku yang sebenarnya harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sangat susah untuk dibawa ke muka hukum.

Saat ini dalam praktek peradilan ada hal yang menjadi sorotan yaitu mengenai keabsahan dari penyidikan terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kejaksaan. Secara empirik, pengadilan sendiri menyikapi secara beragam mengenai hal tersebut, yakni ada yang berpendapat Jaksa berwenang untuk melakukan penyidikan perkara tindak pidana korupsi dan sebaliknya ada yang berpendapat, Jaksa tidak berwenang dalam melakukan penyidikan perkara tindak pidana korupsi. Fakta tersebut tentulah memberikan konsekuensi beragamnya putusan pengadilan atas suatu hal dan obyek yang sama.²¹

Penyidikan tindak pidana merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Penyidikan merupakan suatu tahap terpenting dalam kerangka hukum acara pidana di Indonesia, karena dalam tahap ini penyidik berupaya mengungkapkan.

fakta-fakta dan bukti-bukti atas terjadinya suatu tindak pidana serta menemukan tersangka pelaku tindak pidana tersebut, Sebelum dimulainya suatu proses penyidikan, terlebih dahulu telah dilakukan proses penyelidikan oleh penyidik pada suatu perkara tindak pidana yang terjadi.

²¹ I Made Widnyana, 2010, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. FikahatiAneska, Jakarta,hal 25

Dalam Pasal 1 angka (2 dan 5) Undang- undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana disebutkan pengertian tentang penyidikan dan penyelidikan. Dari kedua rumusan pengertian hampir tidak ada perbedaan makna antara keduanya, hanya bersifat gradual saja.

Antara penyelidikan dan penyidikan saling berkaitan dan isi mengisi guna dapat diselesaikan pemeriksaan suatu peristiwa pidana. Keberhasilan penyidikan suatu tindak pidana akan sangat mempengaruhi berhasil tidaknya penuntutan Jaksa Penuntut Umum pada tahap pemeriksaan sidang pengadilannantinya.²²

Dari ketentuan Pasal 6 ayat (1) KUHAP jo Pasal 284 ayat (2) KUHAP jo Pasal 7 PP No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP, terdapat benang merah yang dapat ditarik, meskipun KUHAP menyatakan dalam Pasal 6 ayat (1) (*secara a contrario*) bahwa Jaksa bukanlah penyidik, tetapi KUHAP dalam Pasal 284 ayat (2) jo Pasal 17 PP No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP memberikan peluang bagi Jaksa melakukan penyidikan dengan syarat “Jika ditunjuk langsung oleh Undang-undang yang secara khusus mengaturnya”.

Berkaitan dengan penyidikan tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa, maka Undang-undang tindak pidana korupsi yang berlaku sekarang ini yaitu UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah dirubah dengan UU No. 20 Tahun 2001,

²² Yahya Harahap, Pembahasan, Permasalahan dan Penerapan KUHAP; Penyidikan dan Penuntutan, edisi kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 109.

dalam Pasal 26 menyatakan bahwa, Penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana korupsi dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang, Melihat rumusan Pasal 26 ini, maka yang dimaksud dengan 'berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku' adalah UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dengan penunjukan tersebut, ketentuan KUHAP khususnya ketentuan dalam Bab XIV, Bab XV dan Bab XVI KUHAP berlaku dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi baik dalam tahapan penyidikan, penuntutan maupun dalam pemeriksaan dipersidangan.

Dari ketentuan Pasal 26 UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, diperoleh konstruksi hukum khusus mengenai penyidikan tindak pidana korupsi. UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 21 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak mengatur secara khusus mengenai penyidikan, tetapi dinyatakan bahwa 'penyidikan dilakukan berdasarkan pada KUHAP', sehingga dengan demikian, ketentuan dalam KUHAP khususnya Pasal 6 ayat (1) KUHAP mengikat dan berlaku bagi penyidikan tindak pidana korupsi.

Polri sebagai penyidik dalam tindak pidana khusus, penegasannya dapat dilihat pada Pasal 6 ayat (1) huruf b KUHAP yang berbunyi: 'Penyidik adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang'. Dari makna bunyi Pasal 6 ayat (1)

huruf b ini maka, Jaksa diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.²³

Rumusan pasal-pasal dalam UU No.30 Tahun 2002 di atas, secara gramatikal telah menunjukkan kewenangan Jaksa untuk melakukan penyidikan. Kewenangan menyidik ini berlaku untuk perkara-perkara yang disidik oleh Kejaksaan baik sesudah maupun sebelum berlakunya UU No. 30 Tahun 2002. Alasannya karena kewenangan Komisi mengambil ailh penyidikan.

Dengan demikian untuk perkara-perkara yang terjadi sebelum diundangkannya UU No. 31 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi tanggal 27 Desember 2002, bik perkara yang terjadi dalam masa berlakunya UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Polri berwenang melakukan penyidikan perkara tindak pidana korupsi khususnya pengadaan barang dan jasa.

Kewenangan ini sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam pasal-pasal tersebut di atas dan terkait dengan alasan-alasan Komisi mengambil alih penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan penyidikan dan penuntutan oleh Kepolisian atau Kejaksaan.

²³ Marwan Effendy, 2012, *“Sistem Peradilan Pidana: Tinjauan Terhadap Beberapa Perkembangan Hukum Pidana”*, Referensi, Jakarta, hlm. 86

Salah satu kelemahan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah adalah dalam hal metode penunjukan langsung. Dalam norma pengadaan barang dan jasa pemerintah ada beberapa metode yang dapat digunakan. Namun, dalam prakteknya yang seringkali digunakan adalah metode penunjukan langsung. Norma pengadaan barang dan jasa sepanjang yang mengatur tentang penunjukan langsung dianggap memiliki kelemahan karena ternyata syarat-syarat seringkali disimpangi oleh pengguna barang dan jasa. Hal ini yang kemudian menjadikan norma pengadaan barang dan jasa terus disempurnakan. Setiap pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah yang tidak sesuai atau menyimpangi dengan norma tersebut dapat dipidana dengan tindak pidana korupsi.

Korupsi di lingkungan birokrasi adalah yang tertinggi dibanding sektor lainnya. Beberapa kasus menunjukkan sistem birokrasi menjadi penyebab terjadinya korupsi di lingkungan birokrasi, misalnya adanya perintah atasan untuk memotong anggaran pekerjaan pengadaan barang dan bawahan menjalankan perintah atasan tersebut sebagai bentuk tugas jabatan. Tindak pidana Korupsi dalam birokrasi tidak seluruhnya faktor kesengajaan pelakunya, terdapat penggolongan birokrat yang melakukan korupsi, yaitu golongan birokrat yang sengaja melakukan korupsi dan kedua golongan birokrat karena faktor atasan atau perintah jabatannya melakukan korupsi, terhadap bawahan yang melakukan karena hanya melaksanakan perintah atasannya yang tidak dapat dia tolak, maka

berlakulah penghapusan pidana terhadap bawahan yang melakukan perintah atasannya dalam kasus korupsi diatur dalam pasal 51 ayat(1).

Rumusan tentang ‘perintah jabatan’ (*ambtelijk bevel*) diatur dalam pasal 51 KUHP, yang berbunyi sebagaiberikut:

1. Pasal ini menyebutkan barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana.
2. Perintah jabatan tanpa wewenang tidak menyebabkan hapusnya pidana kecuali jika yang diperintah, dengan iktikad baik mengira bahwa perintah diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaannya.

Pengertian ‘perintah’ dalam pasal 51 KUHP maksudnya berdasarkan putusan *Hoge Raad* 17 Desember 1899 No.6603, berpendapat perintah di sini bukan saja perintah dalam arti konkrit, tetapi juga suatu instruksi yang bersifat umum. Perintah jabatan atau *ambtelijk bevel* dapat diartikan sebagai suatu perintah yang telah diberikan oleh seorang atasan, dimana kewenangan untuk memerintah semacam itu bersumber pada suatu *ambtelijke positie* atau suatu kedudukan menurut jabatan, baik dari orang yang memberikan perintah maupun dari orang yang menerima perintah.²⁴

²⁴ Teguh Prasetyo, 2010, “*Hukum Pidana*”, PT. Raja Grafindo, Jakarta. hlm. 89.

Berbicara mengenai pertanggungjawaban dalam korupsi pengadaan barang dan jasa akan terkait dengan kapan seseorang terbukti melakukan penyimpangan dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa menjadi pertanggungjawaban jabatan dan kapan menjadi pertanggungjawaban pribadi atau pertanggungjawaban pidana. Oleh karena itu, sebelum menentukan dapat atau tidaknya seorang pelaku korupsi dalam pengadaan barang/jasa dimintai pertanggung jawaban pidana maka harus terlebih dahulu dikaji apakah perbuatan pelaku termasuk dalam kesalahan jabatan atau merupakan kesalahan pribadi. Peran aparaturnya penegak hukum dalam melakukan penyidikan terhadap kasus-kasus korupsi pada pengadaan barang dan jasa sangatlah penting guna menjerat pelaku korupsi.

C. PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM PENGELOLA BARANG DAN JASA.

Bidang hukum yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa adalah bidang hukum yang secara langsung dan tidak langsung mengatur pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

Dalam pengadaan barang/jasa instansi pemerintah, terdapat 3 (tiga) bidang hukum yang secara langsung dan tidak langsung mengatur pelaksanaan pengadaan barang/jasa,²⁵ yaitu:

²⁵ Musa Darwin Pane, Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Jurnal Hukum, 2017

Hukum Administrasi Negara (HAN) /Hukum Tata Usaha Negara, yang mengatur hubungan hukum antara penyedia barang/jasa dan pengguna barang/jasa, sejak proses persiapan sampai dengan proses penerbitan surat penetapan penyedia penyedia barang/jasa.

Hukum Perdata, yang mengatur hubungan hukum antara penyedia barang/jasa dan pengguna barang/jasa dimulai sejak penandatanganan kontrak sampai berakhirnya kontrak pengadaan barang/jasa.

Hukum Pidana, yang mengatur hubungan hukum antara penyedia barang/jasa dan pengguna barang/jasa sejak tahap persiapan pengadaan sampai dengan selesainya kontrak pengadaan barang/jasa.

Secara jelas hubungan ke tiga bidang hukum yang terkait dalam pengadaan barang/jasa disajikan sebagai berikut :

1. Persiapan penetapan penyedia barang/jasa (HAN)
2. Penandatanganan kontrak (HK Perdata.)
3. Berakhirnya kontrak (HK Perdata.)
4. Dari proses awal sampai dengan berakhirnya kontrak (HK Pidana)

a) Bidang Hukum Administrasi Negara /Hukum Tata Usaha Negara

Hukum administrasi negara adalah hukum yang mengatur pelaksanaan teknis dalam mengelola negara. Lingkup pengaturan hukum administrasi negara adalah : bentuk dan tingkah laku

pemerintahan, hukum kepegawaian dan peradilan administrasi negara.

Hubungan hukum antara pengguna barang/jasa dengan penyedia barang/jasa dalam pengadaan barang/jasa yang terjadi sejak (pada) proses persiapan pengadaan sampai dengan proses penerbitan surat penetapan penyedia barang/jasa instansi pemerintah (sektor publik) merupakan hubungan hukum administrasi negara (HAN)/ tata usaha negara, karena hubungan hukum tersebut adalah hubungan antara pejabat negara dengan masyarakat. Dalam proses ini, pengguna barang/jasa instansi pemerintah adalah kepala kantor/ satukerja/pejabat lainnya) bertindak sebagai pejabat negara bukan mewakili negara sebagai individu/probadi, sehingga semua keputusan yang dikeluarkan yang bersangkutan dalam proses ini merupakan keputusan pejabat negara/publik.

Oleh karena keputusan pengguna barang/jasa instansi pemerintah merupakan keputusan pejabat negara, maka apabila ada pihak yang dirugikan, baik penyedia barang/jasa maupun masyarakat akibat dikeluarkannya keputusan tersebut, dapat mengajukan gugatan pembatalan secara tertulis melalui Pengadilan Tata Usaha Negara dengan atau tanpa adanya tuntutan ganti rugi atau rehabilitas, sebagaimana diatur dalam pasal 53 Undang-Undang No.5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

b). Bidang Hukum Perdata

Hukum perdata adalah hukum yang mengatur hukum yang mengatur tentang kepentingan perseorangan yang berhubungan dengan orang lain, dan atau badan hukum, dimulai sejak penandatanganan kontrak sampai berakhirnya kontrak pengadaan barang/jasa dan serah terima pekerjaan.

Sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada Buku ke III “mengatur perihal perikatan/perjanjian.

Dalam prakteknya pengelola pemerintahan baik (barang/jasa governance) yang melakukan tindakan melawan hukum dan mengakibatkan kerugian negara dapat dikenakan penggantian atas kerugian negara dimaksud, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 32 UU No 31 Tahun 1999 dan UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi “dalam hal penyidikan menemukan dan berpendapat bahwa satu atau lebih unsur tindak pidana korupsi tidak terdapat cukup bukti, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara untuk dilakukan gugatan perdata atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk mengajukan gugatan”

c) Bidang Hukum Pidana

Hukum pidana adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur dan membatasi tingkah laku manusia dalam meniadakan

pelanggaran kepentingan umum, sifat hukum pidana adalah publik, artinya apabila terjadi perbuatan pidana, meskipun pihak yang dirugikan akibat perbuatan tersebut tidak menuntut atau melaporkan kepada negara, negara tetap berhak menghukum orang yang telah melakukan perbuatan tersebut, karena pelanggaran tersebut tidak hanya merugikan secara pribadi tetapi juga merugikan masyarakat/negara.

Aspek hukum pidana dalam proses pengadaan barang/jasa adalah tidak langsung, karena unsur pidana hanya akan muncul pada saat adanya indikasi tindak pidana dalam praktek pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh baik pihak pengguna barang/jasa maupun pihak penyedia barang/jasa dalam proses pengadaan barang/jasa. Unsur-unsur pidana dalam pengadaan barang dan jasa adalah memperkaya diri sendiri, memperkaya orang lain atau korporasi, merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan/atau gratifikasi. Artinya selama tidak terpenuhi unsur-unsur pidana tersebut maka pengadaan barang dan jasa berada pada ranah administrasi negara dan perdata saja.

Penerapan hukum tindak pidana korupsi pada pengadaan barang jasa pemerintah hanya atas kesalahan proses pengadaan barang jasa pemerintah dan adanya kerugian keuangan negara, tidak mengungkap adanya perbuatan mens rea yang terbukti dengan intervensi pimpinan/pihak lain, kolusi, suap dan penipuan/pemalsuan.

Istilah tindak pidana dalam bahasa latin disebut *delictum* atau *delicta*, dalam bahasa inggris dan jerman disebut *delict*, dalam bahasa prancis disebut *delit*, yang diartikan sebagai suatu perbuatan yang dapat dikenai hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana. Sementara dalam bahasa belanda tindak pidana dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit* yang terdiri dari 3 unsur kata. Yaitu, *straf*, *baar*, dan *feit*. *Straf* diartikan sebagai pidana atau hukum, *baar* diartikan sebagai dapat atau boleh, sedangkan *feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, dan perbuatan atau sebagian dari suatu kenyataan.

Dengan demikian secara harfiah *strafbaarfeit* dapat diartikan sebagai perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman, *Strafbaarfeit* meskipun terdapat dalam WvS belanda, dengan demikian juga terdapat dalam WvS Hindia Belanda (KUUHP). Tetapi meskipun begitu tidak terdapat penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaarfeit* itu. Maka para ahli hukum berusaha member arti dan isi dari istilah tersebut.

Berikut ini beberapa pengertian *strafbaarfeit*/Delik yang dikemukakan para ahli:

Menurut Pompe menyatakan Secara teoritis *strafbaarfeit* dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap ketertiban hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum, Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan

hukum, larangan mana yang disertai ancaman (sanksi yang berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar larangan tersebut).

Dari berbagai istilah tentang *Strafbarfeit*/Delik yang telah diuraikan diatas, penulis lebih sepakat untuk memakai istilah tindak pidana dengan pertimbangan bahwa istilah tindak pidana lebih familiar dibanding istilah lain serta istilah tindak pidana bukanlah istilah yang awam bagi masyarakat Indonesia karena istilah tersebut telah digunakan dalam berbagai peraturan perundang-undangan.

1. Unsur-Unsur Tindak Pidana (Delik)

Unsur-unsur dalam tindak pidana merupakan unsur yang harus ada untuk menentukan bahwa suatu rumusan merupakan tindak pidana. Terdapat dua sudut pandang mengenai unsur-unsur tindak pidana, yakni sudut pandang teoritis dan sudut pandang undang-undang.

Sudut pandang teoritis merupakan sudut pandang para ahli hukum tentang unsur-unsur tindak pidana. Sedangkan, sudut pandang undang-undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada.

Berikut penjelasan unsur- unsur tindak pidana berdasarkan kedua sudut pandang tersebut, Unsur tindak pidana menurut sudut pandang teoritis Sudut pandang teoritis sendiri terbagi atas aliran monisme dan aliran dualisme yang menerangkan mengenai unsure-unsur tindak pidana, sebagai berikut :

a. Pandangan monisme Pandangan ini dipelopori oleh Simons, Van Hammel, Mezger, Van Bemellen, Wirjono Projodikoro.

Yang merumuskan unsur-unsur delik sebagai berikut, Mencocoki rumusan delik, Bersifat melawan hukum, Ada kesalahan yang terdiri dari dolus dan culpa dan tidak ada alasan pemaaf, Dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan demikian apabila salah satu unsur diatas tidak terpenuhi maka seseorang tidak dapat dipidana.

b. Pandangan dualisme Pandangan ini dipelopori oleh Pompe, Muljatno, Roeslan Saleh.

Unsur-unsur delik menurut pandangan ini terbagi atas unsure subjektif dan unsure objektif.

1. Unsur-unsur subjektif (pembuat).Yaitu:

- Dapat dipertanggungjawabkan
- Ada kesalahan, sedangkan

2. Unsur-unsur objektif (perbuatan),Yaitu:

- Mencocoki rumusandelik
- Bersifat melawanhukum

Dalam KUUHP termuat rumusan-rumusan tentang tindak pidana yang kemudian dikelompokkan menjadi kejahatan (buku II KUUHP), dan pelanggaran (Buku III KUUHP). Dalam rumusan-rumusan tindak pidana dalam KUUHP dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana (Adami Chazawi, 2008:82), yaitu:

1. Unsur tingkah laku.
2. Unsur melawan hukum.
3. Unsur kesalahan.
4. Unsur akibat konstitutif.
5. Unsur keadaan yang menyertai.
6. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya di tuntutan pidana.
7. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana.
8. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana.
9. Unsur objek hukum tindak pidana.
10. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana, dan
11. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.

Dari 11 unsur tersebut, unsur kesalahan dan unsur melawan hukum merupakan unsur subjektif suatu tindak pidana. Sedangkan selebihnya merupakan unsure objektif suatu tindak pidana. Unsur yang bersifat subjektif adalah semua unsur yang melekat pada diri pelaku tindak pidana. Sedangkan, unsure objektif merupakan unsur yang melekat pada perbuatan pelaku tindak pidana.

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana (Delik)

Setelah menguraikan tindak pidana dari segi pengertian dan unsur-unsur tindak pidana. Berikut ini akan diuraikan jenis-jenis tindak pidana. Jenis tindak pidana dapat diobedakan dalam beberapa kategori berikut:

a. Delik kejahatan dan delik pelanggaran

Delik kejahatan (*rechtsdelicten*) terdapat pada buku II KUUHP yaitu suatu perbuatan dianggap sebagai tindak pidana karena khalayak umum menilai bahwa perbuatan tersebut harus dihukum karena merupakan perbuatan tercela yang merugikan kepentingan umum dan bertentangan dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat utamanya tata susila. Sedangkan delik pelanggaran diatur dalam buku III KUUHP yaitu suatu perbuatan dikatakan sebagai tindak pidana ketika perbuatan tersebut diatur dalam undang-undang.

b. Delik formil dan delik materiil

Delik formil adalah delik yang dianggap telah selesai tanpa menekankan pada akibat yang ditimbulkan. Contoh : Pasal 362 KUUHP tentang pencurian. Sedangkan, delik materiil adalah delik yang dianggap telah selesai ketika timbulnya akibat dari tindak pidana tersebut. Apabila akibat tidak terjadi maka perbuatan tersebut hanya berupa percobaan tindak pidana saja. Contoh : Pasal 338 KUUHP tentang pembunuhan.

c. Delik commisionis dan delikommisionis

Delik commisionis adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan dalam undang-undang. Contoh : Pasal 263, 285, 362 KUUHP. Sedangkan, delik ommissionis adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah undang-undang. Contoh : Pasal 522 KUUHP tentang tidak hadir sebagai saksi, Pasal 531 KUUHP tentang tidak menolong orang yang perlu ditolong.

d. Delik dolus dan delik culpa

Delik dolus adalah delik yang didalamnya terdapa unsur-unsur kesengajaan. Contoh Pasal 263 dan 338 KUUHP. Sedangkan delik culpa adalah delik yang di dalamnya terdapat unsur-unsur kelalaian. Contoh : Pasal 201 dan 203 KUUHP.

e. Delik biasa dan delik aduan

Delik biasa adalah delik yang dapat dituntut oleh Negara melalui aparat penegak hukumnya tanpa harus ada pengaduan dari pihak korban. Sedangkan delik aduan adalah delik yang baru dapat dituntut ketika ada pengaduan dari pihak korban atau pihak yang merasa dirugikan. Contoh : pencurian oleh keluarga, perzinahan.

3. Penyertaan (*Deelneming*)

Suatu tindak pidana dapat dilakukan oleh seseorang dan dalam hal-hal tertentu dapat juga dilakukan oleh beberapa orang secara bersama-sama. Keterlibatan dari beberapa orang di dalam suatu tindak pidana diartikan sebagai penyertaan (*Deelneming*).

Dalam sistematika KUUHP, penyertaan diatur dalam Buku I Ketentuan Umum Bab V Pasal 55-62 KUUHP yang berjudul Turut Serta Melakukan Perbuatan yang Dapat Dihukum (KUUHP terjemahan R.Soesilo), Berdasarkan Pasal 55 dan Pasal 56 KUUHP maka terdapat 5 peranan pelaku dalam penyertaan (*Deelneming*) yakni:

1. Orang yang melakukan/*Pleger* (Pasal 55 Ayat (1) ke 1(KUUHP).

Pleger adalah orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi unsur-unsur delik dan di pandang paling bertanggung jawab atas kejahatan yang dilakukan.

2. Orang yang menyuruh melakukan/*Doenpleger* (Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUUHP)

Doenpleger adalah orang yang melakukan perbuatan dengan perantaraan orang lain. Sedangkan perantara itu hanya digunakan sebagai alat. Dengan demikian, terdapat dua pihak yaitu pembuat langsung (*manus ministra/auctor physicus*) dan pembuat tidak langsung (*manus domina/auctorintellectualis*).

3. Orang yang turut serta melakukan/ *Medepleger* (Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUUHP)

Medepleger menurut Mvt adalah orang yang dianggap dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu. Oleh karena itu, kualitas masing-masing peserta tindak pidana adalah sama. Adapun syarat adanya medepleger menurut Barda Nawawi Arief yaitu:

- Ada kerjasama secarasadar.
- Ada pelaksanaan bersama secarafisik.

4. Orang yang membujuk/*Uitlokker* (Pasal 55 Ayat (1) ke 2 KUUHP)

Uitlokker adalah orang yang menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang ditentukan oleh undang-undang secara limitatif, yaitu member atau menjanjikan sesuatu, menyalahgunakan kekuasaan atau martabat,

kekerasan, ancaman atau penyesatan dengan member kesempatan, sarana atau keterangan.

5. Pembantuan/*Medeplichtige* (Pasal 56 KUUHPP)

Pembantuan merupakan tindakan seseorang yang dengan sengaja membantu melakukan suatu kejahatan dengan memberikan kesempatan, sarana atau keterangan kepada pelaku (*pleger*). Berdasarkan pasal 56 KUUHPP maka terdapat 2 bentuk pembantuan yakni :

- Pembantuan pada saat kejahatan itu dilakukan.
- Pembantuan sebelum kejahatan itu dilakukan.

Delik biasa adalah delik yang dapat dituntut oleh Negara melalui aparat penegak hukumnya tanpa harus ada pengaduan dari pihak korban. Sedangkan delik aduan adalah delik yang baru dapat dituntut ketika ada pengaduan dari pihak korban atau pihak yang merasa dirugikan.

Dari pembahasan tersebut diatas bahwa suatu kontrak/perjanjian dalam pengadaan apabila terjadi wanprestasi atau melawan hukum yang menyebabkan kerugian keuangan negara maka dapat dikategorikan menjadi ranah hukum pidana dan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana pada pihak sebagai pelaku. Hal ini disebabkan karena kontrak/perjanjian dalam dunia pengadaan bukan merupakan hukum perdata murni, dimana pegawai negeri yang menjadi salah satu pihak dalam kontrak/perjanjian tersebut bukan bertindak untuk dan atas namanya sendiri sebagai personal melainkan ia bertindak atas nama jabatan (*ex officio*) atau karena kewenangan atribusi yang ada padanya.²⁶

²⁶ Musa Darwin Pane, Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Jurnal Hukum, 2017

Apabila terdapat kerugian keuangan negara, dengan serta merta dapat mengarah ke hukum pidana, dan hal ini akan menjadi objek pemeriksaan (penyelidikan atau penyidikan) bagi kepolisian/kejaksaan, bahkan KPK. Sulit untuk bisa terlepas dari pengaruh kepolisian/kejaksaan bila sudah ada indikasi kerugian keuangan negara dalam penyelenggaraan pengadaan barang jasa pemerintah. Walaupun hal itu diakibatkan oleh perbuatan perdata maupun perbuatan administrasi negara.

Pada UU No 31 Tahun 1999 dan UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dimana UU ini memandang suatu kesalahan pengadaan dan kerugian negara sebagai aspek kerugian negara yang harus dikembalikan.

Pada pasal 32 UU No 31 Tahun 1999 dan UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, berbunyi “Dalam hal penyelidik menemukan dan berpendapat bahwa satu atau lebih unsur tindak pidana korupsi tidak terbukti, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyelidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara untuk dilakukan gugatan perdata atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk mengajukan gugatan”.

D. KAWASAN PEMBANGUNAN.

1. Konsep Pembangunan Transmigrasi Lokal

Berdasarkan Undang-Undang No.29/2009 tentang Transmigrasi, penyelenggaraan transmigrasi saat ini dilakukan berdasarkan paradigma Pembangunan Transmigrasi Berbasis Kawasa, Pembangunan Berbasis Kawasan artinya bahwa Transmigrasi dirancang secara holistik dan komprehensif sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dalam bentuk Wilayah Pengembangan Transmigrasi atau Lokasi Permukiman Transmigrasi.

Pembangunan Kawasan Transmigrasi ini sekaligus untuk mengintegrasikan upaya penataan persebaran penduduk yang serasi dan seimbang sesuai dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan dengan mengakui hak orang untuk bermigrasi, mengadopsi visi jangka panjang untuk tata ruang urban demi perencanaan penggunaan lahan yang lestari, dan mendukung strategi urbanisasi secara terpadu. Paradigma baru pembangunan transmigrasi ini bertujuan membentuk kawasan transmigrasi menjadi pusat pertumbuhan baru sehingga dapat melibatkan seluruh *stakeholder* lebih partisipasif, holistik dan berkesinambungan, yang memiliki keterkaitan dengan kawasan sekitarnya membentuk suatu kesatuan sistem pengembangan ekonomi wilayah.²⁷

²⁷ *Ibid.*, hlm. 76

Istilah “kawasan” dalam konteks paradigma ini menegaskan bahwa suatu wilayah haruslah dibangun secara terstruktur, atau secara hirarkis, dari ruang terkecil hingga terbesar. Dalam Peraturan Pemerintah No.3 Tahun 2014 tentang Ketransmigrasian, disebutkan bahwa hierarki kawasan transmigrasi terkecil berupa unit atau Satuan Permukiman (SP) keskala yang lebih besar yaitu Satuan Kawasan Pengembangan (SKP) ruang permukiman yang lebih besar (gabungan lebih dari satu SP menjadi SKP), hingga ruang permukiman yang lebih besar lagi, yaitu kawasan, yang terdiri atas beberapa SKP.

Konsep transmigrasi dalam paradigma baru tersebut menegaskan 3 aspek utama dalam pembangunan transmigrasi berbasis kawasan dan pembangunan kawasan berbasis kependudukan, yaitu membangun Ruang (wilayah), Orang (Sumber Daya Manusia dan Masyarakat), dan Uang (pemberdayaan ekonomi, kapital, teknologi, dan kegiatan bisnis), dalam rangka pencapaian kesejahteraan dan kemajuan para transmigran. Dalam konsep ini, arah kebijakan yang diperlukan mencakup.

- (1) Pemilihan dan Ruang (Wilayah);
- (2) Penyiapan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM); dan
- (3) Pengembangan Ekonomi Lokal. Pada setiap sub-bab berikut akan dipaparkan 3 aspek utama dalam pengembangan model transmigrasi lokal.

1. Pemilihan dan Penentuan Ruang(Wilayah).

Pengembangan kawasan transmigrasi dibangun atas dasar prinsip-prinsip teori pembangunan wilayah, yang menekankan bahwa suatu kawasan dibangun dengan menempatkan pusat tepian secara terstruktur yang bersifat hirarkis, dari unit-unit (satuan) permukiman terkecil hingga lebih besar. Dengan demikian transmigrasi tidak lagi dibangun dengan pendekatan permukiman skala kecil yang hanya berorientasi terbentuknya unit-unit administratif setingkat desa transmigrasi (Satuan Permukiman Transmigrasi).

Terdapat 2 Konsep Utama dalam pengembangan struktur ruang transmigrasi dalam perspektif pengembangan wilayah, yaitu Wilayah Pengembangan Transmigrasi (WPT) dan Lokasi Permukiman Transmigrasi (LPT). WPT sebagai wilayah (pusat) pertumbuhan ekonomi, yang basis penyangganya adalah satuan-satuan permukiman yang dibangun secara bertahap melalui skim transmigrasi dan termasuk desa sekitarnya dalam deliniasinya. Sementara Lokasi Permukiman Transmigrasi (LPT) adalah lokasi-lokasi permukiman transmigrasi yang dibangun di dalam wilayah penyangga atau desa-desa yang telah ada guna mendukung pusat yang sudah ada (tidak harus WPT).

Perbedaan WPT dan LPT terletak pada pendekatan dalam pembangunannya. Pendekatan pembangunan WPT digunakan untuk membangun pusat pertumbuhan baru, sedangkan pendekatan LPT digunakan untuk mendukung atau mendorong percepatan pusat

pertumbuhan yang ada, Berdasarkan pengertian di atas, pengembangan struktur ruang yang tepat dibangun di Kabupaten payukumbuh 50 koto adalah Wilayah Pengembangan Transmigrasi (WPT), karena tujuan dari adanya transmigrasi lokal ditujukan untuk mengimbangi pertumbuhan ekonomi di kawasan utara KBB yang telah menyebabkan arus urbanisasi ke wilayah tersebut. Pengembangan model transmigrasi lokal diharapkan dapat memunculkan pertumbuhan ekonomi baru di wilayah selatan sehingga terjadi pemerataan pembangunan wilayah.

2. Dasar Pemilihan Wilayah Transmigrasi Lokal

Pemilihan dan penentuan ruang merupakan kegiatan ranah hulu yang sangat menentukan (determinan) dalam pencapaian kesuksesan penyelenggaraan transmigrasi. Kegiatan ini dilakukan pada tahap perencanaan kawasan transmigrasi atau RKT (Rencana Kawasan Transmigrasi). Dalam UU No.29 Tahun 2009 tentang Transmigrasi disebutkan bahwa pemilihan ruang harus berdasarkan perencanaan wilayah secara makro, maupun secara mikro terkait dengan studi kelayakan dan penyusunan rencana teknis permukiman.

Dalam PP Nomor 3 Tahun 2014 tentang Ketransmigrasian pasal 34 disebutkan bahwa RKT (Rencana Kawasan Transmigrasi) terintegrasi ke dalam Rencana Tata Ruang Kawasan Perdesaan, yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya pada pasal36 disebutkan bahwa Rencana Kawasan Transmigrasi ini paling sedikit memuat aspek-aspek berikut ini:

1. Tujuan, kebijakan, dan strategi pembangunan Kawasan Transmigrasi.
2. Luasan Kawasan Transmigrasi.
3. Rencana struktur Kawasan Transmigrasi.
4. Rencana peruntukan Kawasan Transmigrasi.
5. Arahan pengembangan pola usaha pokok.
6. Arahan jenis Transmigrasi yang akan dilaksanakan.
7. Arahan penataan persebaran penduduk dan kebutuhan sumber daya manusia.
8. Arahan indikasi program utama.
9. Tahapan perwujudan Kawasan Transmigrasi.
10. Ketentuan pengendalian pemanfaatan Kawasan Transmigrasi.²⁸

Wilayah pengembangan transmigrasi lokal diharapkan dapat melahirkan suatu produk unggulan yang sesuai dengan karakteristik produk dan kekayaan daerah. Sumber daya alam ataupun produk budaya lokal serta produk khas lokal yang telah dilakukan turun temurun dapat digali dan dikembangkan untuk menghasilkan produk bernilai tambah tinggi sesuai tuntutan dan permintaan pasar.

²⁸ Parive Levang "Ayo ketanah Seberang transmigrasi di Indonesia " diterjemahkan oleh Sri wahuni (Jakarta . Kepustakaan opuler Gramedia. 2003) hlm. 286

Pengembangan komoditas unggulan tidak hanya bertujuan ekonomis semata, tetapi juga dapat melahirkan suatu gerakan yang secara integratif dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap potensi dan kekayaan daerah, meningkatkan pendapatan para pelaku usaha dan masyarakat sekaligus meningkatkan rasa percaya diri dan kebanggaan terhadap kemampuan yang dimiliki masyarakat dandaerahnya.

Konektivitas antar kawasan perlu ditekankan, karena hal itu merupakan penggerak ekonomi wilayah yang secara inklusif melibatkan masyarakat transmigrasi sebagai objek, subjek dan penerima manfaat dari kemitraan bisnis yang dikembangkan bersama dunia usaha. Jika hal ini dapat terwujud maka kawasan-kawasan transmigrasi akan menjadi kontributor penting bagi pembangunan nasional, baik di bidang pangan, energi, perluasan kesempatan kerja, maupun di bidang penghapusan kemiskinan dan ketimpangan wilayah.

Dalam perspektif sistem ketata-keruangan, kawasan transmigrasi dapat diskenariokan sebagai alat bagi semua pemangku kepentingan untuk melakukan transformasi struktur ekonomi dari sektor primer ke sekunder dan tersier secara sistematis. Transformasi ini bergerak dari pengembangan usaha yang berbasis SDA (pertanian) dan sekaligus dilengkapi dengan upaya peningkatan kapasitas SDM untuk dapat menjadi pelaku yang handal di sektor selanjutnya.

Hal ini berarti bahwa perwujudan Kawasan Perkotaan Baru (KPB) di setiap kawasan transmigrasi (sebagaimana diamanatkan UU No. 29/2009) diharapkan akan dapat menjadi alternatif untuk mengalihkan arus urbanisasi dari kota-kota metropolitan yang ada, ke kawasan pengembangan transmigrasi yang telah dilengkapi dengan fungsi-fungsi perkotaan (kota bentukan). Dengan demikian maka akan terjadi integrasi desa kota sebagai satu kesatuan fungsi (ruang kehidupan).²⁹

Pembangunan transmigrasi yang berbasis kawasan juga mempunyai mandat untuk melaksanakan kebijakan reforma agraria dalam wujud pendistribusian aset produksi (termasuk konsolidasi tanah) kepada rakyat, berikut hakatastanah tersebut.³⁰

Penetapan wilayah pengembangan transmigrasi harus diikuti dengan agenda penyediaan lahan, karena transmigrasi merupakan sektor pembangunan yang berbasis keruangan, sehingga lahan (tanah) menjadi persoalan sentral dalam pembangunan. Dalam hal ini diperlukan strategi pengadaan tanah (lahan) untuk transmigrasi, baik lahan untuk permukiman dan atau untuk sarana usaha masyarakat.

Karena penyediaan tanah pada dasarnya merupakan persoalan hukum, maka penyelenggaraan transmigrasi lokal harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam hukum pertanahan nasional.

²⁹ Rukmadi warsito dkk. *Transmigrasi dari daerah asal sampai benturan Budaya di Tempat Pemukiman* (Jakarta: CV. Rajawali 1984) hlm. 36

³⁰ Dedi Asri, *Transmigrasi: Proses Ineraksi Sosial di UPT III (SIAT) 1979-1990*, Skripsi, Padang: Jurusan Sejarah Fakultas sastra Universitas Andalas, 1995, hlm. 36

Hal ini karena persoalan transmigrasi tidak bisa dipisahkan dengan persoalan penyediaan dan perolehan tanah, karena disadari bahwa transmigrasi adalah sektor pembangunan yang berbasis tanah, dan sangat tergantung pada ketersediaan dan atau penyediaan tanah.

UU Nomor 29 Tahun 2009 tentang Ketransmigrasian menyebutkan bahwa Pemerintah menyediakan tanah bagi penyelenggaraan transmigrasi, dimana alokasi penyediaan tanah disesuaikan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku (Pasal 23). Pasal 24 menyebutkan Tanah yang diperoleh Pemerintah untuk penyelenggaraan transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 diberikan dengan hak pengelolaan (HPL) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal tanah yang akan diberikan kepada transmigran dikuasai oleh Badan Usaha, tanah tersebut terlebih dahulu diserahkan kepada Pemerintah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Tanah yang diperuntukkan (diberikan) kepada transmigran berstatus hak milik, sehingga prioritas HPL untuk pembangunan transmigrasi, dimaksudkan untuk memberikan kepastian (jaminan) bagi transmigran, yaitu kepastian akan adanya lapangan kerja dan atau ruang usaha (lahan usaha) dan permukiman bagi dirinya setelah berada di daerah baru.

Kriteria *Clear and Clean* merupakan konsep yang lahir menyusul bergulirnya program pengembangan Kawasan Transmigrasi KTM (Kota Terpadu Mandiri) sejak tahun 2006. Dengan demikian konsep *Clear and Clean* dapat dikatakan sebagai kriteria untuk meningkatkan kualitas penempatan transmigrasi KTM tersebut.

Aspek kedua dalam pengembangan model transmigrasi lokal adalah sumber daya manusia/ penduduk. Transmigrasi sebagai bagian dari program pembangunan harus memiliki wawasan kependudukan, dalam arti pembangunan yang disesuaikan dengan potensi dan kondisi penduduk yang ada. Dalam hal ini, penduduk harus dijadikan titik sentral dalam perencanaan dan penyelenggaraan transmigrasi.³¹

Makna lain dari pembangunan berwawasan kependudukan adalah pembangunan sumber daya manusia. Dalam hal ini, penyelenggaraan transmigrasi lokal harus menekankan pada peningkatan kualitas para transmigran, baik dalam aspek kualitas hidup dan kesejahteraan, maupun pengetahuan serta keterampilan dalam menjalankan program transmigrasi.

Lebih lanjut pengarahannya dan penataan penduduk dalam transmigrasi lokal memiliki tujuan membangun keterhubungan antara perpindahan dan penataan persebaran dengan penyediaan fasilitas pendidikan dan kesehatan, peningkatan kapasitas transmigran dengan

³¹ Lindayanti dan Zaiyardam Zubir, “ *Menuju Integrasi masyarakat plural dalam membentuk Indonesianisasi*,” Yogyakarta: Andi Yogyakarta, 2013 hlm. 180

Penciptaan lapangan kerja (*employment-creation*) serta aktivitas ekonomi produktif, Hal ini berarti intervensi perpindahan dan penataan penduduk dikaitkan dengan program layanan bagi para transmigran.

Paradigma ini mengandung pengertian adanya pembangunan kawasan transmigrasi yang ditujukan untuk mendorong serta menarik mobilitas penduduk dari kawasan lain ke dalam kawasan tersebut. Pengembangan wilayah transmigrasi didasarkan atas konsep *people follow jobs* (ada gula adasemut), sebagai bagian dari upaya pengelolaan penduduk agar menjadi kekuatan pembangunan. Dengan demikian, transmigrasi kedepan akan menjadi bagian dari pembangunan wilayah berbasis kependudukan; yang secara eksplisit mendukung agenda pembangunan nasional.³²

Adanya intervensi diharapkan menimbulkan dampak *second stage migration* secara spontan terhadap penduduk dari wilayah utara, dimana perpindahan penduduk secara horisontal yang terjadi secara alamiah tersebut didasarkan atas daya tarik pasar kerja (atau *people follow jobs*).

³² Rukmadi warsito "Transmigrasi dari daerah sal sampai benturan budaya di tempat pemukiman", (Jakarta: CV. Rajawali, 1984) hlm. 2

E. PENGADAAN BARANG DAN JASA

1. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

LKPP adalah lembaga pemerintah non departemen yang mempunyai tugas melaksanakan pengembangan dan perumusan kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah. Dasar hukum pembentukan LKPP adalah Peraturan Presiden Nomo 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Keijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Adapun Funfsi dari lembaga ini Adalah.³³

- a. Melakukan penyusunan dan perumusan strategi serta penentuan kebijakan dan standar prosedur di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah termasuk pengadaan di badan usaha dalam rangka kerjasama pemerintah dengan badanusaha.
- b. Penyusunan dan perumusan strategi serta penentuan kebijakan pembinaan sumber daya manusia di bidang pengadaan baran/jasa pemerintah.
- c. Pemantauan dan evaluasipelaksanaannya.
- d. Pembinaan dan pengembangan system informasi serta pengawasan dan penyelenggaraan pengadaan baran/jasa pemerintah secara elektronik.
- e. Pemberian bimbingan teknis, advokasi, pendapat hukum, bantuan hukum, penanganan pengaduan dan penyelesaian sangaah.

³³ Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007

- f. Penyelenggaraan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan, penatausahaan, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan serta rumahtangga.

Sejak didirikan pada tahun 2007, LKPP telah menghasilkan beberapa produk hukum yang menjadi acuan bagi lembaga/instansi pemerintah dalam pengadaan barang dan jasa. Semua produk hukum tersebut dibuat dengan maksud agar pengadaan barang/jasa pemerintah yang dibiayai dengan APBN dan APBD dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien dengan prinsip persaingan sehat, transparan, terbuka, dan perlakuan yang adil bagi semua pihak, sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi fisik, keuangan maupun manfaatnya bagi kelancaran tugas pemerintah dan pelayanan masyarakat.

2. Pengaturan Hukum dalam Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi

Jasa konstruksi merupakan salah satu problematika dalam perkembangan hukum di Indonesia yang menuntut keteraturan hukum dikarenakan kompleksitas persoalannya. Persoalan-persoalan yang kompleks tersebut menyangkut peranan berbagai subjek hukum dalam proses pelaksanaan jasa konstruksi. Kecenderungan untuk melakukan penyimpangan di dalam persoalan jasa konstruksi atau pada proyek-proyek pengadaan barang dan jasa di Indonesia menjadi sesuatu yang patut dicermati. Selain itu, penguasaan hukum yang tepat dalam penyelesaian sengketa jasa konstruksi menjadi titik tolak utama bagaimana penyidik,

jaksa penuntut umum, dan hakim di Indonesia menerapkan ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan masalah jasa konstruksi.

Pelaksanaan pengadaan barang/ jasa pemerintah harus patuh terhadap aturan sehubungan dimungkinkan terjadi penyimpangan atau dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan perencanaan. Perencanaan di dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah merupakan kegiatan yang vital, sebab perencanaan yang baik menjadi penentu berhasil atau tidaknya pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah.

Berikut penulis akan menguraikan beberapa pengaturan hukum terkait pengadaan Barang/ Jasa Konstruksi di Indonesia serta uraian tentang pengaturan tindak pidana Korupsi di Indonesia.

- a. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi *Juncto* Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Dalam kajian hukum pidana, Tindak Pidana Korupsu merupakan objek hukum yang dikategorikan sebagai salah satu delik khusus di luar Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang saat ini telah diatur dalam UU No 20 Tahun 2001 Tentanf Revisi atas Undang-Undang No. 31 Tahunu 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam pasal 2 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2001, Tentang Revisi Atas UU No. 31 Tahun 1999, Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, disebutkan bahwa:

setiap orang baik pejabat pemerintah maupun swasta yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor tersebut memiliki tiga unsur, yaitu (a) memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi. (b) melawan hukum. (c) dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara. Perbuatan yang dilarang dalam pasal tersebut adalah perbuatan yang memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi dengan menggunakan sarana melawan hukum tanpa perlu dibuktikan apakah dari perbuatannya tersebut timbul kerugian keuangan atau benar-benar merugikan perekonomian negara.

Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor tersebut juga mengkhendaki agar istilah korupsi diartikan sebagai setiap orang baik pejabat pemerintah maupun swasta yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Itu berarti, unsur yang terkandung dalam pasal ini dan harus dibuktikan berkaitan dengan suatu tindak pidana korupsi adalah *Pertama*, adanya perbuatan yang mana tersebut harus dilakukan secara *Melawan Hukum*. *Kedua*, tuuan dari perbuatan tersebut yakni untuk *Memperkaya Diri*

*Sendiri, Orang Lain, atau Korporasi. Ketiga, akibat perbuatan tersebut adalah dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara.*³⁴

Sementara pada Pasal 3 UU Tipikor juga memiliki tiga unsur yaitu.

- (a) dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, atau orang lain, atau suatu korporasi.
- (b) menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.
- (c) dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara. Dari rumusan deliknya, Pasal ini ditujukan kepada pegawai negeri atau pejabat publik yang memiliki kewenangan tertentu.

Dari bunyi pasal 3 UU No. 20 Tahun 2001, Tentang Revisi Atas UU No. 31 Tahun 1999, Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang seperti ini, maka perlu dipahami bahwa yang disebut sebagai pelaku tindak pidana korupsinya adalah korporasi dan orang- perorangan (*Persoonlijkheid*).

Namun jika di pahami secara teliti, maka kalimat setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan , menunjukkan bahwa pelaku tindak pidana korupsi menurut pasal 3 UU No. 20 Tahun 2001 haruslah orang- perorangan (*Persoonlijkheid*) dalam hal ini dapat dikatakan seorang pejabat/ pegawai negeri.

³⁴ Barda Nawawi Arief, 1996, "*Bunga Rampai Kebijakan Pidana*", PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 170

Unsur/elemen menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada pada seseorang karena jabatan atau kedudukan dari pasal 3 UU No. 20 Tahun 2001 ini pada dasarnya merupai unsur/elemen dalam pasal 52 KUHP. Namun, rumusan yang menggunakan istilah umum menyalahgunakan ini lebih luas jika dibandingkan dengan pasal 52 KUHP yang merincinya dengan kata, oleh karena melakukan tindakan pidana, atau pada waktu melakukan tindak pidana memakai kekuasaan, kesempatan atau daya upaya yang diperoleh dari jabatannya.

Kata wewenang berarti mempunyai (mendapat) hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu.³⁵ Itu berarti, seseorang dengan jabatan atau kedudukan tertentu akan memiliki wewenang tertentu pula dan dengan wewenangnya tersebut, maka ia akan memiliki kekuasaan atau peluang untuk melakukan sesuatu. Kekuasaan atau peluang untuk melakukan sesuatu inilah yang dimaksud dengan kesempatan. Sementara itu, seseorang yang memiliki jabatan atau kedudukan biasanya akan mendapat sarana tertentu pula dalam rangka menjalankan kewajiban dan kewenangannya. Kata sarana sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat untuk mencapai maksud dan tujuan.³⁶

³⁵ W.J.S Poerwadarminta, 1991, "*kamus Besar Bahasa Indonesia*", Balai Pustaka, Jakarta.78

³⁶ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi.

Seseorang dengan jabatan atau kedudukan tertentu akan memiliki wewenang, kesempatan dan sarana tertentu yang dapat ia gunakan untuk menjalankan tugas dan kewajibannya. Wewenang, kesempatan dan sarana ini diberikan dengan rambu-rambu tertentu. Bila kemudian rambu-rambu itu dilanggar atau bila wewenang, kesempatan, dan sarana tersebut tidak digunakan sebagaimana mestinya, maka telah terjadi penyalahgunaan wewenang, kesempatan dan sarana yang dimiliki karena jabatan atau kedudukannya.

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi.

Ketentuan berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Jasa Konstruksi di Indonesia di atur pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi. Ketentuan ini berisi 46 Pasal yang merupakan Payung hukum dalam pelaksanaan kegiatan Jasa Konstruksi dimana hanya berisi ketentuan-ketentuan yang lebih bersifat pengaturan secara umum. Pengaturan lebih spesifiknya di atur kedalam beberapa aturan pelaksanaan yang berada di bawah Undang-Undang Jasa Konstruksi ini.

Dalam Undang-Undang ini diberikan penjelasan berkaitan tentang hal-hal umum yang terkait dengan pelaksanaan Jasa Konstruksi di Indonesia. Diantaranya Pihak-Pihak yang terlibat dalam Jasa Konstruksi, istilah-istilah dalam pelaksanaan jasa konstruksi, pelaksanaan jasa konstruksi, hingga pengaturan berkaitan sanksi sanksi yang juga masih bersifat umum dan belum mengatur secara spesiik.

Pelaksanaan Jasa Konstruksi di Indonesia di landaskan pada beberapa asas di antaranya asas kejujuran dan keadilan, manfaat, keserasian, keseimbangan, kemandirian, keterbukaan, kemitraan, keamanan dan keselamatan demi kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara sebagaimana yang tercantum pada Pasal 2 UU Jasa Konstruksi.

Dalam UU Jasa Konstruksi ini pula di jelaskan beberapa pengaturan terkait jenis, bentuk dan bidang usaha jasa konstruksi di Indonesia, Selain itu di atur pula bagaimana persyaratan usaha jasa konstruksi, keahlian dan keterampilan yang harus dipenuhi baik penyedia dan pengguna jasa konstruksi dalam melaksanakan kegiatan usaha konstruksi.

Dan yang paling penting pula yang diatur dalam ketentuan peraturan ini adalah bagaimana hubungan hukum yang mengikat antara penyedia jasa konstruksi dan pengguna jasa konstruksi. Ketentuan ini lebih mengatur apa-apa yang menjadi hak dan kewajiban para pihak dalam hal ini penyedia jasa konstruksi dan pengguna jasa konstruksi baik itu yang bersifat swasta maupun pemerintah sendiri yang tentunya ketentuan ini lebih banyak berada pada rezim hukum privat (hukum perdata).

4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Dasar hukum pengadaan barang dan jasa untuk kepentingan pemerintah diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun tersebut telah beberapa kali di ubah melalui peraturan yang setingkat

dengannya diantaranya, Perpres Nomor 35 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Juncto Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Juncto Perpres Nomor 172 Tahun 2014 tentang.³⁷

Perubahan Ketiga atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Juncto Perpres Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Dari kesekian perubahan tersebut hanya bersifat melengkapi kekurangan-kekurangan yang dimiliki dari aturan-aturan yang belum diatur sebelumnya. Peraturan Presiden nomo 54 tahun 2010 sendiri, Proyek pengadaan barang/jasa pada instansi pemerintah secara kontrakual merupakan bagian dari hukum perjanjian, namun karena melibatkan negara sebagai pemilik pekerjaan dan sumber keuangan berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN)/ Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), maka dalam prakteknya tidak bias terlepas dari keterkaitan dengan aspek hukum administrasi sebagai acuan kerja bagi para aparatur yang terlibat dalam proses pengadaan tersebut.

³⁷ Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah

Penggunaan dana yang besar sering menjadi lahan bagi praktik-praktik korupsi diantara pelaku pengadaan, sehingga dalam beberapa hal tidak bisa dilepaskan dengan aspek hukum pidana, jika dalam prosesnya terjadi penyelewengan-penyelewengan pada pengelolaan keuangan yang menimbulkan kerugian negara.

Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 tahun 2010 menyebutkan bahwa :

pengadaan barang/jasa pemerintah yang selanjutnya disebut pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh kementerian/lembaga/satuan kerja perangkat daerah/ institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa.

Sedangkan pasal 1 angka 2 disebutkan bahwa Kementerian/lembaga/satuan kerja perangkat daerah/ institusi lainnya yang selanjutnya disebut K/L/D/I adalah instansi/institusi yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Jika dua ketentuan di atas telah, maka proyek pengadaan barang/jasa pada instansi pemerintah dapat dibedakan dengan proyek pengadaan barang/jasa di lingkungan swasta, perbedaan itu terletak pada sumber pembiayaan dan pihak pekerjaan dimana pada proyek pengadaan barang/jasa instansi pemerintah sumber dananya berasal dari APBN atau APBD dan pihak yang menjadi pemilik pekerjaan adalah Pemerintah

(Negara) baik yang beradal di lingkungan kementerian, lembaga, satuan kerja perangkat daerah maupun institusi lainnya.

Ruang lingkup pengadaan barang/jasa yang diatur oleh Perpres Nomor 54 Tahun 2010 adalah pengadaan barang/jasa yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Pengadaan barang/jasa di lingkungan K/L/D/I yang pembiayaannya baik sebagian atau seluruhnya bersumber dari APBN/APBD.
- b. Pengadaan barang/jasa untuk investasi di lingkungan Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah, serta Badan Hukum Milik Negara yang pembiayaannya sebagian atau seluruhnya dibebankan pada APBN/APBD.
- c. Pengadaan barang/jasa yang dananya bersumber dari APBN/APBD mencakup pengadaan barang/jasa yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari pinjaman atau hibah dalam negeri yang diterima oleh pemerintah dan atau pemerintah daerah.
- d. pengadaan barang/jasa bersumber dari pinjaman atau hibah luar negeri menggunakan pedoman Perpres No.54 Tahun 2010, kecuali jika ada perbedaan antara peraturan presiden tentang pedoman pengadaan barang/jasa pemberi pinjaman atau hibah luar negeri, maka para pihak dapat menyepakati tata cara pengadaan yang digunakan.

Adapun tahapan-tahapan pengadaan barang/jasa pemerintah adalah sebagai berikut:

1. Tahap Perencanaan Pengadaan (*procurement plan*).

Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 34 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, bahwa perencanaan pemilihan penyedia barang/jasa terdiri dari 2 (dua) kegiatan, yaitu kegiatan pengkajian ulang paket pekerjaan dan pengkajian ulang jadwal kegiatan pengadaan.

2. Tahap Pembentukan Panitia

Panitia pengadaan barang dan jasa adalah tim yang diangkat oleh Pengguna Anggaran (PA) atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang dan jasa. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, tahap pemilihan sistem pengadaan ini terdiri dari beberapa tahap yaitu: Tahap penyusunan dan penetapan metode pemilihan penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya, penetapan metode pemilihan penyedia jasa konsultasi, penetapan metode penyampaian dokumen, penetapan metode evaluasi pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya, penetapan metode evaluasi penawaran dalam pengadaan jasa konsultasi, penetapan jenis kontrak.

3. Tahap Penetapan Metode Penilaian Kualifikasi

Penilaian kualifikasi pengadaan barang/jasa merupakan tugas pokok dan kewenangan dari Unit Layanan Pengadaan (ULP)/Pejabat Pengadaan.⁶⁷ Berdasarkan ketentuan Pasal 56 Peraturan Presiden Nomor 54

Tahun 2010 disebutkan bahwa kualifikasi dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu dengan cara prakualifikasi dan cara pascakualifikasi.

4. Tahap Penyusunan Dokumen Pengadaan

Dokumen pengadaan barang dan jasa tersebut terdiri atas 2 (dua) yaitu dokumen kualifikasi dan dokumen pemilihan. Dokumen kualifikasi sebagaimana dimaksud diatas paling kurang terdiri ataspetunjuk pengisian formulir isian kualifikasi, formulir isian kualifikasi, instruksi kepada peserta kualifikasi, lembar data kualifikasi, pakta integritas serta tata cara evaluasi kualifikasi sedangkan untuk dokumen pemilihan paling kurang terdiri atas undangan/pengumuman kepada calon penyedia barang/jasa, instruksi kepada peserta pengadaan barang/jasa, syarat-syarat umum kontrak, syarat khusus kontrak, daftar kuantitas dan harga, spesifikasi teknis, bentuk surat penawaran, rancangan kontrak, bentuk jaminan, serta contoh formulir yang perlu diisi.

5. Tahap Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS)

Penetapan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) merupakan tugas dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), yang mana setelah PPK menetapkan HPS tersebut, maka selanjutnya ULP/Pejabat Pengadaan kemudian mengumumkan nilai total HPS tersebut. HPS disusun paling lama 28 (dua puluh delapan) hari kerja sebelum batas akhir pemasukan penawaran. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 66 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun2010.

6. Tahap Pengumuman Lelang

Berdasarkan Pasal 73 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, bahwa ULP melakukan pengumuman pelaksanaan pengadaan barang/jasa kepada masyarakat pada saat rencana kerja dan anggaran K/L/D/I telah disetujui DPR/DPRD atau Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)/ Dokumen Pelaksanaan Anggaran(DPA) telah disahkan. Dalam hal ULP akan melakukan Pelelangan/Seleksi setelah rencana kerja dan anggaran K/L/D/I disetujui DPR/DPRD tetapi DIPA/DPA belum disahkan, pengumuman dilakukan dengan mencantumkan kondisi DIPA/DPA belum disahkan. Pelaksanaan pelelangan/ seleksi umum diumumkan secara terbuka dengan mengumumkan secara luas sekurang-kurangnya melalui website K/L/D/I, papan pengumuman resmi untuk masyarakat, ataupun portal pengadaan nasional melalui Lembaga Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).

7. Tahap Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Penawaran

Dalam Pasal 76 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dikatakan bahwa terhadap penyedia barang/jasa yang berminat mengikuti pemilihan penyedia barang/jasa berhak mendaftar untuk mengikuti Pelelangan/ Seleksi/ Pemilihan Langsung kepada ULP. Setelah dilakukan pendaftaran, maka Penyedia Barang/Jasa mengambil Dokumen Pengadaan dari ULP/Pejabat Pengadaan atau mengunduh dari website yang digunakan oleh ULP, Pendaftaran dan pengambilan dilaksanakan 1 (satu) hari setelah pengumuman sampai dengan satu hari sebelum batas akhir pemasukan

dokumen. Untuk penyedia barang/jasa agar memperhatikan baik-baik persyaratan yang tertulis dipengumuman untuk pendaftaran ini.

8. Tahap Pemberian Penjelasan(*Aanwijzing*)

Berdasarkan ketentuan Pasal 77 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, bahwa pemberian penjelasan (*aanwijzing*) ini merupakan tugas dari ULP/Pejabat Pengadaan yang bertujuan untuk memperjelas dokumen pengadaan barang/jasa. Pemberian penjelasan harus dituangkan dalam Berita Acara Pemberian Penjelasan yang ditandatangani oleh ULP/Pejabat Pengadaan serta minimal 1 (satu) dari perwakilan peserta yang hadir, *Aanwijzing* ini tidak bersifat wajib, dan ketidak ikut sertaan dalam acara ini tidak dapat dijadikan alasan untuk menggugurkan peserta. Yang berhak ikut di dalam *aanwijzing* adalah peserta yang sudah mendaftar untuk mengikuti pelelangan. Hasil *aanwijzing* bersifat mengikat kepada seluruh peserta, baik yang ikut maupun yang tidak mengikuti dan menjadi salah satu lampiran dari dokumen pengadaan. Pada kegiatan inilah seluruh peserta dapat menyampaikan pertanyaan dan meminta informasi serta penjelasan seluas-luasnya kepada panitia, baik hal-hal yang bersifat administrasi maupun teknis. Setiap perubahan terhadap dokumen akan dicatat dan dimasukkan ke dalam Berita Acara *Aanwijzing*.

Penawaran, beberapa hal yang harus diperhatikan oleh penyedia barang/jasa, yaitu dokumen yang dimasukkan harus diyakini sudah dalam kondisi lengkap, jangan sampai ada tertinggal satupun dokumen, baik administrasi maupun teknis karena kekurangan satu dokumen apalagi yang

bersifat vital, dapat menggugurkan penawaran itu. Pemasukan dokumen juga harus memperhatikan batas akhir waktu pemasukan, karena selisih 1 menit saja dari batas akhir, dapat menyebabkan penawaran ditolak. Sedangkan untuk Pembukaan dokumen biasanya dilaksanakan pada hari terakhir pemasukan dokumen.

9. Tahap Evaluasi Dokumen Penawaran

Pada tahapan inilah penilaian dokumen administrasi, teknis maupun harga dilakukan. Penentuan siapa yang memenangkan pelelangan juga akan dilihat pada tahapan ini. Secara umum, ada 3 evaluasi yang dapat dilakukan pada tahapan ini, yaitu evaluasi/ koreksi aritmatika harga kecuali untuk kontrak lumpsum, evaluasi administrasi, dan evaluasi teknis. Evaluasi administrasi akan mengecek semua dokumen administrasi secara detail, utamanya kebenaran dan keterbaruan (*Up to date*) dari dokumen-dokumen tersebut.

10. Tahap Penetapan dan Pengumuman

Pemenang Sesuai dengan ketentuan Pasal 80 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 bahwa kewenangan penetapan pemenang penyedia barang/jasa berada pada ULP/Pejabat Pengadaan. ULP/Pejabat Pengadaan menetapkan pemenang penyedia barang/jasa berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilaksanakan oleh panitia. Setelah ditetapkan oleh ULP/Pejabat Pengadaan, pemenang diumumkan melalui website K/L/D/I dan papan pengumuman resmi.

11. Tahap Sanggahan Peserta

Peserta pengadaan berhak melakukan sanggahan apabila hasil pengadaan dianggap tidak sesuai dengan aturan yang berlaku atau terjadi penyimpangan atau KKN selama proses pengadaan. Disini juga sering terjadi kesalahan prosedur sanggahan. Sanggahan terdiri atas 2 tahap, yaitu sanggahan pertama yang ditujukan kepada PPK dan sanggahan banding yang ditujukan kepada atasan PPK yaitu Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dengan tembusan institusi pengawasan (Inspektorat).

12. Tahap Penunjukan Pemenang Penyedia Barang/Jasa

Sesuai dengan ketentuan Pasal 85 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 bahwa tahap ini merupakan suatu tahapan dimana PPK mengeluarkan Surat Penunjukan Pemenang atau Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) sebagai pelaksana pekerjaan.

Dalam hal terjadi penyimpangan sebagaimana yang disebutkan diatas, maka dapat juga di jatuhkan sanksi administrasi yang pemberian sanksinya dilakukan oleh PPK/ Kelompok Kerja ULP/ Pejabat Pengadaan. Sedangkan pemberian sanksi berupa pencantuman dalam daftar hitam dilakukan oleh PA/ KPA setelah mendapatkan masukan dari PPK/ Kelompok Kerja ULP/ Pejabat Pengadaan sesuai dengan ketentuan. Terhadap penyimpangan tersebut diatas, apabila ingin dituntut secara perdata ataupun melalui jalur pidana, maka dilakukan sesuai dengan

Peraturan Perundang-Undangan. Hal ini telah sesuai dengan isi Pasal 118 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012.

Apabila ditemukan penipuan/pemalsuan atas informasi yang disampaikan penyedia barang/jasa, terhadap penyedia barang/jasa dapat dikenakan sanksi berupa pembatalan sebagai calon pemenang, dimasukkan dalam Daftar Hitam, dan jaminan pengadaan barang/jasa dicairkan dan disetorkan kekas negara/daerah, dan hal ini telah sesuai dengan rumusan Pasal 118 ayat (6) Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012. Kemudian, selain penjatuhan sanksi terhadap perbuatan atau tindakan penyedia barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (1), terhadap penyedia barang/jasa dapat juga dikenakan denda keterlambatan yaitu dalam hal penyedia barang/jasa terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam kontrak karena kesalahan penyedia barang/jasa. Hal ini dirumuskan dalam Pasal 120 Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012.

5. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 adalah aturan perubahan dari beberapa ketentuan yang ada pada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Secara keseluruhan, perubahan yang terdapat pada Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 adalah lebih kepada pengaturan secara tegas penggunaan sistem

elektronik dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah yang lebih dikenal dengan istilah *E-Purchasing*, *E-Proucrurtment*, serta beberapa penyederhanaan prosedur dan perlindungan pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Berikut penulis mencoba menjabarkan beberapa perubahan pengaturan yang terdapat pada Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015. Perubahan pertama dapat dilihat pada pasal 1 angka 9 Perpres Nomor 4 Tahun 2015. Pejabat Pengadaan adalah personil yang ditunjuk untuk melaksanakan pengadaan langsung, penunjukan langsung, dan E- Purchasing.

Selanjutnya perubahan terjadi pada pasal 17 ayat (2) huruf h yang merupakan kelanjutan dari perubahan pasal 1 angka 9, dimana Pejabat Pengadaan tidak hanya melaksanakan pengadaan langsung sampai dengan Rp. 200 juta (Jasa Konsultasi sampai dengan Rp. 50 Juta) tetapi juga Penunjukan Langsung sampai dengan Rp. 200 juta (jasa Konsultasi sampai dengan Rp. 50 juta).

Perubahan yang cukup menjadi perhatian pada Perpres nomor 4 Tahun 2015 terdapat pada Pasal 70 ayat (2) yang berbunyi:

- a. Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang dilaksanakan dengan metode Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung untuk penanganan Darurat, Kontes, atau Sayembara.
- b. Pengadaan Jasa Lainnya, dimana aset Penyedia sudah dikuasai oleh Pengguna; atau

- c. Pengadaan Barang/Jasa dalam Katalog Elektronik melalui *E-Purchasing*.

Hal yang berubah selanjutnya pada proses pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah diubahnya ketentuan penyerahan Jaminan Pelaksanaan, pada ketentuan sebelum perubahan Barang/Jasa menyerahkan Jaminan Pelaksanaan Paling Lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterbitkannya SPPBJ, sedangkan pada perubahannya Para Pihak Menandatangani Kontrak setelah Penyedia Barang/Jasa menyerahkan Jaminan Pelaksanaan.

Perubahan selanjutnya pada pasal 89 ayat (2) dan (2a), Pembayaran prestasi pekerjaan diberikan kepada Penyedia Barang/Jasa senilai prestasi pekerjaan yang diterima setelah dikurangi angsuran pengembalian Uang Muka dan denda apabila ada sert apajak.

Pembayaran untuk pekerjaan konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang Terjadi pula penghapusan ketentuan pada Perpres Nomor 4 Tahun 2015 tekhhusus pada Ketentuan tentang Keadaan Kahar pada pasal 91 ayat (2) Perpres Nomor 5 Tahun 2010. Dalam penjelasannya penghapusan ketentuan tentang jenis keadaan kahar dihapuskan dilakukan untuk menghindari kondisi keadaan kahar itu sendiri.

Dalam Perpres Nomor 4 Tahun 2015 pula terdapat ketentuan yang sebelumnya tidak diatur tetapi telah diatur pada Perpres perubahan. Yakni ketentuan pada pasal 93 ayat (1a) Pemberian kesempatan kepada Penyedia Barang/Jasa menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima

pulu) hari kalender, sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 2.1 dan huruf a.2 dapat melampaui Tahun Anggaran.

Pasal 106 ayat 1 sendiri perubahannya secara tegas mengatur bahwa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dilakukan secara elektronik. Dilihat dari dihapusnya frasa kata “dapat” pada ketentuan pada pasal tersebut.

Selanjutnya pada pasal 108 ayat (3) dan ayat (4) Perpres Nomor 4 Tahun 2015 menegaskan kewenangan dari LKPP dalam proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana termuat dalam ketentuannya K/L/D/I mempergunakan Sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara Elektronik yang dikembangkan oleh LKPP.

Ketentuan lebih lanjut tentang PengadaanBarang/Jasa Pemerintah secara elektronik ditetapkan oleh LKPP Berkaitan dengan ketentuan tentang jenis-jenis pelanggaran ataupun berkaitan dengan hal sanksi tidak ada perubahan sama sekali pada Perpres Nomor 4 Tahun 2015 berarti masih mengacu pada pengaturan pada ketentuan-ketentuan yang ada sebelumnya dalam hal ini ketentuan pada Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Pemerintah.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. **Perlindungan Hukum Pengelola Pengadaan Barang Jasa Pemerintah yang berkontrak dengan penyedia dalam Aspek Pengadaan Barang dan Jasa.**

Swakelola dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa yang penyelenggaraan pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh K/L/D/I sebagai penanggung jawab anggaran, instansi pemerintah lain, dan/atau kelompok masyarakat. Dalam pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan seperti diklat, kursus, penataran, seminar, lokakarya atau penyuluhan, seluruh kegiatan memang dilaksanakan secara swakelola dan telah sesuai dengan definisi dari swakelola itu sendiri. Panitia berasal dari K/L/D/I sendiri, perencanaan dilaksanakan sendiri, juga pengawasan dilaksanakan sendiri. Namun, apabila membutuhkan jasa katering makanan, dimana katering tersebut disediakan oleh perusahaan makanan, maka hal ini tetap menggunakan penyedia, dan untuk memilih perusahaan yang mana yang akan dipilih wajib menggunakan metode pemilihan penyedia yang sesuai dengan cara pelelangan.

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa (LKPP) tumbuh dari cikal bakalnya, Pusat Pengembangan Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Publik (PPKPBJ) yang dibentuk pada tahun 2005. Sebagai unit kerja Eselon II di Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, PPKPBJ memiliki tugas Penyusunan kebijakan dan regulasi pengadaan

barang/jasa pemerintah, memberikan bimbingan teknis dan advokasi terkait pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah, dan memfasilitasi penyelenggaraan ujian sertifikasi ahli pengadaan barang/jasa pemerintah. Seiring reformasi yang bergulir di Indonesia, muncul harapan agar pengadaan barang/jasa pemerintah yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN/APBD) dapat dilaksanakan secara lebih efektif dan efisien, mengutamakan penerapan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat, transparan, terbuka, dan berlaku adil bagi semua pihak. Selain lingkup dan cakupan pengadaan barang/jasa pemerintah yang luas, bersifat lintas institusi dan lintas sektor, juga berdampak langsung bagi pengembangan usaha kecil, peningkatan produksi dalam negeri, dan pengembangan iklim dan dunia usaha pada umumnya.³⁸

Dalam menunjang pembangunan infrastruktur, baik sarana dan prasarana Pemerintah diperlukan adanya kegiatan pengadaan, baik berupa barang atau jasa. Pengadaan barang/jasa pemerintah (selanjutnya disebut PBJP) merupakan kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperolehBarang/Jasa.³⁹

³⁸ https://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga_Kebijakan_Pengadaan_Barang/Jasa_Pemerintah,

³⁹ Pasal I Angka 1 Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/JasaPemerintah.

Para pihak (Penyelenggara) PBJP paling tidak terdiri dari:

1. Pengguna Anggaran (PA).
Adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian/ Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Pejabat yang disamakan pada Institusi Pengguna APBN/APBD (selanjutnya disingkat K/L/D/I).
2. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
Adalah pejabat yang ditetapkan oleh PA untuk menggunakan APBN atau ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk menggunakan APBD.
3. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
Adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
4. Unit Layanan Pengadaan (ULP).
Adalah unit organisasi Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi yang berfungsi melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada.
5. Pejabat Pengadaan.
Adalah personil yang ditunjuk untuk melaksanakan Pengadaan Langsung.
6. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP); dan
Adalah panitia/pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan.

7. Penyedia Barang / Jasa

Adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya.

Menjadi sebuah realita bahwa para penyelenggara PBJP merasa tidak nyaman dan terusik serta was-was dalam menyelenggarakan PBJP akibat kerap kali aparat penegak hukum (baik oknum polisi dan/atau oknum kejaksaan) melakukan pemanggilan dan/atau pemeriksaan terhadap penyelenggara yang tengah menyelenggarakan PBJP. Mereka beralasan bahwa adanya laporan dari pihak-pihak (masyarakat, LSM ataupun pihak yang terkait dalam PBJP) yang mengindikasikan adanya penyimpangan prosedur dan pelanggaran hukum dalam penyelenggaraan PBJP.⁴⁰

Padahal, dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perpres Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sudah diatur mengenai mekanisme pengaduan terhadap indikasi adanya penyimpangan prosedur, KKN dalam proses PBJP dan/atau pelanggaran persaingan yang sehat.

Pada Pasal 117 Perpres 54 Tahun 2010 diatur bahwa pengaduan ditujukan kepada Aparat Pengawas Intern Pemerintah atau pengawas intern

⁴⁰ Anonimous, Modul 10, *Penggunaan Eprocurement Pelatihan Tingkat Dasar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Berdasarkan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 Beserta Perubahannya*, Deputi Bidang PPSDM, LKPP, 2014, hlm.4

pada institusi lain (APIP) K/L/D/I yang bersangkutan dan/atau Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), disertai bukti-bukti kuat yang terkait langsung dengan materi pengaduan. APIP K/L/D/I dan LKPP sesuai dengan kewenangannya menindaklanjuti pengaduan yang dianggap beralasan. Hasil tindak lanjut pengaduan yang dilakukan oleh APIP dilaporkan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan institusi, dan dapat dilaporkan kepada instansi yang berwenang dengan persetujuan Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi, dalam hal diyakini terdapat indikasi KKN yang akan merugikan keuangan negara, dengan tembusan kepada LKPP dan BPKP. Instansi yang berwenang dapat menindaklanjuti pengaduan setelah Kontrak ditandatangani dan terdapat indikasi adanya kerugian negara.

Artinya, menurut Pasal 117 tersebut, tidak dengan serta merta kepolisian dan/atau kejaksaan dapat melakukan pemeriksaan terhadap adanya indikasi penyimpangan prosedur, KKN dalam proses PBJP dan/atau pelanggaran persaingan yang sehat.

Fakta ini menyebabkan para penyelenggara PBJP merasa dikebiri seolah-olah apa yang diperbuat merupakan sebuah kesalahan dan akan diproses hukum walaupun proses PBJP sudah diupayakan sesuai dengan prosedur/mechanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

a. **Konsepsi Perlindungan Hukum Dalam PBJP.**

Kata perlindungan menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia berarti tempat berlindung atau merupakan perbuatan (hal) melindungi, misalnya memberikan perlindungan kepada orang yang lemah.⁴¹ Sedangkan, menurut R. Soeroso, hukum adalah himpunan peraturan yang dibuat oleh yang berwenang dengan tujuan untuk mengatur tata kehidupan bermasyarakat yang mempunyai ciri memerintah dan melarang serta mempunyai sifat memaksa dengan menjatuhkan sanksi hukuman bagi yang melanggarnya.⁴²

Pengertian perlindungan dalam ilmu hukum adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman, baik fisik maupun mental, kepada korban dan sanksi dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atas pemeriksaan di sidang pengadilan.

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum.

⁴¹ Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm.112

⁴² CST. Kansil dan Christine S.T.Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), hlm.11.

yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.⁴³

Adanya perlindungan hukum bagi seseorang berarti bahwa ia mendapat jaminan akan adanya perlindungan secara hukum terhadap suatu perbuatan hukum yang dilakukannya. Begitu juga halnya bagi para pihak yang termasuk dalam penyelenggara PBJP. Dimana mereka dalam menyelenggarakan PBJP tentu harus adanya jaminan perlindungan hukum agar terciptanya rasa keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Keadilan berarti bahwa apa yang dilakukan penyelenggara PBJP yang sudah sesuai dengan ketentuan seyogyanya memperoleh *reward* atau imbalan yang sesuai dengan hasil kerja yang dilakukannya.

Ketertiban dimaksudkan bahwa dalam penyelenggaraan PBJP, penyelenggara dapat bekerja sesuai dengan tahapan dan prosedur yang telah ditetapkan dan begitu juga sebaliknya, bahwa para pihak yang berkepentingan dapat berperan sesuai dengan hak dan kewajiban masing-masing.

Kepastian artinya adanya kejelasan dan kepastian terkait peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyelenggaraan PBJP dan menghindari adanya dualisme aturan yang menyebabkan ketidakpastian. Kemanfaatan diartikan bahwa aturan yang dibentuk bermanfaat bagi keberlangsungan penyelenggaraan PBJP hingga tuntas.

⁴³ <http://www.artikata.com/artiperlindunganhukum.html>

dan, kedamaian berarti bahwa dengan aturan yang terkandung didalamnya keadilan, ketertiban, kepastian dan kemanfaatan yang bermuara pada suasana kedamaian bagi para pihak/penyelenggara PBJP.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan SYAHRIL Selaku Bagian Hukum PBJ.⁴⁴ diperoleh keterangan bahwa proses pengadaan barang/jasa Pengelolaan Prasarana Pemukiman dan Sarana Sosial Ekonomi Kawasan Transmigrasi di Desa Tanjung Melayu Kec. Indragiri Kab. Indragiri Hilir T.A. 2016 pada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Riau dengan Lokasi pekerjaan di Desa Tanjung Melayu Kec. Kuala Indragiri Kab. Indragiri Hilir dilakukan dengan memilih salah satu metode yang dinilai paling tepat, efektif dan efisien, di antara metode-metode yang ada sesuai dengan karakteristik dan tujuan spesifiknya, yaitu:

1. Pelelangan/Seleksi Terbuka (PTa).
2. Pemilihan/Seleksi Langsung (PmL).
3. Kontes.
4. Penunjukan Langsung (PnL).
5. Pengadaan Langsung (PdL).
6. Pembelian Langsung (PbL).
7. Sayembara/*BeautyContest*
8. Swakelola.

⁴⁴ Wawancara dengan SYAHRIL Selaku Bagian Hukum PBJ. Pekanbaru, 18 November 2020.

Perlindungan hukum bagi pihak penyedia barang/jasa dalam perjanjian pengadaan barang/jasa Pengelolaan Prasarana Pemukiman dan Sarana Sosial Ekonomi Kawasan Transmigrasi di Desa Tanjung Melayu Kec. Indragiri Kab. Indragiri Hilir T.A. 2016 pada Dinas Tenaga Kerja, sebenarnya sudah diatur dalam ketentuan Pasal 122 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang menyatakan bahwa PPK yang melakukan cidera janji terhadap ketentuan yang termuat dalam kontrak, dapat dimintakan ganti rugi dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Besarnya ganti rugi yang dibayar oleh PPK atas keterlambatan pembayaran adalah sebesar bunga terhadap nilai tagihan yang terlambat dibayar, berdasarkan tingkat suku bunga yang berlaku pada saat itu menurut ketetapan Bank Indonesia; atau
- b. Dapat diberikan kompensasi sesuai ketentuan dalam kontrak.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan SYAHRIL Selaku Bagian Hukum PBJ.⁴⁵ diperoleh keterangan bahwa pengawasan melekat dilakukan oleh setiap atasan kepada pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara struktural dan fungsional atas aspek teknis maupun administrasi sesuai dengan sasaran kerja, waktu, kewenangan dan tanggung jawab berdasarkan

⁴⁵ Wawancara dengan SYAHRIL Selaku Bagian Hukum PBJ. Pekanbaru, 18 November 2020.

peraturan yang berlaku sejak tahap perencanaan, pelaksanaan sampai penyelesaiannya baik secara fisik/teknis maupun kewajaran harga.

wawancara penulis dengan Penyidik yang menangani Tindak Pidana Korupsi pada PBJP di Kantor Ditreskrimsus Polda Riau.⁴⁶ setiap pimpinan unit kerja wajib melakukan pengawasan melekat secara intensif terhadap para bawahan yang melaksanakan tugas yang terkait dengan pengadaan barang/jasa di lingkungan unit kerja masing-masing. Dalam pelaksanaan pengawasan melekat pengadaan barang/jasa, setiap pejabat atasan perlu memperhatikan masukan dari proses pengawasan fungsional dan juga pengawasan oleh masyarakat, sehingga dapat menjadikan pengawasan melekat sebagai unsur pengendalian intern yang efektif.

Pengadaan barang/jasa untuk kepentingan pemerintah merupakan salah satu alat untuk menggerakkan roda perekonomian, oleh karenanya penyerapan anggaran melalui pengadaan barang/jasa ini menjadi sangat penting. Namun, tidak kalah penting dari itu adalah urgensi pelaksanaan pengadaan yang efektif dan efisien serta ekonomis untuk mendapatkan manfaat maksimal dari penggunaan anggaran.

Telah banyak sorotan diarahkan pada berbagai masalah di seputar pengadaan barang/jasa untuk kepentingan pemerintah, antara lain karena banyaknya penyimpangan dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun pengawasannya.

⁴⁶ Wawancara dengan Penyidik yang menangani Tindak Pidana Korupsi pada PBJP di Kantor Ditreskrimsus Polda Riau, 19 Desember 2020

wawancara penulis dengan Hakim Pengadilan Tipikor Pekanbaru.⁴⁷ pengelola pengadaan barang/jasa pemerintah yang melakukan pelanggaran pada umumnya di tuntutan pasal 2 dan pasal 3 UU tipikor dimana pasal 2 (secara umum) dan pasal 3 (pejabat yang berwenang) dengan ketentuan setiap warga negara harus dan wajib mengetahui peraturan perundang-undangan yang berlaku, walaupun secara nyata dilapangan banyak dari mereka yang harus melaksanakan tugas dari pimpinan tidak sesuai dengan kemampuan, kompetensi dan kesiapannya sehingga hanya mengikuti perintah dari pimpinan dengan resiko yang tinggi. Mereka mendapatkan keringanan jika bersedia bekerja sama dengan APH untuk mengungkap kejahatan tersebut sebelum di terima APH.

b. Perlindungan Hukum Terhadap Penyelenggara PBJP.

Sebagaimana diuraikan sebelumnya bahwa terdapat kekhawatiran bagi penyelenggara dalam menyelenggarakan proses PBJP terhadap adanya 'gangguan' dari kepolisian dan kejaksaan. Hal ini disebabkan lemahnya perlindungan hukum bagi penyelenggara PBJP. Karena sampai saat ini, tidak ada jaminan bagi penyelenggara untuk tidak diperiksa oleh kepolisian dan kejaksaan walaupun tidak ada ditemukannya indikasi tindak pidana.

⁴⁷ Wawancara dengan Hakim Pengadilan Tipikor Pekanbaru, 28 Desember 2020

Setiap saat pihak kepolisian dan kejaksaan bisa saja melakukan pemanggilan dan pemeriksaan bagi penyelenggara PBJP, Konsekuensi hukum terhadap pelanggaran dalam penyelenggaraan PBJP sebagian besar mengarah kepada hukum pidana, hanya sebagian kecil masuk ke ranah hukum administrasi negara dan hukum perdata.

Dalam hukum pidana, suatu delik (tindak pidana) diakibatkan oleh dua sebab, yaitu karena kesengajaan (*dolus*) atau kelalaian (*culpa*). Perbuatan pidana yang disebabkan karena kelalaian atau kesengajaan, masing-masing dapat dikenakan hukuman pidana (sanksi). Di sisi lain, hukum pidana juga membagi perbuatan pidana kedalam dua kategori bentuk perbuatannya, yaitu kejahatan dan pelanggaran. Artinya, yang dapat dikenakan pidana bukan saja dalam ranah kejahatan,⁴⁸ tapi juga ranah pelanggaran.⁴⁹

Melihat kenyataan tersebut, penyelenggara PBJP menjadi tidak berdaya tanpa adanya perlindungan hukum dan kepastian hukum dalam menyelenggarakan PBJP tersebut. Sebanyak 70 persen kasus hukum terjadi yang menyangkut tentang kebijakan publik justru bersifat *dwaling*, salah kira. Hanya 30 persen saja yang murni mengandung unsur pidana.

⁴⁸ Pasal 104 sampai dengan Pasal 488 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

⁴⁹ Pasal 489 sampai dengan Pasal 569 Kitab Undang- undang Hukum Pidana(KUHP).

Keliru kiranya, Mudjisantosa, dalam bukunya yang berjudul *Catatan Aspek Hukum Pengadaan dan Kerugian Negara*, ia mengatakan bahwa pelanggaran hukum perdata, seperti wanprestasi dari suatu kontrak/perjanjian atau perbuatan melawan hukum meskipun akibatnya negara dirugikan, tidak bisa serta merta membentuk pertanggung-jawaban pidana. Ia beralasan bahwa dalam hal negara dirugikan oleh wanprestasi atau perbuatan melawan hukum, pemulihan kerugian dilakukan dengan mengajukan gugatan perdata, bukan melalui penentuan pidana di peradilan pidana.⁵⁰

Dwaling tersebut dapat berupa salah kira atas maksud pembuat peraturan (*zelfstandingheid der zaak*), salah kira atas hak orang atau badan hukum lain (*dwaling in een subjectieve recht*), salah kira atas makna suatu ketentuan (*in het een objectieve recht*), dan salah kira atas wewenang sendiri (*dwaling in eigen bevoegheid*).⁵¹

Pengelola Barang dan Jasa Pemerinatah yang melaksanakan kontrak dengan penyedia tidak sewajarnya di tuntutan secara pidana dengan catatan bahwa tidak ada menerima suap dan gratifikasi dan lebih tepat di tuntutan secara perdata atas kerugian yang terjadi korean sudah terjadi perikatan antara dua belah pihak dan secara administasi atas kesalahan dokumen.

⁵⁰ Mudjisantosa, *Catatan Aspek Hukum Pengadaan dan Kerugian Negara* (Yogyakarta: Primaprint, 2014), hlm. 45.

⁵¹ *Ibid.*, hlm. 42.

B. Permasalahan dan solusinya dalam Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang berkontrak dengan penyedia.

Pengadaan barang/jasa setiap instansi pemerintah seharusnya didasarkan pada Rencana Tahunan yang merupakan penjabaran dari Renstra Instansi, sehingga barang/jasa dibeli, karena memang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi instansi. Aspek penting lain dalam pengadaan barang/jasa adalah pertimbangan profesionalisme dan integritas dari Pimpinan, Kuasa Pengguna Barang (KPB) dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), serta dalam pemilihan Panitia Pengadaan dan Pimpinan Proyek.

Tabel. 2.1. Data Pengadaan Barang Jasa Pemerintah Kota Pekanbaru tahun 2017-2019

No	Tahun	Proyek	Realisasi	Proyek Terlaksana	Proyek Yg Tdk Terlaksana
1	2017	60	48	48	12 8 (BATAL) 4 (PROSES)
2	2018	149	124	124	25 17 (BATAL) 8 (PROSES)
3	2019	141	121	121	20 19 (BATAL) 1 (PROSES)

Data dari Kantor PBJ Kota Pekanbaru

Dari data diatas dapat pahami bahwa toral proyek yang masuk pada tahun 60 proyek, yang di realisasikan dan terlaksana hanya 48 sedangkan dari toal proyek yang dicantumkan maka ada 12 proyek dengan

persentase 8 Gagal dan 4 dalam proses pengerjaan. Kemudian Pada tahun 2018 total proyek yang masuk pada tahun 149 proyek, yang di realisasikan dan terlaksana hanya 124 sedangkan dari toal proyek yang dicantumkan maka ada 25 proyek dengan persentase 17 Gagal dan 8 dalam proses pengerjaan. Kemudian Pada tahun 2019 total proyek yang masuk pada tahun 141 proyek, yang di realisasikan dan terlaksana hanya 121 sedangkan dari toal proyek yang dicantumkan maka ada 121 proyek dengan persentase 19 Gagal dan 1 dalam proses pengerjaan.

Tabel 2.2. Data perkara tindak pidana korupsi di Pengadilan Tipikor/ Negeri Kota Pekanbaru

NO	SATKER	SISA 2017	MASUK 2018	BEBAN 2018	PUTUS 2018	SISA 2018
1	PT PEKANBARU	1	10	11	11	0
2	PN PEKANBARU	42	64	106	92	14

Data dari Pengadilan Tipikor/Negeri Pekanbaru

Dari data diatas dapat dipahami bahwa perkara Korupsi terhadap barang dan jasa yang dilakukan oleh pemerintah terhadap pengadaan barang dari tahun 2017 sampai pada tahun 2019 dapat diselesaikan dengan baik. Dalam artian bahwa perkara yang diajukan mampu diselasaikan dengan baik oleh pengadilan negeri Kota Pekanbaru.

Berkenaan dengan pengadaan barang/jasa pemerintah, penunjukan untuk menjadi anggota Panitia Pengadaan atau Pimpinan Proyek dapat merupakan prestasi tersendiri. Jika pegawai yang diberi tugas mampu menunjukkan kinerjanya dengan baik, seharusnya keberhasilannya merupakan *credit point* dalam rangka penilaian prestasinya untuk

kepentingan promosi (*merit system*), karena konsep manajemen sumber daya manusia yang baik, seharusnya menetapkan penghitungan besaran pendapatan dan promosi pegawai melalui penilaian atas kinerjanya. Pengaruh kinerja pemerintah dalam pengadaan barang dan jasa dilingkungan pemerintah berefek kepada tingkat penyelewengan dana proyek yang telah disiapkan dari anggaran daerah, maka oleh sebab itu tindak pidana korupsi merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang harus memberikan efek terhadap pelaku.

Untuk lebih memahami perkara korupsi pengadaan barang dan jasa dilingkungan pemerintah di wilayah kota pekanbaru diselesaikan ditingkat pengadilan negeri dan pengadilan tinggi negeri Pekanbaru. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.3. Perkara Korupsi dilingkungan Pengadilan Tipikor/ Negeri Pekanbaru

NO	TAHUN	MASUK	PUTUS	KET
1	2017	99	99	
2	2018	64	64	
3	2019	65	65	

Data dari Pengadilan Tipikor/Negeri Pekanbaru

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan SYAHRIL selaku Bagian Hukum PBJ. diperoleh keterangan bahwa pengawasan fungsional terhadap pengadaan barang/jasa proses

⁵² Wawancara dengan SYAHRIL Selaku Bagian Hukum PBJ. Pekanbaru, 18 November 2020.

Pengelolaan Prasarana Pemukiman dan Sarana Sosial Ekonomi Kawasan Transmigrasi di Desa Tanjung Melayu Kec. Indragiri Kab. Indragiri Hilir T.A. 2016 pada Dinas Tenaga Kerja, dilakukan oleh Satuan Pengawasan Intern (SPI) dan/atau auditor eksternal. Pengawasan fungsional dilaksanakan secara efisien dan efektif serta menghindarkan pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan pengadaan barang/jasa yang tumpang tindih, melalui mekanisme koordinasi perencanaan kegiatan pengawasan dan pemeriksaan diantara pengawas fungsional intern dan ekstern yang dikoordinir oleh Satuan Pengawasan Intern.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Penyidik yang menangani Tindak Pidana Korupsi pada PBJP di Kantor Ditreskrimsus Polda Riau.⁵³ diperoleh keterangan bahwa tindak lanjut untuk menyelesaikan permasalahan yang telah diidentifikasi dalam pelaksanaan pengawasan dapat berupa:

1. Penyempurnaan/perbaikan proses pengadaan barang/jasa, baik kelembagaan, SDM maupun prosedur.
2. Koreksi/pengembalian kerugian atas terjadinya penyimpangan yang merugikan perusahaan.
3. Pemberian sanksi atas pelanggaran yang dilakukan oleh pihak terkait baik petugas pelaksana maupun penyedia barang/jasa terhadap ketentuan dan prosedur pengadaan barang/jasa

⁵³ Wawancara dengan Penyidik yang menangani Tindak Pidana Korupsi pada PBJP di Kantor Ditreskrimsus Polda Riau, 19 Desember 2020

berdasarkan bukti-bukti yang ada dari hasil temuan Satuan Pengawasan Intern;

4. Pemberian penghargaan kepada yang berprestasi dan dinilai patut mendapatkan penghargaan sehubungan proses pengadaan barang/jasa.

Wawancara dengan Hakim Pengadilan Tipikor Pekanbaru,⁵⁴ dengan pengelola pengadaan barang/jasa pemerintah yang di tangkap dan di tuntutan secara pidana secara tidak langsung menghambat berjalanya program pemerintah pusat dan daerah, ini juga menghambat perputaran ekonomi yang berasal dari anggaran pemerintah pusat/daerah ke dalam masyarakat dan mengurangi kejahatan masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan SYAHRIL Selaku Bagian Hukum PBJ. Pekanbaru.⁵⁵ diperoleh keterangan bahwa pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan dilaksanakan setelah diyakini adanya penyimpangan dan diperoleh cara mengatasinya, demikian juga apabila diyakini adanya prestasi yang dinilai patut mendapat penghargaan:

1. Merupakan kewenangan dan tanggung jawab atasan yang bersangkutan kecuali apabila tindak lanjut tersebut di luar bataskewenangannya.

⁵⁴ Wawancara dengan Hakim Pengadilan Tipikor Pekanbaru, 28 Desember 2020

⁵⁵ Wawancara dengan SYAHRIL Selaku Bagian Hukum PBJ. Pekanbaru, 18 November 2020.

2. Bila bukan menjadi kewenangan atasan yang bersangkutan, maka atasan tersebut wajib melaporkan kepada atasannya atau kepada pejabat yang berwenang melaksanakan tindaklanjut.

Menurut ketentuan Pasal 6 Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ditentukan bahwa pengguna barang/jasa, penyedia barang/jasa dan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika sebagai berikut:

- a. Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang/jasa.
- b. Bekerja secara profesional dan mandiri atas dasar kejujuran, serta menjaga kerahasiaan dokumen pengadaan barang/jasa yang seharusnya dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa.
- c. Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung untuk mencegah dan menghindari terjadinya persaingan tidaksehat.
- d. Menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan parapihak.
- e. Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan barang/jasa (*conflict of interest*).

- f. Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang/jasa.
- g. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara
- h. Tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan berupa apa saja kepada siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa.

Upaya pemberantasan korupsi khususnya di bidang ini hanya akan efektif jika diikuti dengan pencegahan dan upaya deteksi dini penyimpangan, Masalah timbul ketika sementara pihak mengkaitkan upaya pemberantasan korupsi dengan keengganan aparat birokrasi untuk menjadi pimpinan proyek pengadaan barang dan jasa untuk kepentingan pemerintah, bahkan ada yang menyebutnya *negative deterrent effec* dari upaya pemberantasan korupsi.

Secara normatif, prinsip pengadaan barang/jasa menurut Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah efisien, efektif, terbuka, bersaing, transparan, dan adil/tidak diskriminatif, serta akuntabel. Selain itu kebijakan umum pengadaan barang/jasa pemerintah juga dimaksudkan antara lain untuk mendorong peningkatan penggunaan produksi dalam negeri, memperluas

lapangan kerja dan mengembangkan industri dalam negeri meningkatkan peran serta usaha kecil termasuk koperasi dan kelompok masyarakat dalam pengadaan barang/jasa; serta menyederhanakan ketentuan dan tata cara untuk mempercepat proses pengambilan keputusan dalam pengadaan barang/jasa.

Penelitian yang dilakukan oleh KPK, menunjukkan bahwa selama ini penunjukan Panitia Pengadaan dan Pimpinan Proyek tidak dilakukan atas dasar pertimbangan profesionalisme dan integritas, tetapi lebih didasarkan pada kedekatan-kedekatan tertentu, hubungan kekeluargaan antara Pimpinan lembaga dengan pegawai yang bersangkutan, dan/atau kesanggupan dari pegawai yang bersangkutan untuk memenuhi beban-beban yang diberikan kepadanya sebagai pimpinan proyek atau panitia pengadaan barang/jasa.⁵⁶

Selain 'beban' yang diletakkan di pundak Pimpro dan Panitia Pengadaan, disinyalir ada intervensi dari luar instansi. Intervensi ini mungkin berupa titipan proyek, atau 'pesan-pesan' lain. Salah satu modus operandi kolusi/nepotisme dengan pihak-pihak di luar instansi adalah adanya proyek- proyek yang 'dijinjing' dari swasta/calon rekanan, yang menjanjikan dapat mengatur penyelesaian proses perencanaan anggarannya dengan otoritas politik dan otoritas keuangan.

⁵⁶ Taufiequrachman Ruki, 2006, Pengadaan Barang/Jasa untuk Kepentingan Pemerintah, Makalah pada Seminar Pengadaan Barang/Jasa yang diselenggarakan oleh KPK dan KPPU pada tanggal 23 Agustus 2006, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, hlm. 2

Kemudian adanya unsur otoritas politik dan otoritas keuangan/perencanaan yang juga menitipkan proyek/rekanan tertentu, dengan janji-janji yang sama. Akibatnya pengadaan barang/jasa tidak sesuai dengan Renstra instansi, dan tentu saja tidak akan sesuai dengan kebutuhan yang nyata.

Berdasarkan hasil pengamatan KPK selama ini korupsi yang terjadi pada pengadaan barang/jasa dilakukan dalam bentuk sebagai berikut.⁵⁷

1. Pengadaan barang/jasa tidak sungguh dibutuhkan karena dijinjing dan dititipkan dari "atas", bukan direncanakan berdasarkan kebutuhan yang nyata.
2. Spesifikasi barang/jasa serta Harga Perkiraan Sendiri yang seharusnya dibuat panitia pengadaan sesungguhnya adalah spesifikasi yang diatur dan harga yang ditetapkan oleh orang lain, disinilah *mark up* dan kadang- kadang *mark down* dilakukan karena semua sudah diatur orang lain termasuk spesifikasi dan harga pembanding.
3. Lelang yang seharusnya *fair*, terbuka dan berdasarkan kompetensi, nyatanya hanya proforma, arisan bahkan pesertanya sudah diatur.
4. *Kick back*. Dari penyedia barang kepada sponsor ini menyebabkan harga menjadinaik

⁵⁷ *Ibid*, hlm. 3

5. Setoran. Sejumlah persen yang harus disetor oleh Panitia Pengadaan dan Pimpro kepada atasan, dengan dalih untuk belanja organisasi.

kendala yang menyebabkan masih rendahnya daya serap APBN, antara lain terkait dengan proses pengadaan barang/jasa pemerintah sebagaimana diatur dalam Keppres Nomor 80 tahun 2003, yang memerlukan waktu cukup lama dari pengumuman pengadaan hingga ke pengumuman pemenang dan implementasi. Dan pada bulan Juni lalu, di sebuah media interaktif, disampaikan pendapat seorang pejabat tentang alasan kecilnya penyerapan anggaran oleh setiap departemen sebagai berikut:

1. Menunjukkan adanya kelemahan dalam hal perencanaan.
2. Pelaksana, pengguna anggaran, dan penerbit surat perintah membayar lebih berhati-hati, atau
3. Pegawai yang ditunjuk untuk melaksanakan proyek menolak karena beban yang terlalu berat dan tidak berkompeten untuk melakukan pengadaan.

Selain itu, terjadi pula penyimpangan dalam tahap penentuan sampel pengelola proyek dan pengalokasian anggaran untuk proyek. Semisal, anggota DPR berpesan kepada pejabat suatu departemen teknis agar suatu proyek yang disetujui dalam raker nantinya diberikan ke kontraktor tertentu.

Aksi meminta imbalan terus berlanjut, pejabat di departemen teknis menuntut balas jasa kepada kabupaten, kota atau provinsi karena alokasi anggaran dalam Satuan Tiga/DIP telah berhasil dilakukan dan sebagainya.

Demikian pula dalam tahap pengusulan anggaran untuk proyek ke DPR/pemerintah, sejak semula perencana proyek menggelembungkan usulan anggaran proyek. Kemudian pejabat di departemen teknis, Bappenas, atau Departemen Keuangan meminta imbalan agar usulan kabupaten, kota atau provinsi masuk dalam APBN. Terakhir kali, anggota DPR meminta imbalan agar usulan proyek yang diajukan oleh departemen teknis dapat disetujui untuk dialokasikan anggarannya.⁵⁸

Berdasarkan pengamatan yang penulis lakukan terhadap Sistem dan Prosedur Pengadaan Barang dan Jasa (SISPRO) yang dibuat oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ternyata tidak diatur mengenai penyelesaian hukum terhadap penyimpangan dalam pelelangan pengadaan barang/jasa oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Oleh karena itu penyelesaian hukum terhadap penyimpangan tersebut dapat menggunakan aturan sebagai berikut:

1. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

⁵⁸ *Ibid, hal 95*

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Perbuatan atau tindakan penyedia barang/jasa yang dapat dikenakan sanksi adalah:

- a. Berusaha mempengaruhi panitia pengadaan/pejabat yang berwenang dalam bentuk dan cara apapun, baik langsung maupun tidak langsung guna memenuhi keinginannya yang bertentangan dengan ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam dokumen pengadaan/kontrak, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Melakukan persekongkolan dengan penyedia barang/jasa lain untuk mengatur harga penawaran di luar prosedur pelaksanaan pengadaan barang jasa sehingga mengurangi menghambat memperkecil dan atau meniadakan persaingan yang sehat dan/atau merugikan pihak lain.
- c. Membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan pengadaan barang/jasa yang ditentukan dalam dokumen pengadaan.
- d. Mengundurkan diri dengan berbagai alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan/atau tidak dapat diterima oleh panitia pengadaan.

- e. Tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya sesuai dengan kontrak secara bertanggungjawab.

Atas perbuatan atau tindakan diatas dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang didahului dengan tindakan tidak mengikutsertakan penyedia barang/jasa yang terlibat dalam kesempatan pengadaan barang/jasa pemerintah yang bersangkutan.

Adapun yang dimaksud dengan sanksi administratif adalah:

- a. Sanksi adminstrasi kepada aparat pemerintah/BUMN/BUMD meliputi sanksi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 untuk Pegawai Negeri Sipil dan sanksi untuk anggota TNI, sanksi untuk anggota Polri dan sanksi untuk pegawai BUMN/BUMD, serta sanksi untuk pejabat negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Sanksi administrasi bagi penyedia barang/jasa meliputi: pembatalan sebagai pemenang, pembatalan kontrak, dimasukkan dalam daftarhitam.

Selanjutnya berdasarkan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, penyedia barang/jasa dilarang melakukan persekongkolan dengan pihak lain untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang pelelangan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.

Terhadap penyedia barang/jasa yang melanggar Pasal 22 tersebut, berdasarkan Pasal 48 ayat (2) undang-undang tersebut dikenakan hukuman minimal Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah), setinggi-tingginya Rp. 25.000.000.000 (dua puluh lima miliar rupiah), atau pidana kurungan pengganti selama-lamanya 5 (lima) bulan.

Selanjutnya apabila penyimpangan tersebut diselesaikan dengan menggunakan pedoman Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat diuraikan bahwa menurut perspektif hukum, definisi korupsi secara gamblang telah dijelaskan dalam 13 buah pasal dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Berdasarkan pasal- pasal tersebut, Pasal-pasal tersebut menerangkan terperinci mengenai perbuatan pidana penjara karena korupsi.

Penyelesaian hukumnya terhadap kerugian yang timbul akibat tidak terlaksananya perlindungan hukum, diatur dalam Pasal 94 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang menyatakan bahwa:

1. Dalam hal terjadi perselisihan antara para pihak dalam penyediaan barang/jasa pemerintah, para pihak terlebih dahulu menyelesaikan perselisihan tersebut melalui musyawarah untukmufakat.
2. Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, penyelesaian perselisihan tersebut dapat

dilakukan melalui arbitrase, alternatif penyelesaian sengketa atau pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.

Dari pembahasan tersebut diatas berdasarkan data dan sumber wawancara yang diperoleh oleh penulis bahwa masih banyak pelanggaran proses pengadaan barang/jasa pemerintah yang dipaksakan masuk ke ranah hukum pidana dan menghasilkan salah satunya putusan bebas, dimana APH masih menggunakan pola penanganan hukum dengan mendahulukan Hukum Pidana (Primum Remedium/upaya satu-satunya) dan sudah sepatutnya dikembalikan pada asas Ultimum Remedium (upaya terakhir).

Perpres No 16 tahun 2018 merujuk pada UU No 1 tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara yang merupakan produk eksekutif dan bersifat administrasi tanpa ada penguatan saksi pidana sehingga tidak termasuk dalam UU pidana khusus atau UU pidana umum. Setiap permasalahan hukum yang terjadi dalam praktik pelaksanaan UU Perbendaharaan Negara dan juga Perpres pengadaan barang jasa pemerintah wajib diselesaikan melalui tata cara penyelesaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam menerapkan hukum, aparat penegak hukum mestinya berpegang pada prinsip hukum, falsafah hukum dan falsafah pancasila, jangan sekali kali memasukan perkara yang bersifat administrasi menjadi perkara pidana.

Kesalahan pengadaan, seharusnya diselesaikan melalui *primum remedium*, bukan *ultimum remedium*. Kesalahan pengadaan diselesaikan dengan cara-cara administrasi yang ada, dan mekanisme perdata yang ada. Penggunaan pidana adalah yang terakhir saja atau *ultimum remedium*, jadi dalam setiap kesalahan proses pengadaan jangan langsung menjadi pidana atau *primum remedium*.

Melihat kenyataan tersebut di atas, lemahnya perlindungan hukum bagi penyelenggara pengadaan barang jasa pemerintah diperlukan adanya sebuah undang-undang yang mengatur secara khusus tentang penyelenggaraan pengadaan barang jasa pemerintah. Hal ini dirasa perlu karena penyelenggara butuh perlindungan hukum dari suatu aturan setara undang-undang yang mengatur khusus penyelenggaraan pengadaan barang jasa pemerintah, mengatur tentang prosedur penanganan masalah hukum secara terpadu, mengatur tentang siapa yang berwenang dalam penanganan laporan/ pengaduan tentang adanya indikasi pelanggaran prosedur dan indikasi tindak pidana.

Sehingga, dengan adanya undang-undangan ini yang mengatur dengan jelas pihak-pihak yang berwenang khusus dalam penanganan pelanggaran pidana, administrasi dan/atau perdata dalam penyelenggaraan pengadaan barang jasa pemerintah, dapat memberikan kepastian bagi penyelenggara pengadaan barang jasa pemerintah. Tidak seperti selama ini.⁵⁹

⁵⁹ Notulen Seminar Aspek Hukum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, 2014
Wacana diperlukannya pengaturan pengadaan barang/jasa melalui sebuah undang-undang, 2016

Kiranya, dalam pembentukan undang-undang tersebut nantinya, hal yang paling krusial untuk diatur secara khusus ialah mengenai hal-hal berikut ini:

- a) Adanya penegasan tentang prosedur penanganan pelanggaran yang sifatnya pidana, hukum administrasi dan hukum pidana. Hal ini dimaksudkan agar terdapat kepastian mengenai jalur mana yang harus ditempuh oleh para pihak bila terjadi pelanggaran pada ketiga bagian hukum tersebut (perdata, administrasi dan pidana);
- b) Adanya penegasan tentang siapa yang berwenang untuk melakukan penyelidikan dan/atau penyidikan bilamamana ada indikasi pelanggaran dalam Penyelenggaraan pengadaan barang jasa pemerintah;
- c) Adanya penegasan tentang tahap mana diperbolehkan oleh undang-undang untuk dilakukan penyelidikan/penyidikan dalam penyelenggaraan pengadaan barang jasa pemerintah; dan

Adanya pengaturan yang jelas tentang koordinasi dan pembagian kewenangan antara lembaga terkait yang berwenang dalam penanganan pelanggaran atau pengawasan dalam penyelenggaraan pengadaan barang jasa pemerintah, seperti: Kementrian/Lembaga/ Pemerintah Daerah/Instansi terkait lainnya.

Dengan adanya Peraturan Pengadaan Barang dan Jasa levelnya sama dengan Undang-Undang dapat memberikan perlindungan dan

perlakuan yang adil terhadap pengelola PBJ sehingga tidak ada kesewenang-wenangan APH dalam penanganan permasalahan hukum PBJ karena sudah dibagi sesuai dengan porsinya yang menyangkut kontrak diarahkan penyelesaian sengketa secara Hukum Perdata bukan Hukum Pidana.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil penelitian sebagaimana diuraikan pada bab-bab terdahulu dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Terhadap permasalahan kontrak pengadaan barang dan jasa pemerintah yang berasal dari perikatan antara PPK yang mewakili pengguna (pemerintah) diatur pada Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang diselesaikan sesuai dengan permasalahannya melalui Lembaga Penyelesaian Sengketa/ LPS sampai dengan BANI. Perlindungan hukum bagi pengelola barang dan jasa harus diselesaikan terlebih dahulu secara perdata dan administrasi serta tidak pantas di tuntut secara pidana ditambah lagi tidak ditemukan adanya suap dan gratifikasi, dalam menghadapi permasalahan hukum Pengelola PBJ wajib diberikan pendampingan oleh satker OPD yang bersangkutan sampai prosesnya selesai.
2. Permasalahan dan solusinya dalam Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Pengelola Pengadaan Barang Jasa Pemerintah diatur dalam Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dimana setiap permasalahan harus dan wajib diselesaikan secara internal oleh Pengawas Internal dan secara Hukum Perdata dan untuk menguatkannya mesti dan wajib

dibentuk Undang-Undang khusus Pengadaan Barang dan Jasa yang menitik beratkan penyelesaian secara perdata sesuai kontrak/ perikatan yang telah dilakukan para pihak, sehingga akan menciptakan rasa keadilan dalam pengelolaan pengadaan barang dan jasa dan memberikan rasa aman.

B. Saran

Adapun saran-saran yang dapat di ajukan dalam rangka penelitian ini sebagaiberikut:

1. Dalam penanganan permasalahan hukum agar Inspektorat berkoordinasi dengan LKPP dan lebih aktif dalam melakukan pengawasan didaerah-daerah sehingga meminimalisir terjadinya pengelola pengadaan barang dan jasa yang terjerat Hukum Pidana, serta bersama-sama dengan LKPP untuk mengusulkan Undang-Undang khusus Pengadaan Barang dan Jasa yang menitik beratkan penyelesaian secara perdata sesuai kontrak/ perikatan yang telah dilakukan para pihak yang dapat menciptakan rasa keadilan dan melancarkan program-program pembanguna baik secara lokal maupun nasional.
2. Hendaknya Menteri Dalam Negri, Gubernur dan Walikota/Bupati membuat aturan yang pasti tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa dilingkunganya baik yang dananya berasal dari APBN maupun yang berasal dari APBD, sehingga akan terdapat kepastian hukum mengenai aturan yang berlaku bagi

pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan guna menghindari terjadinya penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa. Hendaknya dibentuk dilakukan kerjasama dan kooridansi dengan LKPP bersama-sama untuk mengusulkan Undang-Undang khusus Pengadaan Barang dan Jasa sehingga menjamin kesetaraan peraturan Per Undang-Undangan yang tidak saling tumpang tindih satu sama lainnya, yang dapat menciptakan rasa keadilan kepada pengelola pengadaan barang dan jasa, yang mana tidak semua permasalahan hukum harus diselesaikan secara Hukum Pidana, karena pengadaan barang dan jasa berawal dari kontrak/perikatan yang semestinya dan sewajarnya diselesaikan secara Hukum Perdata.

Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR PUSTAKA

Daftar Kepustakaan disusun dan dikelompokkan dengan susunan sebagai berikut :

A. Buku-buku.

Abdul Mukthie Fadjar, *Sejarah, Elemen dan Tipe Negara Hukum*, Setara Press, Malang, 2016.

Barda Nawawi Arief, 1996, "*Bunga Rampai Kebijakan Pidana*", PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Daniel Kaufmann, *Governance and Corruption : New Empirical Frontier For Program Design*, dalam T. Mulya Lubis, *Reformasi Hukum Anti Korupsi*, Makalah, disampaikan dalam Konferensi Menuju Indonesia Bebas Korupsi, Depok, 18 September 1998.

Dedi Asri, *Transmigrasi: Proses Ineraksi Sosial di UPT III (SIAT) 1979-1990*, Skripsi, Padang: Jurusan Sejarah Fakultas Sastra Universitas Andalas, 1995.

Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-Undangan : Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Kanisius, Yogyakarta, 2010.

Jimly Asshiddiqie & M. Ali Safaat, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI*, Jakarta, 2006.

John Rawls., *A Theory of Justice*, rev. ed., Harvard University Press, 1999.

M. Akil Mochtar, *Memberantas Korupsi : Efektifitas Sistem Pembalikan Beban Pembuktian dalam Gratifikasi*, Jakarta : Q-Communication, 2006.

Marwan Effendy, 2012, "*Sistem Peradilan Pidana: Tinjauan Terhadap Beberapa Perkembangan Hukum Pidana*", Referensi, Jakarta.

Mudjisantosa, *Catatan Aspek Hukum Pengadaan dan Kerugian Negara*, Yogyakarta: Primaprint, 2014.

Mokhammad Najih, *Politik Hukum Pidana Konsepsi Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Cita Negara Hukum*, Setara Press, Malang, 2014.

Political Liberalism, rev. ed., Columbia University Press, 1996.

Parive Levang "*Ayo ketanah Seberang transmigrasi di Indonesia* " diterjemahkan oleh Sri wahuni (Jakarta . Kepustakaan opuler Gramedia. 2003).

Rukmadi warsito dkk. *Transmigrasi dari daerah asal sampai benturan Budaya di Tempat Pemukiman* (Jakarta: CV. Rajawali 1984).

Setio Sapto Nugroho, *Harmonisasi Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Jakarta: Bidang Perekonomian Sekretariat Negara, 2009.

Suradi, *Korupsi dalam Sektor Pemerintahan dan Swasta*, Yogyakarta : Gava Media, 2006.

TaufiqurrahmanRuki, *Eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Sistem Peradilan Indonesia*, Majalah Hukum Nasional No. 2, BPHN, Dep. Hukum dan HAM RI Tahun 2005.

The Law of Peoples, Harvard University Press, 1999.

W. Tangun Susilo dan IB Surya Dharma Jaya, *Koordinasi Penegakan Hukum dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi*, BPHN, Bali, 2006.

Yahya Harahap, *Pembahasan, Permasalahan dan Penerapan KUHAP; Penyidikan dan Penuntutan*, edisi kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.

B. Artikel dan Jurnal.

Anonimous, Modul 10, *Penggunaan Eprocurement Pelatihan Tingkat Dasar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Berdasarkan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 Beserta Perubahannya*, Deputi Bidang PPSDM, LKPP, 2014.

Jurnal Hukum Dr. Sahat Maruli Tua Situmeang, SH, MH, *Aspek Hukum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam Rangka mewujudkan Good Governance*.

Jurnal Hukum Achadia Bella Adlina dan Dian Puji N. Simatupang, Risiko Hukum Pengadaan Barang Jasa Pemerintah, 2015.

Jurnal Hukum Mudjisantosa, *Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*, 2018.

Jurnal Hukum Pelaksanaan JDIH BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah, *Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasca berlakunya Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*, 2018.

Jurnal Hukum Julianda B. Manalu, *Perlindungan Hukum Terhadap Penyelenggara Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*, 2017.

Jurnal Hukum Musa Darwin Pane, Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, 2017.

Jurnal Hukum Raimel Jesaja, SH, MH, *Pencegahan dan Penanganan Kerugian Negara pada Pengadaan Barang dan Jasa*, 2018.

Jurnal Hukum Sukri Almarosy, *Perlindungan Hukum dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*, 2018.

Kamus Hukum, Fockema Andreae, Bandung : Bina Cipta, 1963, huruf c, terjemahan Bina Cipta.

Jurnal Hukum Wacana *Diperlukannya Pengaturan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Sebuah Undang-Undang*, 2016.

Nugraha Setiawan, "*Satu abad Transmigrasi di Indonesia perjalanan Sejarah Pelaksanaan 1905-2005* " Makalah Departemen Transmigrasi.

Notulen Seminar Aspek Hukum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, 2014.

Tempo, 22 Januari 1994, dalam BPKP, *Strategi Pemberantasan Korupsi Nasional*, Jakarta, 1999,halaman 296.

C. Peraturan Perundang-undangan.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan / atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelola Barang Milik Negara/Daerah

Peraturan Kementrian Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintahan Daerah

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2020 tentang Lembaga Pengelola Investasi

Peraturan Kementrian PUPR Nomor 14 Tahun 2020 tentang Persyaratan dan Ketentuan Kerja Sama Operasi (KSO)

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XI/2013 pada tanggal 18 September 2013 telah mengukuhkan status kekayaan negara yang bersumber dari keuangan negara dan dipisahkan dari APBN untuk disertakan menjadi penyertaan modal di BUMN tetap menjadi bagian dari rezim keuangan negara.

D. Internet.

https://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga_Kebijakan_Pengadaan_Barang/Jasa_Pemerintah_putusan.mahkamahagung.go.id



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau